



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI;**
2. Tempat lahir : Rejo basuki;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Rejo Basuki RT.003 Kec.Barong
Tongkok Kab.Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/II/RES.1.7./2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Chandra Fraditdia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., & Associates yang beralamat di Kampung Belempong Ulaq, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register W18-U8/61/HK.02.1/VI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kayu bulat dengan Panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 batang;
 - 1 (Satu) buah Botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (Seribu lima ratus mili liter);

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI(2): 868149066009263;
- 1 (Satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah,putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merk LISO;
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
- 1 (Satu) pasang sepatu berwarna hitam;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club;
- 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease;
- **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
- **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

VI. KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **PRIMAIR** Pasal 340 KUHP dan dakwaan **SUBSIDIAIR** Pasal 338 KUHP dan juga tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR** Pasal 351 ayat 3 KUHP, dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan penuntut umum, dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat memutus terdakwa dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum jaksa penuntut umum, dimana putusan bebas (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. **sehingga patutlah menurut hukum supaya Yang Mulia Majelis**

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Penuntut Umum (vrijspraak), dan kepada terdakwa sudah sepantasnya dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta juga sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Bahwa mengenai barang bukti yang disita, bagaimana mungkin mobil dan mesin rumput yang mana semua saksi selalu sebut ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tetapi tidak disita, padahal barang bukti tersebut menunjukkan rangkaian kejadian dan membuktikan bahwa terdakwa memang diajak hanya mencari rumput yang artinya menguatkan tidak ada niat apapun dari terdakwa selain mencari rumput, karena korban mengajak terdakwa, sehingga dengan tidak disitanya barang bukti tersebut sangat merugikan terdakwa. Bahwa meskipun mengenai barang bukti tersebut diakui semua saksi yang berada di TKP, akan tetapi kami sangat keberatan atas barang bukti yang tidak disita tersebut, yang menurut penasehat hukum perbuatan pihak kepolisian / penyidik yang tidak menyita barang bukti tersebut adalah tindakan sengaja untuk menutup kebenaran materiil dalam perkara ini. Bahwa keberatan kami meskipun ranahnya adalah tindakan profesional penyidik / kepolisian yang berbeda ranah dengan apa yang diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* tetapi perlu kami sampaikan dalam pledoi ini semata-mata untuk menunjukkan banyak sekali fakta-fakta yang ditutupi bahkan direayasa atau dipaksa oleh penyidik baik terhadap terdakwa yang bahkan dipukul, maupun saksi Saksi AGUSNANTO Bin JANI (alm) yang dipaksa memberikan keterangan atas kemauan penyidik sebagaimana diuraikan pada bagian pembahasan mengenai analisa yuridis dan Pendapat Hukum serta pembahasan pembuktian dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair nota pembelaan atau pledoi ini. Lebih jauh lagi Penasehat hukum, keluarga terdakwa, keluarga korban dan masyarakat rejobasuki hanya menuntut keadilan yang sama, jangan sampai hanya karena mobil tersebut merupakan mobil seorang polisi sehingga dapat tidak disita atau mendapat kelonggaran untuk tidak disita sedangkan terdakwa dipaksa mengaku dan perkara dengan sengaja tidak dibuka secara terang benderang seperti tidak adanya autopsi;

Bahwa terhadap alasan memberatkan terdakwa yang penasehat hukum sebutkan pada bagian VIII. Tuntutan bagian 1 mengenai hal-hal yang memberatkan yang Jaksa Penuntut Umum sebutkan:

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat";
2. "Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban";
3. "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya";

Ketiga hal memberatkan tersebut sangat tidak masuk akal karena pada keberatan pertama yang menyebutkan "Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat" berbanding terbalik dengan fakta persidangan dimana selama ini tidak hanya keluarga yakni masyarakat rejobasuki berbondong-bondong hadir kepersidangan untuk mendukung terdakwa yang saat ini dikriminalisasi hanya karena dirinya memiliki IQ borderline atau merupakan disabilitas intelektual, dan berbanding terbalik pada keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian analisa yuridis dan pendapat hukum serta pembuktian dakwaan sebelumnya pada pledoi ini yang bahkan korban sempat tertunda dikubur karena seluruh masyarakat tidak percaya terdakwa melakukan apa yang dituduhkan;

Kemudian, mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan "Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban", sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaan ini pada bagian analisa yuridis dan Pendapat Hukum serta terhadap uraian pembuktian dakwaan primair, subsidari dan lebih subsidair sudah jelas penuntut umum tidak memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana asas negatif wetelijke untuk membuktikan terdakwa membunuh korban dengan rencana atau tanpa rencana atau menganiaya korban hingga mati, padahal dalam perkara pidana kewajiban pembuktian terdakwa melanggar dakwaan atau tidak ada pada diri Jaksa Penuntut Umum, sedangkan terdakwa melalui penasehat hukumnya telah membuktikan terdakwa tidak melanggar satupun dakwaan jaksa penuntut umum;

Dan mengenai alasan pemberat ketiga yakni "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya", sudah sangat tidak masuk akal terdakwa yang jelas-jelas dalam persidangan terlihat dan menunjukkan sikap ketakutan pada pihak kepolisian sehingga Yang Mulia Majelis Hakim melakukan pemeriksaan seperti pada pemeriksaan anak kecil dimana polisi diminta keluar dan kursi para pihak didekatkan serta tutur kata, sikap para pihak yang disampaikan kepada terdakwa agar terdakwa berani berbicara sama seperti saat bersidang dengan anak kecil, yang akhirnya terdakwa memberitahu kenapa selalu menangis ketika disebutkan kata polisi atau ketakutan begitu ada polisi yang melihat sidang karena terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul, yang mana tidak hanya terdakwa yang mendapatkan tindakan penekanan dari polisi tetapi juga

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi AGUSNANTO Bin JANI (alm) yang diakui oleh Saksi AGUSNANTO Bin JANI (alm), lalu kemudian Jaksa Penuntut Umum menyebutkan "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya" merupakan pernyataan yang mengada-ada dan membela tindakan kriminalisasi pada diri terdakwa. Bahwa pada pembahasan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana tertuang pada requisitor / tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman 22 pada garis mendatar ke 7 yang pada pokoknya menyebutkan : *"..... kemudian terdakwa berjalan kearah gubuk yang terletak tidak jauh dari posisi korban duduk lalu kayu tersebut diambil dan dibawa terdakwa berjalan kearah korban dan tanpa aba-aba terdakwa memukulkan kayu balok tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan keras dan tepat mengenai kepala belakang hingga korban tersungkur dan meninggal dunia"* dimana pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang mengada-ada dari Jaksa Penuntut Umum yang mana penasehat hukum jelaskan alasannya karena pertama, pada halaman 15 requisitor / tuntutan jaksa penuntut umum yang tertuang keterangan terdakwa dimana jaksa penuntut umum sendiri dari keterangan terdakwa pada garis mendatar pertama hingga terakhir tidak ada menuliskan keterangan atau rangkaian kejadian terdakwa memukul korban, bahkan pada garis mendatar ke sembilan dengan sadar menuliskan "bahwa terdakwa mengetahui jika korban meninggal pada sore hari namun tidak tahu penyebab meninggalnya korban" dan juga secara sadar menuliskan fakta keterangan terdakwa pada garis mendatar ke dua puluh tiga yang menyebutkan "bahwa terdakwa dalam pengakuannya tidak ada memukul korban sama sekali, dan hal yang sama dalam fakta mengenai keterangan terdakwa pada pleodoi penasehat hukum yang mana tidak ada kejadian atau pengakuan terdakwa memukul korban, kedua, dalam requisitor / tuntutan jaksa penuntut umum baik saksi-saksi maupun ahli-ahli juga tidak ada yang menyebutkan atau menerangkan kejadian pemukulan tersebut begitu pula dalam fakta-fakta mengenai saksi-saksi dan ahli dari penasehat hukum juga tidak ada keterangan yang menyebutkan mengenai pemukulan terhadap korban, ketiga, ahli kedokteran yang melakukan visum sebagaimana telah penasehat hukum uraikan pada bagian analisa yuridis dan pendampat hukum serta pembuktian dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair jelas bahwa dokter tidak dapat menentukan penyebab kematian korban dan apakah kayu yang menyebabkan luka pada kepala korban juga tidak dapat dibuktikan, terlebih tidak ada bekas arang tertinggal pada kepala atau bagian luka korban yang artinya belum dapat dibuktikan bahwa kayu yang dijadikan barang bukti

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan luka pada kepala korban, bahkan luka tersebut bisa saja terjadi setelah korban meninggal karena semua saksi yang hadir di TKP tidak ada melihat luka pada korban sedangkan pada Barang Bukti Baju korban yang ditunjukkan difoto dan persidangan terlihat banyak darah, keempat, satu-satunya cara membuktikan penyebab kematian terdakwa adalah autopsi akan tetapi jaksa penuntut umum tidak memberikan petunjuk pada saat P-19 kepada penyidik untuk melakukan autopsi sehingga tidaklah dapat dibuktikan penyebab kematian korban karena pemukulan atau terbentur atau karena hal lain, tidak sangat jelas pembuktian unsur merampas nyawa orang lain tidak dapat jaksa penuntut umum buktikan dan pernyataan yang disampaikan tidak didasarkan pada satupun alat bukti yang sah dipersidangan sebagaimana Penasehat Hukum Paparkan diatas, dan untuk itu pantaslah jika seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum ditolak dan tidak terbukti pada diri terdakwa;

Perkenankanlah kami sebelum menutup nota pembelaan atau pledoi ini perkenankanlah kami mengutip salah satu adagium hukum yang paling terkenal yakni **"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"** atau dikenal dengan prinsip In Dubio Pro Reo dimana Salah satunya tertuang dalam **Putusan MA No. 33 K/MIL/2009** yang dalam Salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan, yang mana sudah sangat jelas bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan alat bukti maupun barang bukti yang dapat menunjukkan terdakwa memenuhi unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana sebagaimana yang telah kami uraikan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa atas fakta yang tidak relevan atau tidak didukung alat bukti yang sah, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim dengan hati nuraninya dan keadilan dapat mengabulkan pledoi ini, dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dan terkait dengan perkara ini, Kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YULIONO alias GOMBLOH bin JUMADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan **PRIMAIR**, dakwaan **SUBSIDIAIR** dan dakwaan **LEBIH SUBSIDIAIR** Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa YULIONO alias GOMBLOH bin JUMADI dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*),
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa YULIONO alias GOMBLOH bin JUMADI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu bulat dengan Panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 batang;
 - 1 (satu) Celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club;
 - 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease;
 - 1 (satu) Unit Handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI (2) : 868149066009263;
 - 1 (Satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah, putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merk LISO;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
 - 1 (Satu) pasang sepatu berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (Seribu lima ratus mili liter);
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kayu bulat dengan Panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 batang;
 - 1 (Satu) buah Botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (Seribu lima ratus mili liter);
 - 1 (satu) Unit Handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI(2): 868149066009263;
 - 1 (Satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah,putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merk LISO;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
 - 1 (Satu) pasang sepatu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club;
- 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang Penasehat Hukum uraikan pada Tanggapan / Duplik ini semata-mata untuk semakin menguatkan apa yang telah penasehat hukum sampaikan dalam seluruh uraian pada Pledoi atau Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang telah Kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dan terkait dengan perkara ini, Kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIONO alias GOMBLOH bin JUMADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan **PRIMAIR**, **dakwaan SUBSIDIAIR** dan dakwaan **LEBIH SUBSIDIAIR** Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YULIONO alias GOMBLOH bin JUMADI dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*),
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa YULIONO alias GOMBLOH bin JUMADI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu bulat dengan Panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakar;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batang rokok sebanyak 10 batang;
 - 1 (satu) Celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club;
 - 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease;
 - 1 (satu) Unit Handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI (2) : 868149066009263;
 - 1 (Satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah, putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merk LISO;

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
- 1 (Satu) pasang sepatu berwarna hitam;
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (Seribu lima ratus mili liter).

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM – 33 / O.4.19 .3/ Eoh.2 / 05 / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Kampung Ngenyan Asa Rt. 05 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa melihat Sdr. PRAYITNO selanjutnya disebut Korban melintas didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merk carry, kemudian korban berhenti tepat didepan rumah Terdakwa sambil mengatakan **“GOMBLOH, AYO CARI RUMPUT”** selanjutnya Terdakwa menjawab **“AYO BERANGKAT”** sembari berlari kecil masuk kedalam mobil tersebut, namun saat ditengah perjalanan di kampung Rejo Basuki korban menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral (aqua) di sebuah warung, melihat korban mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celananya timbul perasaan sakit hati dan dendam karena korban tidak kunjung membayar hutangnya, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral (aqua) dan kembali

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil sembari mengembalikan sisa uang kepada korban lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari pakan rumput di sebuah kebun di daerah kampung Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat Korban sedang duduk beristirahat setelah selesai mencari pakan rumput, Terdakwa yang masih merasa sakit hati kepada korban seketika memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban, Terdakwa mengamati sekeliling dan melihat sebuah pondok kecil yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan korban mencari pakan rumput, saat akan berjalan menuju pondok kecil tersebut korban yang menyadari Terdakwa berjalan pergi bertanya, "MAU KE MANA KAMU?" Terdakwa menjawab "MAU KE PONDOK" lalu korban mengatakan "OH MAU KE PONDOK, YA UDAH TUNGGU AJA DISITU YA" dijawab kembali oleh Terdakwa "IYA", kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju pondok kecil dengan maksud untuk mencari kayu yang bisa digunakan untuk membunuh korban dengan cara memukul korban, sesampainya di pondok Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan dibawa dengan cara disembunyikan dibagian badan belakang Terdakwa berjalan menuju korban dengan melewati semak belukar secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, korban yang masih belum menyadari Terdakwa yang sudah cukup dekat berada $\pm 1/2$ (setengah) meter darinya seketika Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tepat pada bagian kepala belakang menggunakan 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran yang Terdakwa bawa sebelumnya, akibat pukulan tersebut korban tersungkur kearah depan dalam posisi terbaring menghadap kanan dengan posisi tangan kanan di bawah dan telapak tangan di depan wajah. Melihat korban tidak bergerak Terdakwa membuang 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran kearah semak-semak yang berjarak sekira 1-2 (satu sampai dua) meter dari korban agar tidak diketahui. Melihat korban yang masih tidak ada pergerakan dengan hati-hati Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakai korban untuk mengambil

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa kemudian membalikkan korban yang semula dalam keadaan berbaring ke arah kanan menjadi posisi miring ke sebelah kiri dengan tangan kiri tertimpa badan dan tangan kanan korban di dada lalu dengan hati-hati kembali memasukkan tangan kanannya ke saku celana sebelah kanan yang dipakai korban untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 batang dan mengembalikan uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang semula Terdakwa ambil ke saku celana sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa membakar serta menghisap 1 (satu) batang Rokok L.A Lights berwarna putih milik korban dan menyimpannya ke saku celana Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita datang Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI bersama saksi AGUSNANTO Bin JANANI (Alm) ke lahan tersebut untuk mengambil rumput dengan jarak sekira 40 m (empat puluh meter) dari korban dan melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir dari area sekitar korban terbaring menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry seperti orang kebingungan;
- Sekira pukul 17.45 Wita Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI bersama saksi AGUSNANTO Bin JANANI (Alm) menghampiri Terdakwa untuk mengajak pulang dan melihat korban dalam keadaan terbaring dan menanyakan ada apa dengan korban kepada Terdakwa, lalu Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI meminta Terdakwa untuk membangunkan korban, mengetahui korban tidak dapat dibangunkan Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI menelpon Saksi RUDI RAHMAN Bin HUSAIN (Alm) yang kemudian datang ke tempat kejadian dan segera membawa korban menuju Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban menyebabkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor **0075 /010 /RSUD HIS / I / 2023, tanggal 16 Januari 2023** yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Putra dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

Nama : PRAYITNO;
Umur : 48 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kewarga Negaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel.
Karangbendo Kec. Rogojampi Banyuwangi;

Dari Pemeriksaan telah ditemukan Fakta-fakta sebagai Berikut :

1. PEMERIKSAAN LUAR;

a. Ciri-ciri dan pakaian yang di kenakan:

Mayat datang dengan di bungkus sarung motif kotak berwarna hijau, saat kain sarung dibuka mengenakan baju lengan panjang berwarna merah putih abu motif garis dan celana panjang hitam dan mengenakan sepatu hitam, ketika pakaian dilepas mengenakan celana pendek hitam, setelah dilepas mengenakan celana dalam biru gelap. Pada saku ditemukan satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang sepuluh ribu rupiah, dua lembar uang lima ribu rupiah, dua lembar uang dua ribu rupiah;

b. Kondisi Mayat :

Mayat dengan posisi telentang. Sudah terdapat kaku mayat pada seluruh persendian sukar dilawan, lebam mayat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu dan tidak hilang dengan penekanan;

Kepala :

- Bentuk : Normocephal;
- Rambut : Ikal berwarna hitam;
- Mata : Kedua mata dalam posisi terbuka dengan selaput bening mata agak keruh
- Hidung : Berbentuk sedang;
- Telinga : Berbentuk oval;
- Mulut : Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan tampak lidah tergigit;

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



- c. Luka Pada Kepala
Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;
- d. Luka Pada Leher;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- e. Luka Pada Dada;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- f. Luka Pada Ketiak;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- g. Luka pada Perut;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- h. Luka Pada punggung;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- i. Luka pada anggota gerak atas;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- j. Luka pada Alat kelamin luar;
Tidak ditemukan luka-luka lain;
- k. Luka pada Dubur;
Tidak ditemukan luka-luka lain;

Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan luar, pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari seror kepolisian dengan nomor : B / 4 / I / 2023 / Bernama PRAYITNO usia 48 (empat puluh delapan) tahun, berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada cekungan yang dapat diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan **Terdakwa YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di dekat jembatan Sungai Unut di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain.”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa melihat Sdr. PRAYITNO selanjutnya disebut Korban melintas didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merk carry, kemudian korban berhenti tepat didepan rumah Terdakwa sambil mengatakan **“GOMBLOH, AYO CARI RUMPUT”** selanjutnya Terdakwa menjawab **“AYO BERANGKAT”** sembari berlari kecil masuk kedalam mobil tersebut, namun saat ditengah perjalanan di kampung Rejo Basuki korban menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral (aqua) di sebuah warung, melihat korban mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celananya timbul perasaan sakit hati dan dendam karena korban tidak kunjung membayar hutangnya, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral (aqua) dan kembali masuk kedalam mobil sembari mengembalikan sisa uang kepada korban lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari pakan rumput di sebuah kebun di daerah kampung Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat Korban sedang duduk beristirahat setelah selesai mencari pakan rumput, Terdakwa yang masih merasa sakit hati kepada korban seketika memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban, Terdakwa mengamati sekeliling dan melihat sebuah pondok kecil yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan korban mencari pakan rumput, saat akan berjalan menuju pondok kecil tersebut korban yang menyadari Terdakwa berjalan pergi bertanya, **“MAU KE MANA KAMU?”** Terdakwa menjawab **“MAU KE PONDOK”** lalu korban mengatakan **“OH MAU KE PONDOK, YA UDAH TUNGGU AJA DISITU YA”** dijawab kembali oleh Terdakwa **“IYA”**, kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju pondok kecil dengan maksud untuk mencari kayu yang bisa digunakan untuk membunuh korban dengan cara memukul korban, sesampainya di pondok Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna cokelat terdapat bekas bakaran, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan dibawa dengan cara disembunyikan dibagian badan belakang Terdakwa berjalan menuju korban dengan melewati semak belukar secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, korban yang masih belum menyadari Terdakwa yang sudah cukup dekat berada $\pm 1/2$ (setengah) meter darinya seketika Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tepat pada bagian kepala belakang menggunakan 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran yang Terdakwa bawa sebelumnya, akibat pukulan tersebut korban tersungkur kearah depan dalam posisi terbaring menghadap kanan dengan posisi tangan kanan di bawah dan telapak tangan di depan wajah. Melihat korban tidak bergerak Terdakwa membuang 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran kearah semak-semak yang berjarak sekira 1-2 (satu sampai dua) meter dari korban agar tidak diketahui. Melihat korban yang masih tidak ada pergerakan dengan hati-hati Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakai korban untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa kemudian membalikkan korban yang semula dalam keadaan berbaring kearah kanan menjadi posisi miring ke sebelah kiri dengan tangan kiri tertimpa badan dan tangan kanan korban di dada lalu dengan hati-hati kembali memasukkan tangan kanannya ke saku celana sebelah kanan yang dipakai korban untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 batang dan mengembalikan uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang semula Terdakwa ambil ke saku celana sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa membakar serta menghisap 1 (satu) batang Rokok L.A Lights berwarna putih milik korban dan menyimpannya ke saku celana Terdakwa;

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita datang Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI bersama saksi AGUSNANTO Bin JANANI (Alm) ke lahan tersebut untuk mengambil rumput dengan jarak sekira 40 m (empat puluh meter) dari korban dan melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir dari area sekitar korban terbaring menuju kearah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry seperti orang kebingungan;
- Sekira pukul 17.45 Wita Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI bersama saksi AGUSNANTO Bin JANANI (Alm) menghampiri Terdakwa untuk mengajak pulang dan melihat korban dalam keadaan terbaring dan menanyakan ada apa dengan korban kepada Terdakwa, lalu Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI meminta Terdakwa untuk membangunkan korban, mengetahui korban tidak dapat dibangunkan Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI menelpon Saksi RUDI RAHMAN Bin HUSAIN (Alm) yang kemudian datang ke tempat kejadian dan segera membawa korban menuju Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban menyebabkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor **0075 /010 /RSUD HIS / I / 2023, tanggal 16 Januari 2024** yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

Nama : PRAYITNO;
Umur : 48 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kewarga Negara : Indonesia;
Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi Banyuwangi;

Dari Pemeriksaan telah ditemukan Fakta-fakta sebagai Berikut :

2. PEMERIKSAAN LUAR;

a. Ciri-ciri dan pakaian yang di kenakan:

Mayat datang dengan di bungkus sarung motif kotak berwarna hijau, saat kain sarung dibuka mengenakan baju lengan panjang berwarna merah putih abu motif garis dan celana

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang hitam dan mengenakan sepatu hitam, ketika pakaian dilepas mengenakan celana pendek hitam, setelah dilepas mengenakan celana dalam biru gelap. Pada saku ditemukan satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang sepuluh ribu rupiah, dua lembar uang lima ribu rupiah, dua lembar uang dua ribu rupiah;

b. Kondisi Mayat :

Mayat dengan posisi telentang. Sudah terdapat kaku mayat pada seluruh persendian sukar dilawan, lebam mayat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu dan tidak hilang dengan penekanan;

Kepala :

- Bentuk : Normocephal;
- Rambut : Ikal berwarna hitam;
- Mata : Kedua mata dalam posisi terbuka dengan selaput bening mata agak keruh;
- Hidung : Berbentuk sedang;
- Telinga : Berbentuk oval;
- Mulut : Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan tampak lidah tergigit;

c. Luka Pada Kepala;

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

d. Luka Pada Leher;

Tidak di temukan luka-luka lain;

e. Luka Pada Dada;

Tidak di temukan luka-luka lain;

f. Luka Pada Ketiak;

Tidak di temukan luka-luka lain;

g. Luka pada Perut;

Tidak di temukan luka-luka lain;

h. Luka Pada punggung;

Tidak di temukan luka-luka lain;

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Luka pada anggota gerak atas;
Tidak di temukan luka-luka lain;
- j. Luka pada Alat kelamin luar;
Tidak ditemukan luka-luka lain;
- k. Luka pada Dubur;
Tidak ditemukan luka-luka lain;

Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan luar, pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari seror kepolisian dengan nomor : B / 4 / I / 2023 / Bernama PRAYITNO usia 48 (empat puluh delapan) tahun, berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada cekungan yang dapat diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan **Terdakwa YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di dekat jembatan Sungai Unut di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa melihat Sdr. PRAYITNO selanjutnya disebut Korban melintas didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merk carry, kemudian korban berhenti tepat didepan rumah Terdakwa sambil mengatakan **“GOMBLOH, AYO CARI RUMPUT”** selanjutnya Terdakwa menjawab **“AYO BERANGKAT”** sembari berlari kecil masuk kedalam mobil tersebut, namun saat ditengah perjalanan di kampung Rejo Basuki korban menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral (aqua) di sebuah warung, melihat korban mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celananya timbul perasaan sakit hati dan dendam karena korban tidak kunjung membayar hutangnya, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral (aqua) dan kembali masuk kedalam mobil sembari mengembalikan sisa uang kepada korban lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari pakan rumput di sebuah kebun di daerah kampung Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat Korban sedang duduk beristirahat setelah selesai mencari pakan rumput, Terdakwa yang masih merasa sakit hati kepada korban seketika memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban, Terdakwa mengamati sekeliling dan melihat sebuah pondok kecil yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan korban mencari pakan rumput, saat akan berjalan menuju pondok kecil tersebut korban yang menyadari Terdakwa berjalan pergi bertanya, "MAU KE MANA KAMU?" Terdakwa menjawab "MAU KE PONDOK" lalu korban mengatakan "OH MAU KE PONDOK, YA UDAH TUNGGU AJA DISITU YA" dijawab kembali oleh Terdakwa "IYA", kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju pondok kecil dengan maksud untuk mencari kayu yang bisa digunakan untuk membunuh korban dengan cara memukul korban, sesampainya di pondok Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan dibawa dengan cara disembunyikan dibagian badan belakang Terdakwa berjalan menuju korban dengan melewati semak belukar secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, korban yang masih belum menyadari Terdakwa yang sudah cukup dekat berada $\pm 1/2$ (setengah) meter darinya seketika Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tepat pada bagian kepala belakang menggunakan 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran yang Terdakwa bawa sebelumnya, akibat pukulan tersebut korban tersungkur kearah depan dalam posisi terbaring menghadap kanan dengan posisi tangan kanan di bawah dan telapak tangan di depan wajah. Melihat korban tidak bergerak Terdakwa membuang 1 (satu) buah Kayu Bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna cokelat terdapat bekas bakaran kearah semak-semak yang berjarak sekira 1-2 (satu sampai dua) meter dari

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban agar tidak diketahui. Melihat korban yang masih tidak ada pergerakan dengan hati-hati Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakai korban untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa kemudian membalikkan korban yang semula dalam keadaan berbaring kearah kanan menjadi posisi miring ke sebelah kiri dengan tangan kiri tertimpa badan dan tangan kanan korban di dada lalu dengan hati-hati kembali memasukkan tangan kanannya ke saku celana sebelah kanan yang dipakai korban untuk mengambil 1 (satu) bungkus Rokok L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 batang dan mengembalikan uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang semula Terdakwa ambil ke saku celana sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa membakar serta menghisap 1 (satu) batang Rokok L.A Lights berwarna putih milik korban dan menyimpannya ke saku celana Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita datang Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI bersama saksi AGUSNANTO Bin JANI (Alm) ke lahan tersebut untuk mengambil rumput dengan jarak sekira 40 m (empat puluh meter) dari korban dan melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir dari area sekitar korban terbaring menuju kearah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry seperti orang kebingungan;
- Sekira pukul 17.45 Wita Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI bersama saksi AGUSNANTO Bin JANI (Alm) menghampiri Terdakwa untuk mengajak pulang dan melihat korban dalam keadaan terbaring dan menanyakan ada apa dengan korban kepada Terdakwa, lalu Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI meminta Terdakwa untuk membangunkan korban, mengetahui korban tidak dapat dibangunkan Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI menelpon Saksi RUDI RAHMAN Bin HUSAIN (Alm) yang kemudian datang ke tempat kejadian dan segera membawa korban menuju Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban menyebabkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor **0075 /010 /RSUD HIS / I / 2023, tanggal 16 Januari 2024** yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

Nama : PRAYITNO;
Umur : 48 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kewarga Negaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel.
Karangbendo Kec. Rogojampi Banyuwangi;

Dari Pemeriksaan telah ditemukan Fakta-fakta sebagai Berikut :

3. PEMERIKSAAN LUAR;

l. Ciri-ciri dan pakaian yang di kenakan:

Mayat datang dengan di bungkus sarung motif kotak berwarna hijau, saat kain sarung dibuka mengenakan baju lengan panjang berwarna merah putih abu motif garis dan celana panjang hitam dan mengenakan sepatu hitam, ketika pakaian dilepas mengenakan celana pendek hitam, setelah dilepas mengenakan celana dalam biru gelap. Pada saku ditemukan satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang sepuluh ribu rupiah, dua lembar uang lima ribu rupiah, dua lembar uang dua ribu rupiah;

m. Kondisi Mayat :

Mayat dengan posisi telentang. Sudah terdapat kaku mayat pada seluruh persendian sukar dilawan, lebam mayat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu dan tidak hilang dengan penekanan;

- Kepala :
- Bentuk : Normocephal;
 - Rambut : Ikal berwarna hitam;
 - Mata : Kedua mata dalam posisi terbuka dengan selaput bening mata agak keruh;

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : Berbentuk sedang;
- Telinga : Berbentuk oval;
- Mulut : Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan tampak lidah tergigit;

n. Luka Pada Kepala;

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

o. Luka Pada Leher;

Tidak di temukan luka-luka lain;

p. Luka Pada Dada;

Tidak di temukan luka-luka lain;

q. Luka Pada Ketiak;

Tidak Tidak di temukan luka-luka lain;

r. Luka pada Perut;

Tidak di temukan luka-luka lain;

s. Luka Pada punggung;

Tidak di temukan luka-luka lain;

t. Luka pada anggota gerak atas;

Tidak di temukan luka-luka lain;

u. Luka pada Alat kelamin luar;

Tidak ditemukan luka-luka lain;

v. Luka pada Dubur;

Tidak ditemukan luka-luka lain;

Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan luar, pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari seror kepolisian dengan nomor : B / 4 / I / 2023 / Bernama PRAYITNO usia 48 (empat puluh delapan) tahun, berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada cekungan yang dapat diakibatkan benda tumpul;

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan **Terdakwa YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUDI RAHMAN BIN HUSAIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia yaitu Sdr. Prayitno pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Prayitno meninggal dunia dari informasi yang diberikan Saksi M Sulton melalui telepon kepada Saksi yang menyampaikan bahwa Sdr. Prayitno dalam keadaan terbaring di rumput yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat setelah menerima telepon Saksi langsung menunggu teman lalu pergi ke lokasi tempat kejadian perkara kemudian Sdr. Prayitno dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar dan Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Prayitno tersebut meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Sdr. Prayitno yang terbaring dirumput dalam keadaan telentang, tidak sadarkan diri, wajah pucat, dan dalam keadaan lidah tergigit;
- Bahwa pihak kepolisian saat itu datang sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi kejadian perkara dan melihat Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut, Saksi tidak pernah melihat dan tidak memperhatikan ada atau tidak kayu bakar disekitar lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Prayitno yang merupakan teman sesama peternak sejak tahun 2022;
- Bahwa Sdr. Prayitno ada mendatangi Saksi untuk membayar hutang yaitu hutang Sdr. Prayitno kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi dibayar oleh Sdr. Prayitno Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki masalah dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno juga sempat bertanya kepada Saksi perihal siapa yang bisa bantu untuk cari pakan ternak atau rumput lalu Saksi menjawab ada orang yang bisa bantu yaitu Terdakwa tapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bisa bantu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, kerja serabutan dan Terdakwa ini kalau bekerja harus ada arahan untuk diajak kerjasama;
- Bahwa Terdakwa sering diminta orang untuk ikut bekerja dan diberikan upah berupa uang tunai;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak mengetahui siapa Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Prayitno bisa bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 tersebut dengan mencari sendiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Prayitno dapat bertemu Terdakwa sebelum mencari rumput karena diantar oleh Saksi Prasetyo yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Prayitno mencari rumput untuk pakan ternak karena ada peliharaan ternak punya teman Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nominal uang, Terdakwa juga tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa yang menghubungi pihak kepolisian adalah Saksi M. Sulton;

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang yang diamankan oleh Polisi dari tempat kejadian perkara saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi diajak ke Kantor Polisi juga bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk bekerja ngarit rumput;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut Saksi bersama dengan Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto serta juga sudah banyak warga di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Prayitno dan Terdakwa merokok;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi sampai ke tempat kejadian perkara yaitu Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut, Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan adanya luka ataupun tanda kekerasan di bagian tubuh Sdr. Prayitno maupun darah yang keluar dari tubuh Sdr. Prayitno karena dikarenakan Saksi tidak berani menyentuh korban tersebut dikarenakan menunggu kedatangan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat ada mesin pemotong rumput disamping tubuh Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Prayitno bisa meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa kenapa Sdr. Prayitno meninggal dunia tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan "INI LO PAK YIT TIDUR GA BANGUN-BANGUN PADAHAL DISURUH BANGUNIN JAM 4";
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2010 dan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi untuk mencari rumput dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah marah ataupun emosi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melaporkan kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno adalah Sdr. Sigit yang diketahui merupakan polisi;

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. SULTON FAUZI BIN AHMAD SUMAJI, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia yaitu Sdr. Prayitno pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agusnanto yang pertama kali melihat Terdakwa di lokasi kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa kronologis Saksi dan Saksi Agusnanto menemukan Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Agusnanto menuju Kampung Ngenyan Asa untuk mencari rumput untuk makanan sapi kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi sampai di lahan mencari rumput tersebut dan pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa mondar mandir di lahan tersebut namun Saksi tidak menghiraukannya. Pada saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Sdr. Prayitno dan hanya melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang sudah penuh dengan rumput. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agusnanto mencari rumput yang berjarak sekitar 40-50 meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA saat selesai mencari rumput, Saksi melihat Terdakwa yang masih dengan posisi berjalan mondar mandir di tempat yang sama saat Saksi datang. Karena penasaran, Saksi bersama dengan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "**MULAI KAPAN TIDURNYA, KOK PULES BANGET BISA TIDUR, JANGAN-JANGAN SEMAPUT (PINGSAN)?**" Terdakwa



menjawab, “TADI DIA CUMAN BILANG SURUH BANGUNIN JAM 4 TAPI GA BANGUN-BANGUN” lalu Saksi meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno dan oleh Terdakwa tubuh Sdr. Prayitno digoyangkan dibagian kaki dan sempat kaki Sdr. Prayitno diangkat oleh Terdakwa namun sudah terlihat kaku hingga Saksi spontan berkata, “WAH KONCOMU MATI”. Kemudian Saksi bertanya darimana asal Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa berasal dari Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi menghubungi orang Kampung Rejo Basuki yang Saksi kenal yaitu Saksi Rudi Rahman melalui telepon untuk memberi informasi terkait kondisi Sdr. Prayitno;

- Bahwa saat Saksi, Saksi Aguswanto dan Terdakwa ada mendatangi Sdr. Prayitno yang sedang keadaan baring, saat itu Saksi belum mengetahui kalau Sdr. Prayitno meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi Sdr. Prayitno dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Prayitno tidur sejak siang dan juga Sdr. Prayitno menyuruh Terdakwa untuk membangunkanya jam 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aguswanto saat itu melihat kondisi Sdr. Prayitno sedang dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;
- Bahwa saat melihat Sdr. Prayitno dalam keadaan terbaring Saksi tidak melihat luka atau darah di tubuh Sdr. Prayitno saat ditempat kejadian perkara;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Saksi, Saksi Aguswanto dan Terdakwa. Saksi juga melihat mobil milik Sdr. Prayitno yang sudah terisi rumput dibagian bak belakang;
- Bahwa saat mencari rumput tersebut Saksi tidak melihat Sdr. Prayitno karena tertutup rumput yang tinggi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir dari tengah lahan rumput ke arah mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu saat sudah ditemukannya Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kayu di lokasi tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Prayitno bisa dalam keadaan terbaring dan meninggal dunia di lahan rumput tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang dan rokok di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Prayitno sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat itu menghubungi polisi karena tidak lama kemudian di lokasi tersebut ramai didatangi warga;
- Bahwa saat itu Polisi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut namun Terdakwa bingung saat ditanya Polisi;
- Bahwa Saksi ada melihat mesin rumput di lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUSNANTO BIN JANI (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia yaitu Sdr. Prayitno pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Sulton yang pertama kali melihat Terdakwa di lokasi kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa kronologis Saksi dan Saksi M. Sulton menemukan Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi M. Sulton menuju Kampung Ngenyan Asa untuk mencari rumput untuk makanan sapi kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi sampai di lahan mencari rumput tersebut dan pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa mondar mandir di lahan tersebut namun Saksi tidak menghiraukannya. Pada saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Sdr. Prayitno dan hanya melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang sudah penuh dengan rumput. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Sulton mencari rumput yang berjarak

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 40-50 meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA saat selesai mencari rumput, Saksi melihat Terdakwa yang masih dengan posisi berjalan mondar mandir di tempat yang sama saat Saksi datang. Karena penasaran, Saksi bersama dengan Saksi M. Sulton mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya kepada Terdakwa, *"MULAI KAPAN TIDURNYA, KOK PULES BANGET BISA TIDUR, JANGAN-JANGAN SEMAPUT (PINGSAN)?"* Terdakwa menjawab, *"TADI DIA CUMAN BILANG SURUH BANGUNIN JAM 4 TAPI GA BANGUN-BANGUN"* lalu Saksi M. Sulton meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno dan oleh Terdakwa tubuh Sdr. Prayitno digoyangkan dibagian kaki dan sempat kaki Sdr. Prayitno diangkat oleh Terdakwa namun sudah terlihat kaku hingga Saksi M. Sulton spontan berkata, *"WAH KONCOMU MATI"*. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya darimana asal Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa berasal dari Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi M. Sulton menghubungi orang Kampung Rejo Basuki yang Saksi M. Sulton kenal yaitu Saksi Rudi Rahman melalui telepon untuk memberi informasi terkait kondisi Sdr. Prayitno;

- Bahwa saat Saksi, Saksi M. Sulton dan Terdakwa ada mendatangi Sdr. Prayitno yang sedang keadaan baring, saat itu Saksi belum mengetahui kalau Sdr. Prayitno meninggal dunia;
- Bahwa Saksi M. Sulton ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi Sdr. Prayitno dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Prayitno tidur sejak siang dan juga Sdr. Prayitno menyuruh Terdakwa untuk membangunkanya jam 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Sulton saat itu melihat kondisi Sdr. Prayitno sedang dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;
- Bahwa saat melihat Sdr. Prayitno dalam keadaan terbaring Saksi tidak melihat luka atau darah di tubuh Sdr. Prayitno saat ditempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Saksi, Saksi M. Sulton dan Terdakwa. Saksi juga melihat mobil milik Sdr. Prayitno yang sudah terisi rumput dibagian bak belakang;
- Bahwa saat mencari rumput tersebut Saksi tidak melihat Sdr. Prayitno karena tertutup rumput yang tinggi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir dari tengah lahan rumput ke arah mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu saat sudah ditemukannya Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kayu di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Prayitno bisa dalam keadaan terbaring dan meninggal dunia di lahan rumput tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang dan rokok di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat itu menghubungi polisi karena tidak lama kemudian di lokasi tersebut ramai didatangi warga;
- Bahwa saat itu Polisi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut namun Terdakwa bingung saat ditanya Polisi;
- Bahwa Saksi ada melihat mesin rumput di lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. RICKY RICARDO SANDY PUTRA ANAK DARI SAMUEL SEME, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Ahli memiliki kewenangan untuk melakukan Visum Et Repertum untuk melakukan pemeriksaan luar saja;
- Bahwa Ahli sudah sering melakukan Visum Et Repertum terhadap mayat yang meninggal dunia;

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menulis artikel tentang penyebab kematian seseorang;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Visum Et Repertum terhadap Sdr. Prayitno pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 WITA di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Repertum terhadap Sdr. Prayitno karena saat itu Ahli sedang berdinasi di bagian Unit Gawat Darurat (UDG) kemudian ada Surat Permintaan Visum Et Repertum untuk korban Sdr. Prayitno dari Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan luar pada mayat Sdr. Prayitno, Mayat dengan posisi telentang. Sudah terdapat kaku mayat pada seluruh persendian sukar dilawan, lebam mayat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu dan tidak hilang dengan penekanan ditemukan adanya luka pada kepala bagian belakang dengan ciri-ciri bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala sebagaimana tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024, tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 WITA, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

- o Nama : PRAYITNO;
- o Umur : 48 Tahun;
- o Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- o Agama : Islam;
- o Kewarga Negara : Indonesia;
- o Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi Banyuwangi;

Dari Pemeriksaan telah ditemukan Fakta-fakta sebagai Berikut :

1. PEMERIKSAAN LUAR;

A. Ciri-ciri dan pakaian yang di kenakan:

Mayat datang dengan di bungkus sarung motif kotak berwarna hijau, saat kain sarung dibuka mengenakan baju lengan panjang berwarna merah putih abu motif garis dan celana

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



panjang hitam dan mengenakan sepatu hitam, ketika pakaian dilepas mengenakan celana pendek hitam, setelah dilepas mengenakan celana dalam biru gelap. Pada saku ditemukan satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang sepuluh ribu rupiah, dua lembar uang lima ribu rupiah, dua lembar uang dua ribu rupiah;

B. Kondisi Mayat :

Mayat dengan posisi telentang. Sudah terdapat kaku mayat pada seluruh persendian sukar dilawan, lebam mayat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu dan tidak hilang dengan penekanan;

Kepala :

- o Bentuk : Normocephal;
- o Rambut : Ikal berwarna hitam;
- o Mata : Kedua mata dalam posisi terbuka dengan selaput bening mata agak keruh;
- o Hidung : Berbentuk sedang;
- o Telinga : Berbentuk oval;
- o Mulut : Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan tampak lidah tergigit;

C. Luka pada Kepala :

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

D. Luka Pada Leher;

Tidak di temukan luka-luka lain;

E. Luka Pada Dada;

Tidak di temukan luka-luka lain;

F. Luka pada Ketiak;

Tidak Tidak di temukan luka-luka lain;

G. Luka pada Perut;

Tidak di temukan luka-luka lain;

H. Luka pada Punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak di temukan luka-luka lain;

I. Luka pada Anggota Gerak Atas;

Tidak di temukan luka-luka lain;

J. Luka pada Anggota Gerak Bawah;

Tidak di temukan luka-luka lain;

K. Luka pada Alat Kelamin Luar;

Tidak ditemukan luka-luka lain;

L. Luka pada Dubur;

Tidak ditemukan luka-luka lain;

2. PEMERIKSAAN DALAM;

Tidak dilakukan pemeriksaan;

KESIMPULAN;

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat : B/4/I/2023/ bernama PRAYITNO berusia empat puluh delapan Tahun. Berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa kesimpulannya yaitu telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 bulan Januari 2024 pukul 22.03 WITA. Pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat B/4/I/2023 bernama Prayitno berusia empat puluh delapan tahun. Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/010/RSUD HIS/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang diperlihatkan adalah Visum yang Ahli lakukan terhadap Sdr. Prayitno;
- Bahwa luka yang Ahli temukan hanya luka pada bagian kepala Sdr. Prayitno, sedangkan luka lainnya tidak ada Ahli temukan dan itu sudah Ahli tuangkan di dalam Visum;
- Bahwa Ahli tidak bisa memperkirakan penyebab kematian Sdr. Prayitno melalui Visum Et Repertum karena untuk memperkirakan penyebab kematian itu harus dilakukan Autopsi;
- Bahwa kondisi mayat Sdr. Prayitno sudah Ahli tuangkan di dalam Visum yaitu mayat dalam posisi telentang. Sudah terdapat kaku mayat pada

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh persendian sukar dilawan, lebam mayat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu dan tidak hilang dengan penekanan;

- Bahwa waktu mayat Sdr. Prayitno datang itu dibawa oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pendaftaran kemudian juga ditemani oleh keluarga korban untuk memastikan identitas jenazah, kemudian dibawa ke ruang jenazah. Lalu Ahli melakukan pemeriksaan Visum dengan ditemani petugas di kamar Jenazah yang membantu Ahli dalam melakukan pemeriksaan atau Visum terhadap korban Sdr. Prayitno kemudian di Saksikan oleh Polisi dan juga keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan teori kaku mayat itu terjadi setelah 2 (dua) jam setelah meninggal sedangkan lebam mayat itu bisa terjadi setelah 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Ahli tidak bisa memperkirakan lama prosesnya dari mayat datang ke RSUD HIS sampai dengan Ahli melakukan Visum terhadap Sdr. Prayitno;
- Bahwa lebam mayat yang Ahli temukan pada Sdr. Prayitno yaitu terdapat dibagian punggung dan bokong jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa lebam mayat itu bisa muncul karena adanya rembesan darah dan itu akan menuju pada daerah yang paling rendah karena itu daerah penekanan. Lebam mayat itu terjadi karena proses mayat dan itu pasti terjadi karena suhu tubuh akan dingin. Pasien meninggal pasti akan ada lebam mayat dan tidak harus karena kekerasan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap jenazah Sdr. Prayitno, Ahli tidak bisa memperkirakan bahwa kematian Sdr. Prayitno dalam posisi terlentang;
- Bahwa Seseorang dinyatakan meninggal dunia kalau tidak lagi response dan otak serta jantung juga berhenti;
- Bahwa darah masih bisa mengalir ketika seseorang sudah meninggal dunia karena terkena kekerasan benda tumpul, kalau mengenai pembuluh darah itu rembesannya akan rembesan kecil kemudian kalau terkena arteri itu akan tertutup karena tidak ada pompanya kalau jantung berhenti;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan apakah darah pada jenazah Sdr. Prayitno itu merupakan darah yang timbul sebelum kematian atau setelah kematian;

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebam mayat bisa berpindah apabila jenazah dipindahkan kemiringannya dan bisa berangsung menghilang untuk mencari tempat ke yang lebih rendah lagi;
- Bahwa lidah tergigit itu pasti karena keadaan kejang karena lidah tergigit itu karena kondisi kekurangan oksigen yang menyebabkan mencari nafas dan mencari udara sehingga lidah bisa memanjang keluar. Jadi tidak harus karena pemukulan namun masih mungkin jika seseorang terkena kekerasan benda tumpul menyebabkan seseorang menggigit lidahnya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada tubuh luar Sdr. Prayitno, tidak ditemukan adanya tanda-tanda terkena benda tajam;
- Bahwa Ahli belum pernah menemukan kondisi ketika seseorang terkena pukulan kemudian meninggal dengan keadaan lidah tergigit;
- Bahwa kalau di jam 18.00 WITA tersebut belum sempurna kaku mayatnya maka di jam 22.00 WITA itu masih bisa berubah kondisinya;
- Bahwa SOPnya semua yang ada pada pemeriksaan luar itu dituangkan di dalam Visum bukan karena berdasarkan permintaan Penyidik;
- Bahwa Ahli tidak ada berkomunikasi dengan keluarga Sdr. Prayitno mengenai kondisi Sdr. Prayitno;
- Bahwa tidak ada rekam medis Sdr. Prayitno di Rumah Sakit HIS;
- Bahwa diperbolehkan dalam ruang lingkup Visum itu menjelaskan bahwa seseorang tidak bernyawa akibat benda tumpul jika berdasarkan deskripsi lukanya bisa, yang dituangkan adalah deskripsi lukanya berdasarkan benda tumpul sedangkan untuk penyebab kematian tidak bisa melalui Visum itu harus dilakukan Autopsi;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan penyebab utama dan benda tumpul apa yang menyebabkan luka pada kepala mayat Sdr. Prayitno;
- Bahwa akibat dari kekerasan tumpul yang Ahli maksudkan adalah bukan karena luka hasil sayatan;
- Bahwa luka dari hasil tancapan kayu berbeda kedalamannya dengan luka yang ada di kepala jenazah karena lebih dalam;
- Bahwa bidang keahlian yang tepat untuk menentukan benda apa yang digunakan yang bisa mengakibatkan luka pada kepala jenazah tersebut harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik;
- Bahwa Ahli ada menyampaikan kepada Penyidik bahwa untuk menentukan penyebab kematian terhadap jenazah tersebut harus dilakukan Autopsi;

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit HIS adalah dokter yang sedang berjaga di Instalasi Gawat Darurat dan saat itu Ahli sedang berjaga di Instalasi Gawat Darurat jadi Ahli yang ditunjuk untuk melakukan Visum;
- Bahwa Visum itu hanya pemeriksaan fisik/luar saja sedangkan Autopsi itu melakukan pemeriksaan dalam juga. Untuk mencari tahu penyebab kematian itu harus dilakukan Autopsi sedangkan Visum hanya untuk melakukan pemeriksaan luar saja bukan untuk mencari tahu penyebab kematian. Sehingga Visum tidak bisa dijadikan dasar penyebab kematian seseorang;
- Bahwa yang mengangkat mayat dari kantong mayat ke ruang pemeriksaan adalah petugas kamar Jenazah dan juga Ahli;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pencucian terhadap mayat sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr. Prayitno tidak ada menemukan tanah hanya helai rumput saja di pakaian Sdr. Prayitno;
- Bahwa Ahli tidak menemukan bekas arang ataupun abu pada tubuh dan kepala jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa Ahli tidak ada menemukan bercak darah pada pakaian Sdr. Prayitno;
- Bahwa Ahli tidak melakukan penggundulan terhadap luka di kepala Sdr. Prayitno saat itu;
- Bahwa saat melakukan Visum terhadap Jenazah Sdr. Prayitno Ahli ada menemukan uang di dalam saku celana Sdr. Prayitno namun tidak ada dompet;
- Bahwa lukanya Sdr. Prayitno hanya rembesan darah, yang Ahli temukan itu cekungan di kepala dan di cekungan itu ada rembesan darah namun untuk menentukan rembesan darah tersebut disebabkan oleh apa Ahli tidak bisa menentukan, karena untuk rembesan darah itu segala kemungkinan bisa terjadi;
- Bahwa luka cekungan di kepala jenazah Sdr. Prayitno ke arah dalam sampai ke belakang kepala dengan jarak 14 (empat belas) centimeter, diameter cekungan sekitar 0,5 (nol koma lima centimeter) dan itu sudah Ahli tuangkan di dalam Visum. Itu luka semacam tulang kepalanya masuk ke dalam, namun Ahli tidak bisa pastikan tulang kepala mana

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar saja;

- Bahwa luka di kepala jenazah Sdr. Prayitno tersebut bukan luka tertancap hanya ada tengkorak kepala yang masuk ke dalam, dan itu harus dilakukan bedah untuk melihat bagian mana yang masuk ke dalam;
- Bahwa Ahli tidak pernah menemukan suatu penyakit yang bisa menimbulkan luka di kepala seperti luka di kepala jenazah Sdr. Prayitno karena itu lukanya penekanan masuk ke dalam, kalau luka itu biasanya berbentuk benjolan, akan tetapi luka di bagian kepala jenazah Sdr. Prayitno ini penekanan tulang tengkorak kepala ke bagian dalam;
- Bahwa bisa saja terjadi seseorang dipukul dibagian kepala, menyebabkan darah muncrat dan mengalir atau menjadi memar kemudian terjadi pendarahan di dalam;
- Bahwa bisa saja apabila seseorang terkena penyakit kemudian terjatuh dan terkena bagian kepala sehingga menyebabkan luka seperti luka di kepala jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum yang Ahli lakukan, Ahli tidak bisa menentukan apakah luka di kepala jenazah Sdr. Prayitno seharusnya darahnya muncrat atau pendarahan sedikit saja karena harus dilakukan Autopsi;
- Bahwa Ahli tidak melihat lebam akibat tekanan di sebelah kiri jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa Ahli tidak diceritakan kronologi penemuan jenazah oleh Penyidik;
- Bahwa ketika jenazah meninggal terlebih dahulu kemudian baru dimiringkan seharusnya akan tetap ada tanda lebam mayat akibat tekanan dan secara teori lebam mayat akibat tekanan itu akan muncul dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyakit Epilepsi adalah gangguan dimana tidak ada keseimbangan di otak sehingga bisa kejang-kejang;
- Bahwa Ahli sering menemukan kondisi Epilepsi yang menyebabkan seseorang tergigit lidahnya;

2. **AYUNDA RAMADHANI, M.PSI., PSIKOLOGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan Ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikolog bidang Klinis terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Klinik Famro Samarinda sebagai Ahli Psikologi Klinis;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :
 - o Sarjana (strata-1) Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2008 jurusan Psikologi;
 - o Strata-2 Muhammadiyah Malang lulus tahun 2011 jurusan Psikologi Forensik;
 - o Riwayat Jabatan Ahli yaitu :
 - Pada tahun 2012 hingga tahun 2017 Ahli menjabat sebagai Tenaga Psikologi di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda;
 - Pada tahun 2015 sampai sekarang Ahli menjabat sebagai dosen di Program Studi Psikologi Universitas Mulawarman;
 - Pada tahun 2017 sampai sekarang Ahli menjabat sebagai Psikologi Klinis di Klinik FAMRO Samarinda;
 - Pada tahun 2022 sampai sekarang Ahli menjabat sebagai Humas Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah KALTIM;
 - Pada tanggal 21 Mei tahun 2023 sampai sekarang Ahli menjabat sebagai pengurus bidang organisasi Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Wilayah KALTIM;
- Bahwa Ahli pernah menerbitkan tulisan yang dituangkan dalam jurnal untuk internal kampus terkait psikologi forensik. Ahli juga pernah melakukan pemeriksaan psikologi atas permintaan dari Polres Tenggarong, Polres Samarinda dan Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Psikologi Forensik itu adalah bidang peminatan dan itu melalui beberapa pelatihan kompetensi forensik. Secara pendidikan Ahli adalah Psikologi Klinis dan mengambil spesialisasi psikologi Forensik. Psikologi Forensik ini belum ada pendidikan formalnya di Indonesia namun untuk asosiasinya sudah ada. Dan kalau mau mengambil bidang psikologi Forensik itu melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Asosiasi;

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikolog Klinis terhadap Terdakwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan psikologi dari Polres Kutai Barat Nomor B/64/II/RES.1.7/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang ditujukan ke Klinik Famro Samarinda, kemudian dari Direktur Klinik Famro menunjuk Ahli untuk melakukan pemeriksaan Psikolog Klinis terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan metode berupa: Wawancara anamnesia dan investigative, Pengambilan data (tes psikologi formal) dan observasi pada tanggal 4 Maret 2024 bertempat di kantor Polres Kutai Barat;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kantor Polres Kutai Barat karena dalam melakukan pemeriksaan itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Terdakwa dan Klinik memberikan kewenangan kepada Ahli kemudian dengan mempertimbangkan resikonya maka Ahli yang datang ke Kutai Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Sebelum berangkat Ahli berkoordinasi dengan Penyidik untuk mempertimbangkan apakah Ahli membutuhkan asisten berapa dan alat apa saja yang akan Ahli bawa yang mana hal ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan;
- Bahwa tujuan Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu untuk mengetahui kompetensi psikologis Terdakwa apakah mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dan apakah Terdakwa sadar atau tidak dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa langkah yang Ahli lakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu melakukan observasi terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Ahli melakukan wawancara untuk mengetahui latar belakang peristiwa, pendidikan dan juga keluarga Terdakwa kemudian Ahli melakukan tes Psikologi untuk mengetahui bagaimana keadaan emosi dan pengetahuan Terdakwa;
- Bahwa biasanya dalam melakukan tes psikologi terhadap seseorang itu 4 (empat) jam sampai 5 (lima) jam tergantung daripada kondisi masing-masing Terdakwa dan juga menyesuaikan dengan kondisi Terdakwanya. Dalam hal ini Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa membutuhkan waktu yang agak lama dari biasanya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dihari yang sama dan berkisar 4 (empat) jam sampai 5 (lima) jam, saat itu sempat

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeda untuk istirahat makan siang satu kali. Kemudian ruangnya juga sudah di sterilkan terlebih dahulu yaitu diruang Kanit Sdr. Jordi;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa kesimpulannya Terdakwa memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Terdakwa dapat memberikan jawaban dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Terkait dengan peristiwa, Terdakwa kurang dapat mempertimbangkan konsekuensi logis dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban karena Terdakwa ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena korban tidak kunjung membayar hutang. Terdakwa berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya. Kesimpulan ini juga telah Ahli tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi No. 2-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/III/2024 tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan Ahli mendapat Kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan psikologis pada Terdakwa yakni:
 1. Terdakwa memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Ia dapat memberikan jawaban dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan;
 2. Terkait peristiwa, Terdkwa kurang mempertimbangkan konsekuensi logis dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban adalah karena Terdakwa ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena korban tak kunjung membayar hutang;
 3. Terdakwa berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa didapat hasil pemeriksaan taraf kecerdasan dibawah rata-rata (IQ = 73). Kondisi ini dikenal dengan istilah *Borderline Intellectual Functioning* (BIF). Jika seorang dengan skor IQ pada rentang 70-85 berpendapat bahwa BIF bukanlah suatu penyakit, sindrom ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan, namun merupakan masalah pada perkembangan saraf yang berpengaruh pada fungsi kecerdasan individu;

- Bahwa hasil tes intelegensi / kecerdasan Terdakwa hasilnya menunjukkan taraf kecerdasan Terdakwa tergolong dibawah rata-rata yaitu dengan IQ = 73. Kemampuan kognitif yang tergolong di bawah rata-rata ini dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan kurang mampu menganalisa permasalahan dan memahami hubungan sebab-akibat mendasar dari sebuah peristiwa yang sifatnya akademik;
- Bahwa Intelegensi atau kecerdasan yang normal itu diangka 90-100 sedangkan Terdakwa berada diangka 73. Sehingga dengan IQ 73 ini memang kondisi emosi akan kurang dan akan bertindak dengan dorongan emosi tanpa berpikir konsekuensi kedepannya seperti apa. Dan dengan IQ 73 ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa itu konsisten walaupun tidak runtut sehingga harus ditanyakan berulang;
- Bahwa dengan IQ 73 tidak ada permasalahan ingatan. Terbukti dari Terdakwa bisa menceritakan masa kecil, walaupun saat tes memori Terdakwa ini tidak runtut dijawab oleh Terdakwa. Akan tetapi untuk ingatan secara detail tanggal dan waktu itu tidak bisa. Memori itu muncul bagaimana Terdakwa bekerja, hubungan Terdakwa dengan keluarga dan kalau sudah spesifik Terdakwa agak kesulitan;
- Bahwa terhadap perilaku Terdakwa cukup kooperatif dalam memberikan penjelasan dan mengikuti hasil tes cukup baik. Ketika bicara kehidupan sehari-hari cukup baik. Namun dalam melakukan penghitungan kurang akan tetapi untuk menghitung uang masih mampu sedangkan untuk hitungan yang terlalu banyak Terdakwa akan mengalami kesulitan. Untuk kondisi emosional Terdakwa dilakukan pemeriksaan melalui observasi bahwa emosi Terdakwa stabil. Kemudian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepribadian Terdakwa. Dari aspek kepribadian Terdakwa, Terdakwa cenderung bertindak mengikuti dorongan emosi dan tidak mampu mempertimbangkan akibat selanjutnya karena kurangnya kapasitas kemampuan kognitif yang Terdakwa miliki yaitu tingkat kecerdasan Terdakwa yang tergolong di bawah rata-rata;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa kooperatif dan juga mengikuti instruksi arahan yang diberikan. Untuk perilaku agresif tidak ada saat itu. Sedangkan terhadap keseharian Terdakwa apakah agresif atau

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, Ahli tidak bisa menyimpulkan karena hanya berdasarkan pemeriksaan tes saat itu;

- Bahwa kapasitas pengetahuan Terdakwa ini terbatas sehingga Terdakwa hanya mengikuti dorongan emosi dari Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa sadar dan memahami pemeriksaan yang Ahli lakukan dan dalam tahap wawancara juga Terdakwa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana walaupun ceritanya Terdakwa memutar-mutar terlebih dahulu dan ini disebabkan karena tingkat kecerdasan Terdakwa yang tergolong dibawah rata-rata;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa sadar akan tetapi tergolong mengikuti dorongan emosinya dan seseorang yang dibawah rata-rata tingkat kecerdasannya memang lebih banyak mengikuti dorongan emosinya. Dan hasil pemeriksaan emosial terhadap Terdakwa tergolong adanya perilaku Impulsive;
- Bahwa perilaku impulsive adalah suatu bentuk perilaku kegagalan mengendalikan impuls atau godaan untuk melakukan tindakan yang merugikan individu atau orang lain. Dan menurut Moeller, perilaku Impulsive didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak cepat dan tidak terencana untuk menanggapi rangsangan eksternal dan internal tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif dari tindakannya;
- Bahwa perilaku Impulsive itu bisa jadi merupakan salah satu suatu gangguan kejiwaan tapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyatakan itu sebagai gangguan kejiwaan.
- Bahwa perilaku Impulsive bisa terjadi karena ada rangsangan dari eksternal dari suatu peristiwa;
- Bahwa Permintaan dari Penyidik terhadap Terdakwa adalah untuk kompetensi Psikologisnya sedangkan untuk kompetensi kejiwaannya tidak dilakukan;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian untuk melakukan tes kejiwaan namun dalam hal ini Ahli tidak diminta untuk melakukan itu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli itu tidak berbicara tentang kejiwaan;
- Bahwa bisa saja orang yang berkesadaran itu bisa mengalami gangguan kejiwaan, namun dalam perkara ini Ahli tidak melakukan diagnosa;

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bisa dibuktikan terkait kejiwaannya karena belum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa itu tidak ada inkonsistensi tetapi memang tidak runtut dan berputar-putar dalam menjawab dan sulit mengekspresikan dalam bahasa yang detail dan sistematis. Dan untuk menentukan apakah itu kebenaran atau kebohongan itu adalah alat lainnya yang digunakan dalam pemeriksaan untuk menentukan kecenderungan berbohong atau tidak;
- Bahwa hasil peristiwa yang Ahli tuangkan dalam laporan pemeriksaan Ahli tersebut berdasarkan wawancara dengan Terdakwa;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan itu ada kategorinya yaitu gejala utamanya halusinasi dan tanpa rangsangan eksternal itu bisa juga Impulsive namun dalam hal Terdakwa ini tidak Ahli lakukan pemeriksaan kejiwaan;
- Bahwa tidak ditemukan kendala yang berarti dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tes intelegensinya dan ternyata memang hasilnya intelegensi Terdakwa dibawah rata-rata;
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang berada di ruangan hanya Ahli, Terdakwa dan satu orang asisten Ahli;
- Bahwa sikap Terdakwa pertama kali cukup ramah, Terdakwa juga menyebutkan namanya, kemudian saling bercerita dan tidak ada kendala. Oleh karena tidak ada kendala tersebut maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa. Karena apabila ada ditemukan kendala saat awal pemeriksaan maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang mendampingi, dari pihak Penyidik juga menunggu di luar ruangan pemeriksaan dengan keadaan ruangan tidak tertutup;
- Bahwa Ahli tidak diminta untuk melakukan kesimpulan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, Ahli hanya mengenai apakah Terdakwa sadar atau tidak melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan sehubungan dengan perkaranya yaitu Terdakwa sedang menunggu seseorang kemudian Terdakwa memukul bagian kepala belakang korban karena kesal dan hutangnya tidak dibayar yang menyebabkan korban pingsan dan tidak terbangun.

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu kondisinya sudah sore dan ketika korban tidak bangun, Terdakwa mencoba untuk membangunkan korban tapi korban tidak bangun;

- Bahwa menurut Terdakwa hutang korban adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Ahli tanya kepada Terdakwa kenapa bisa mengetahui Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab mengetahui dari warnanya, namun Ahli tidak bertanya kapan hutang tersebut terjadi karena Ahli hanya berfokus pada kondisi emosi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab kenal dengan korban, namun untuk namanya Ahli tidak ingat dan tidak Ahli masukan di dalam laporan Ahli;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, sedangkan untuk berhitung bisa sederhana dan Ahli saat itu melakukan tes hitung dengan menggunakan mata uang dimana saat itu Terdakwa mengetahui uang dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sampai dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ahli menunjukan mata uang dan Terdakwa melihat dari warnanya, kalau uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengetahui warnanya apa dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mengetahui warna apa;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap motif Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menyebabkan Terdakwa saat ini ditahan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa merupakan anak kesatu dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa dengan kondisi IQ 73 memang Terdakwa saat menjawab pertanyaan ada *delay* dan memang harus ditanyakan berulang agar Terdakwa memahami;
- Bahwa Ahli ada melakukan tes gambar kepada Terdakwa, dalam konteks gambar Ahli memberikan gambar pohon, binatang satu dan ada orang-orangan sawah dan gambar ini bersifat rahasia. Kemudian dari gambar tersebut Ahli interpretasikan namun tidak dihari yang sama, yaitu dihari berikutnya. Dari hasil interpretasi Ahli Terdakwa ini berperilaku Impulsive;
- Bahwa dari laporan yang Ahli sampaikan tersebut dan juga Ahli masukan pendapat dari Ahli serta teori, hasilnya adalah akan mengalami kesulitan menganalisa masalah dan sebab akibat sehingga

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa menimbang konsekuensi. Terdakwa bertindak tanpa berpikir rasional jadi lebih ke dorongan emosinya. Hal ini disebut dengan melakukan tindakan dengan impulsive. Perilaku impulsive ini salah satunya bisa menyakiti orang lain. Dari laporan yang Ahli sampaikan itu Impulsive ini cenderung bertindak cepat tanpa berpikir rasional. Berdasarkan teori itu adalah perilaku yang tidak terencana. Namun untuk durasi waktu bertindak cepatnya berapa detik itu tidak bisa Ahli simpulkan;

- Bahwa ketika seseorang memiliki kecerdasan intelegensi di bawah rata-rata maka ia akan memiliki kecerdasan emosional tidak matang sehingga muncullah perilaku Impulsive tadi;
- Bahwa Terdakwa bisa menerima perintah secara sederhana namun dengan IQ 73 itu Terdakwa kesulitan membuat rencana dan juga konsekuensinya;
- Bahwa jika konteksnya menilai seseorang itu untuk melakukan pertanggungjawaban hanya untuk permintaan kesadaran maka pemeriksaan yang Ahli lakukan sudah cukup, kalau untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan itu ada alat lainnya yang digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 WITA, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

- o Nama : PRAYITNO;
- o Umur : 48 Tahun;
- o Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- o Agama : Islam;
- o Kewarganegaraan : Indonesia;
- o Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi, Banyuwangi;

dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada Kepala :

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi



atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

Kesimpulannya :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat : B/4/I/2023/ bernama PRAYITNO berusia empat puluh delapan Tahun. Berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

- Laporan Pemeriksaan Psikologi Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atas nama Yuliono Alias Gombloh Bin Jumadi No: 2-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/III/2024 tanggal 17 Maret 2024 dimana dalam penjelasannya Terdakwa yang memiliki IQ 73 dimana taraf kecerdasan Terdakwa tergolong dibawah rata-rata (IQ = 73). Kondisi ini dikenal dengan istilah *Borderline Intellectual Functioning* (BIF). Jika seorang dengan skor IQ pada rentang 70-85 (Peltopuro, 2014). Ozkan (2017) berpendapat bahwa BIF bukanlah suatu penyakit, sindrom ataupun kelainan, namun merupakan masalah pada perkembangan saraf yang berpengaruh pada fungsi kecerdasan individu. Kemampuan kognitif yang tergolong dibawah rata-rata ini dapat menunjukkan bahwa Terdakwa kurang mampu dalam menganalisa permasalahan dan memahami hubungan sebab akibat mendasar dari sebuah peristiwa;

Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdakwa memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Ia dapat memeberikan jawaban dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan;
2. Terkait peristiwa, Terdkwa kurang mempertimbangkan konsekuensi logis dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban adalah karena Terdakwa ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena korban tidak kunjung membayar hutang;
3. Terdakwa berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membuhkan cap cari pada BAP yang telah dibuat oleh penyidik;
- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Yuliono dan biasa dipanggil Gombloh dari kecil;
- Bahwa Terdakwa dua bersaudara. Satu Kakak Terdakwa ada di Samarinda dan satu lagi Adik Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa umur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum punya istri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kampung Rejo Basuki bersama dengan Mama Terdakwa. Mama Terdakwa bernama Mama Titut;
- Bahwa Terdakwa tidak suka diledeki oleh orang lain di rumah, Terdakwa tidak tahu apa itu diledeki;
- Bahwa Terdakwa tidak suka marah;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak ada meledeki Terdakwa, Terdakwa baru bertemu dengan Sdr. Prayitno di hari itu;
- Bahwa Terdakwa sempat cari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno. Yang cari rumput adalah Sdr. Prayitno. Tugas Terdakwa adalah memasukan rumput ke dalam mobil. Rumputnya tidak ada diikat, langsung dimasukan saja pakai tangan ke dalam mobil. Saat itu di dalam mobil rumputnya sudah penuh kemudian Sdr. Prayitno duduk tidak melakukan apa-apa tidak lama kemudian langsung berbaring miring, tidak ada bilang mau tidur;
- Bahwa saat Sdr. Prayitno berbaring miring, Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya menunggu di sebelah Sdr. Prayitno. Terdakwa juga hanya mondar-mandir untuk menunggu orang-orang sekitar situ datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa merokok namun jarang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli rokok di warung dengan uang yang dikasih oleh Mama Terdakwa, Terdakwa biasa membeli rokok di rumah namun tidak ingat nama tempatnya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat Sdr. Prayitno duduk, waktu itu Terdakwa masih mengenakan rumput, masih susuni rumput. Kemudian pas sudah mau Magrib pas istirahat rumputnya sudah penuh. Terdakwa

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung duduk di sebelah Sdr. Prayitno, posisi Sdr. Prayitno masih duduk bukan tiduran. Kemudian ada 2 (dua) orang yang datang dengan posisi Sdr. Prayitno sudah berbaring;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membakar kayu atau memegang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipukul oleh Sdr. Prayitno ataupun bercanda dengan menggunakan kayu dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kayu bakar atau membakar sesuatu saat mengarit rumput bersama dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang ngarit rumput bersama dengan Sdr. Prayitno. Terdakwa bertugas mengambil rumput yang sudah dicabut kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa menaiki ke atas mobil pick up, alat yang digunakan adalah mesin potong rumput yang menggunakan mesin rumput saat itu adalah Sdr. Prayitno. Terdakwa tidak bisa menggunakan mesin rumput. Saat itu hanya ada mesin rumput tidak ada alat arit;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mencari rumput adalah Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno yang mengajak Terdakwa untuk mencari rumput. Sdr. Prayitno yang datang ke rumah Terdakwa pakai mobil pick up warna putih dan yang mengendarai mobil adalah Sdr. Prayitno. Sdr. Prayitno yang mengatakan kepada Terdakwa nanti mencari rumput jam 4 sore. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Prayitno pergi mencari rumput dengan menggunakan mobil Pick Up. Di perjalanan Sdr. Prayitno singgah ke warung membeli rokok dan minum di dekat bengkel, yang bayar minum adalah Sdr. Prayitno dengan menggunakan uang Sdr. Prayitno. Saat Sdr. Prayitno beli minum dan rokok di warung Terdakwa hanya menunggu di mobil diam saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Prayitno mencari rumput di Kampung Ngenyan Asa, Terdakwa tidak ingat sama sekali nama tempatnya hanya tau daerah Ngenyan Asa dan disana sepi tidak ada orang;
- Bahwa disekitar situ tidak ada rumah atau gubuk dari kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Prayitno mengeluarkan uang saat mencari rumput;
- Bahwa saat mencari rumput, Sdr. Prayitno ini duduk, lalu tidur dengan posisi miring. Kemudian Terdakwa hanya menunggu Sdr. Prayitno tidur. Terdakwa tidak ada membangunkan Sdr. Prayitno saat tidur. Kemudian

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Prayitno tidurnya lama dan tidak bangun-bangun. Lalu Terdakwa meminta tolong ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal untuk membangunkan Sdr. Prayitno tapi Sdr. Prayitno tidak bangun-bangun;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kayu bakar atau membakar sesuatu saat mengarit rumput bersama dengan Sdr. Prayitno;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat pernah melakukan rekonstruksi;
 - Bahwa yang mencari rumputnya hanya Terdakwa bersama dengan Sdr. Prayitno tidak ada orang lain. Kemudian setelah Sdr. Prayitno tidur tidak bangun, Terdakwa ada memanggil dua orang untuk membangunkan Sdr. Prayitno dari tidurnya karena Terdakwa tidak berani membangunkan Sdr. Prayitno tidur, kemudian saat mau dibangun Sdr. Prayitno rebah;
 - Bahwa saat Sdr. Prayitno tidur, mobil pick up sudah penuh dengan rumput;
 - Bahwa cukup lama Sdr. Prayitno tidur saat itu sampai datang 2 (dua) orang dan selama itu Terdakwa melihat Sdr. Prayitno duduk saja. Kemudian disaat dua orang itu datang di rebahkan oleh 2 (dua) orang itu. Sampai dua orang itu datang Sdr. Prayitno masih duduk;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Sdr. Prayitno direbahkan oleh 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa tidak berani merebahkan Sdr. Prayitno;
 - Bahwa barang bukti kayu tersebut disuruh oleh Polisi untuk mengambil di Kampung Ngenyan Asa di malam harinya di ladang itu. Terdakwa disuruh Polisi untuk mengambil kayu tersebut yang saat itu berada disebelah Sdr. Prayitno meninggal saat itu Terdakwa menolak untuk mengambil lalu Terdakwa dipukul oleh anggota Polisi dibagian tengkuk kepala Terdakwa. Terdakwa saat itu sudah ditangkap dan dibawa ke Polres kemudian disuruh ke sana lagi untuk ambil kayu itu. Terdakwa tidak ingat siapa Polisi yang memukul Terdakwa;
 - Bahwa yang diperintahkan oleh Polisi kepada Terdakwa untuk mengambil kayu bakar saja tidak ada ambil uang dan tidak ada ditunjukan celana;
 - Bahwa Terdakwa dipukul oleh Polisi satu kali di Polres Kutai Barat;
 - Terdakwa tidak ada ditendang oleh anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada bilang itu kayu yang Terdakwa pakai untuk memukul Sdr. Prayitno;

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat luka di kepala Sdr. Prayitno, Terdakwa tidak ada membuat luka di kepala Sdr. Prayitno;
- Bahwa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah milik Sdr. Prayitno dan ada dikantong kiri celana Sdr. Prayitno. Terdakwa mengetahui uang tersebut ada di kantong Sdr. Prayitno karena Sdr. Prayitno yang memberitahukan kepada Terdakwa saat mau berangkat. Sdr. Prayitno bilang ada uang dikantong celana nanti beli minum disana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merogoh kantong celana Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang Sdr. Prayitno saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak ada memiliki hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dengan Sdr. Prayitno dan belum dibayar upah Terdakwa oleh Sdr. Prayitno karena Terdakwa baru itu saja Terdakwa kerja sama Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak ada mengeluh sakit saat mencari rumput bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil kayu bakar yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena disuruh oleh Polisi dan kalau Terdakwa tidak mau maka dipukul oleh Polisi;
- Bahwa kalau disuruh oleh orang atau membantu orang Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa tidak ada orang yang meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sdr. Prayitno akan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sedih ketika melihat Sdr. Prayitno meninggal dunia;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Prayitno kepada Terdakwa saat Sdr. Prayitno tidur yaitu meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno jam 16.00 WITA, kemudian kok Sdr. Prayitno tidak bangun-bangun;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Prayitno meninggal dunia karena Sdr. Prayitno tidak bangun-bangun padahal sudah jam 4 sore tapi ga bangun-bangun. Habis itu Terdakwa menunggu lagi duduk lagi kemudian Terdakwa mondar-mandir karena Sdr. Prayitno tidak bangun-bangun;
- Bahwa Terdakwa kalau ditanya oleh Polisi menjawab “iya” saja karena disuruh Polisi jawab “iya” saja dan Terdakwa takut sama Polisi;
- Bahwa Terdakwa takut dengan Polisi karena Terdakwa diancam;
- Bahwa Polisi pakai tangan saja memukul Terdakwa. Saat disuruh mengambil kayu. Terdakwa dipaksa untuk mengambil kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa kasihan melihat Sdr. Prayitno meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat darah dibaju yang dipakai oleh Sdr. Prayitno saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ke Polisi kalau Terdakwa memukul Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mengambil uang Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat orang mati;
- Bahwa merek Handphone Sdr. Prayitno adalah Samsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditunjukan barang bukti Handphone, Celana dan Uang oleh Polisi hanya kayu itu saja;
- Bahwa waktu Terdakwa disuruh mengambil kayu oleh Polisi tidak ada dua orang yang tadi diladang;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat malam itu juga disuruh ikut sama Polisi. Polisi bilang nanti ikut ke kantor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi PRASETIO UTOMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rudi Rahman karena Saksi Rudi Rahman sering berkumpul bersama Saksi, Saksi kenal dengan

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak kecil dan Saksi juga kenal dengan Sdr. Prayitno karena tinggal dengan menyewa rumah di belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana kejadian meninggalnya Korban Alm Prayitno;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. Prayitno sebelum kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno di tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Prayitno ketika Saksi pulang dari ladang. Saat itu Saksi rencana mau pergi ke rumah Kakak Saksi yang berada di RT. 3 Kampung Rejo Basuki, saat itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui dimana rumah Gombloh (Terdakwa), kemudian Saksi bilang mengetahui. Setelah itu Saksi spontan mengantar Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa. Saat itu Saksi berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi panggil "GOMBLOH" dan yang keluar itu adalah Ibu dari Terdakwa. Ibu Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi ada apa, kemudian Saksi jawab "INI ADA PAK YIT, MAU AJAK TERDAKWA UNTUK NGARIT RUMPUT". Setelah itu keluarlah Terdakwa. Lalu Ibu Terdakwa bilang "BLOH DIAJAK PAK YIT NGARIT". Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil baju. Setelah itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi apakah itu adalah Istri dari Terdakwa, Saksi bilang bukan itu adalah Ibu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi langsung putar untuk pergi namun sebelum Saksi pergi, Saksi ada pesan kepada Sdr. Prayitno kalau mau membawa Terdakwa bawa air minum yang banyak kemudian dijawab oleh Sdr. Prayitno "OIA MAS SUDAH ADA", lalu Saksi langsung pergi jalan;
- Bahwa sepertinya Sdr. Prayitno tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi sering ke RT. 3 Kampung Rejo Basuki, Saksi tidak pernah melihat Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa dan tidak pernah juga melihat Sdr. Prayitno berbicara dengan Terdakwa. Dan posisi Saksi bertemu dengan Sdr. Prayitno di persimpangan jalan itu dekat saja dengan rumah Terdakwa, kalau Sdr. Prayitno kenal dengan Terdakwa harusnya Sdr. Prayitno mengetahui kalau itu adalah Ibu dari Terdakwa bukan bertanya apakah itu Istri Terdakwa. Dan orang kampung pada mengetahui semua kalau itu adalah Ibu dari Terdakwa karena Terdakwa memang tinggal bersama dengan Ibunya;
- Bahwa saat Saksi mengantar Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa, Sdr. Prayitno tidak ada bercerita tentang hutang piutang;

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Terdakwa bekerja sebagai Petani dan sampai dengan saat ini masih menanam sayur;
- Bahwa Terdakwa tidak bersekolah, Terdakwa ini ada kekurangan dalam pola pikir sehingga Terdakwa kalau disuruh itu lambat dan apa apa harus di ulang-ulang. Terdakwa juga tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan sebagai kuli bangunan, kadang juga bertani. Saksi juga pernah mengajak Terdakwa untuk bekerja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa waktu itu bekerja dengan Saksi untuk mengumpulkan akar pohon. Saksi sedang membuka lahan, kemudian lahan itu dibersihkan dengan menggunakan traktor, kemudian kan itu akar pohonnya masih timbul semua. Disitu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan akar pohon yang masih tersisa tersebut dengan dicabut dan dikumpulkan disatu tempat untuk dibakar. Saksi hanya menyuruh Terdakwa mencabut akar saja karena Terdakwa tidak ada berinisiatif untuk membakar akar yang sudah terkumpul. Awalnya Saksi sudah mengajarkan Terdakwa cara bekerjanya seperti apa, namun yang dikerjakan oleh Terdakwa akarnya memang dicabut tapi berantakan dan tidak dikumpulkan disatu tempat, sampai Saksi sudah menjelaskan dan memberikan contoh berulang-ulang tapi tetap saja Terdakwa tidak mengerti dan kembali lagi akarnya berantakan. Jadi saat itu Saksi hanya mempekerjakan Terdakwa ini hanya dihari itu saja dan pekerjaannya tidak selesai. Saat itu Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Saat itu yang membayar upah kepada Terdakwa adalah Adik Saksi. Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ini mengerti uang atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Prayitno ini pedagang sapi dan sering ngarit rumput dan biasanya yang diajak oleh Sdr. Prayitno untuk ngarit rumput adalah Sdr. Samsul;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Sdr. Prayitno mengarit rumput bersama dengan Terdakwa, yang Saksi sering lihat Sdr. Prayitno meminta bantuan kepada Sdr. Samsul untuk ngarit rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhutang kepada Saksi;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak ada bercerita kepada Saksi kalau Sdr. Prayitno ada berhutang atau tidak kepada Terdakwa;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa naik mobil bersama Sdr. Prayitno;
- Bahwa waktu Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa bersama Saksi tersebut sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama tetangga hubungannya baik, Terdakwa tidak pernah memukul, Terdakwa tidak pernah bikin usil atau onar, Terdakwa tidak pernah mengamuk, Terdakwa tidak pernah mencelakai orang. Terdakwa kalau ga diajak ngomong tidak akan ngomong karena Terdakwa pendiam. Pola pikir Terdakwa ini lambat, maksudnya kalau disuruh kerja sebentar ingat sebentar lagi lupa. Dari kecil Saksi berkumpul bersama Terdakwa ini Terdakwa orang yang paling kalah dan Terdakwa ini sering disuruh-suruh. Terdakwa tidak pernah bermain dan tidak pernah mau dibawa bermain sama teman-temannya. Terdakwa juga tidak pernah marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa hanya pergi bersama dengan Sdr. Prayitno atau ada orang lain lagi;
- Bahwa waktu bertanya kepada dengan Saksi, Sdr. Prayitno menggunakan sepeda motor, kemudian saat Terdakwa pergi dengan Sdr. Prayitno, Saksi tidak mengetahui menggunakan apa;
- Bahwa S tidak mengetahui apakah keluarga Sdr. Prayitno ada menolak untuk dilakukan Autopsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Prayitno tidak ada keluarganya di Kampung Rejo Basuki, Korban Alm Sdr. Prayitno juga tinggal bersama Istri yang bukan Istri Sahnya, dan Istri yang tinggal bersama Sdr. Prayitno juga tidak menyampaikan respon apa-apa saat meninggalnya Sdr. Prayitno. Sepengetahuan Saksi keluarga Sdr. Prayitno ada di Jawa;
- Bahwa Terdakwa ini 3 (tiga) bersaudara kandung. Yang pertama tinggal di Samarinda, kemudian yang kedua adalah Terdakwa dan yang ketiga adiknya Terdakwa seorang perempuan. Dan kesemuanya masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga Kampung Rejo Basuki ada mengajukan permintaan untuk dilakukan Autopsi terhadap Jenazah Sdr. Prayitno sebelum dimakamkan supaya diketahui sebab Sdr. Prayitno meninggal dunia apakah karena pembunuhan atau karena penyakit dan itu juga warga Kampung Rejo Basuki sempat berdemo. Saksi juga ada mendengar dari orang-orang warga sekitar kalau Sdr. Prayitno punya penyakit tekanan darah tinggi dan sebelum Sdr. Prayitno meninggal

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia itu pernah minum obat. Kabar ini Saksi dapatkan dari mulut ke mulut di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI MARIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Prayitno sudah sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Sdr. Prayitno dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa saat meninggalnya Sdr. Prayitno di Kampung Ngenyan Asa dan terakhir kali bertemu dengan Sdr. Prayitno saat meninggal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Prayitno meninggal pada tanggal 16 Januari 2024 dan Saksi mengetahuinya dari Saksi Rudi Rahman;
- Bahwa kronologinya Saksi ditelepon oleh Saksi Rudi Rahman sekitar pukul 18.00 WITA yang menyampaikan kepada Saksi "DEK, AYOK IKUT", kemudian Saksi jawab "IKUT KEMANA", kemudian dijawab oleh Saksi Rudi Rahman "ADA TELEPON KALAU PAK YIT MENINGGAL DUNIA". Saksi jawab dimana, dijawab oleh Saksi Rudi Rahman "DI NGENYAN ASA", Saksi bertanya "BETUL KAH?", dijawab oleh Saksi Rudi Rahman "IYA BETUL". Lalu saat itu Saksi kaget dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Rudi Rahman kalau Saksi mandi terlebih dahulu, kemudian setelah itu Saksi makan setelah itu Saksi ikut bersama dengan Saksi Rudi Rahman ke tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ngenyan Asa dengan menggunakan mobil milik Saksi Rudi Rahman. Ke tempat kejadian perkara tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Rahman berangkat sekitar pukul 18.30 WITA. Sampai di lokasi tempat kejadian perkara saat itu pencahayaan sudah tidak ada sinar matahari dan sudah banyak warga yang berkumpul. Pencahayaan hanya dari senter-senter warga yang berkumpul saja. Kemudian waktu di lokasi tempat kejadian perkara tersebut Saksi melihat Terdakwa. Yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa hanya diam saja sambil duduk, posisi Terdakwa dari tempat Sdr. Prayitno kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Saat itu yang dekat dengan Terdakwa banyak

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang selain Saksi dan Saksi Rudi Rahman, selebihnya Saksi tidak kenal. Waktu di tempat kejadian perkara tersebut Saksi ada mengobrol dengan Terdakwa yaitu Saksi bertanya bagaimana kejadiannya, Terdakwa menjawab tadi itu disuruh ambil rumput, kemudian Sdr. Prayitno bilang sakit kepala dan mau minum, mau tidur setelah itu kalau sudah selesai minta dibangunkan, tetapi setelah dibangunkan tidak bangun, sewaktu Saksi bertanya kepada Terdakwa di tempat kejadian perkara tersebut ada Saksi Rudi Rahman juga dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Saksi Rudi Rahman juga mendengar percakapan antara Saksi dengan Terdakwa. Saksi Rudi Rahman juga bertanya hal yang sama kepada Terdakwa. Dan Terdakwa juga menjawab demikian sama dengan jawaban Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa ekspresi Terdakwa biasa saja tidak ada memperlihatkan ekspresi ketakutan atau kebingunan;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Sdr. Prayitno dengan posisi korban sudah tergeletak dengan tangan satu di atas perut satu lagi di kaki dengan posisi tubuh menyamping dan lidah sedikit tergigit. Saksi melihat dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah di pakaian, di tubuh dan kepala Sdr. Prayitno. Saksi juga tidak memperhatikan apakah ada darah di bagian belakang tubuh atau leher Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada kayu atau senjata tajam, batu, kayu yang berdiri ataupun tumpukan kayu bekas bakar di sekitar tempat kejadian perkara saat itu hanya mesin potong rumput saja;
- Bahwa mesin rumput berada di dekat pantat Sdr. Prayitno sedangkan untuk arah mesinnya Saksi tidak ingat menghadap kemana;
- Bahwa waktu Saksi sampai di tempat kejadian perkara saat itu belum ada Polisi, Polisi datang itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam setelah Saksi sampai. Setelah Polisi datang baru malamnya tim Inafis datang;
- Bahwa yang dilakukan Polisi dan Inafis membolak-balikan tubuh Sdr. Prayitno sambil menunjukan arah-arah panah kemudian ada juga memfoto setelah itu jenazah Sdr. Prayitno diangkut ke mobil Ambulance dengan menggunakan tandu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada benda lain yang dibawa oleh petugas Polisi dari tempat kejadian perkara selain jenazah Sdr. Prayitno karena begitu jenazah Sdr. Prayitno dibawa ke Ambulance



Saksi juga langsung bergerak untuk pergi dari lokasi tersebut, karena Saksi saat itu disuruh untuk membawa Terdakwa ke Polres Kutai Barat. Saat itu Saksi, Saksi Rudi Rahman dan juga Terdakwa berada dalam satu mobil untuk menuju ke Polres Kutai Barat dengan menggunakan mobil milik Saksi Rudi Rahman;

- Bahwa di dalam mobil saat menuju ke Polres Kutai Barat tersebut Saksi ada berbicara dengan Terdakwa menanyakan kembali kepada Terdakwa bagaimana ceritanya sehingga Sdr. Prayitno meninggal dunia. Terdakwa saat itu bercerita awalnya Sdr. Prayitno sakit kepala kemudian meminta minum, setelah Sdr. Prayitno minum, Sdr. Prayitno pamitan mau tidur dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau udah selesai dibangunkan, hanya itu saja cerita Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada diperiksa oleh Polisi yaitu apakah Saksi percaya kalau Terdakwa yang menyebabkan Sdr. Prayitno meninggal dunia, kemudian Saksi jawab secara pribadi Saksi tidak percaya karena Saksi kenal Terdakwa dari kecil. Saat itu Saksi diperiksa oleh Polisi di ruangan yang berbeda. Saat itu Saksi sempat masuk ke ruangan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi sampaikan kepada Polisi bahwa Terdakwa ini ada kelemahan atau kekurangan dalam berpikir, selanjutnya Polisi meminta Saksi untuk mencari Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dan keluarga Terdakwa selanjutnya Saksi mencari Kartu Tanda Penduduk Terdakwa melalui keluarga Terdakwa kemudian Saksi sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Polisi tidak ada didampingi oleh orang lain;
- Bahwa sikap Polisi biasa aja kemudian setelah ada informasi dari hasil Visum baru disitu Saksi disuruh keluar ruangan oleh anggota Polisi, disitu ada Polisi yang masuk, kemudian menyampaikan untuk melihat grup Whatsapp, setelah itu Saksi disuruh keluar sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam ruangan. Kemudian Saksi menunggu di luar ruangan. Saat Saksi menunggu di luar ruangan itu, Saksi mendengar Polisi ada membentak Terdakwa untuk disuruh mengakui perbuatannya dengan berkata "**DARI KALIAN BERTIGA SIAPA YANG MUKUL Sdr. PRAYITNO**", disitu ada Terdakwa, Saksi M. Sulton dan satu lagi temannya Saksi M. Sulton yang Saksi tidak ketahui namanya. Polisi di dalam ruangan itu sekitar 5 (lima) orang. Dan ruangan pemeriksaan itu ditutup namun masih bisa terdengar suaranya dari luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara Terdakwa merasa kesakitan dan meminta ampun saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang Saksi berada di luar ruangan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya saat Saksi mendengar Polisi membentak Terdakwa untuk disuruh mengakui;
- Bahwa Saksi mendengar ada ancaman yang diberikan kepada Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bentakan juga diruangan pemeriksaan Saksi Rudi Rahman saat di Polres Kutai Barat tersebut;
- Bahwa Saksi di Polres Kutai Barat saat itu sampai jam 02.00 WITA dan waktu Saksi disuruh pulang itu, Terdakwa masih dilakukan pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Sdr. Prayitno dikubur di Kampung Rejo Basuki dan Saksi hadir saat penguburan Sdr. Prayitno, saat dilakukan penguburan Saksi tidak ada melihat bercak darah di kain kafan Sdr. Prayitno, Saksi juga tidak mendengar dari cerita orang kampung bahwa ada yang melihat bercak darah keluar dari jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa bekerja dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Sdr. Prayitno saling kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Prayitno atau Sdr. Prayitno berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, kadang bersihkan rumput, kadang kuli bangunan tapi Terdakwa ini bekerja harus sama yang Terdakwa kenal, kalau sama yang tidak dikenal oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak mau bekerja;
- Bahwa Saksi pernah mempekerjakan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun untuk menggali septi tank. Saat itu yang bekerja juga bersama orang lain selain Terdakwa. Saat Saksi mempekerjakan Terdakwa, Terdakwa ini bekerjanya harus diarahkan. Saat itu Saksi mengarahkan Terdakwa bekerja untuk menggali dan sudah Saksi berikan batas galiannya dan Saksi contohkan menggalnya. Kemudian setelah Saksi contohkan, Saksi memasang batako. Kemudian setelah Saksi selesai memasang batako, Saksi melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hasilnya Terdakwa menggali itu melewati batas yang sudah Saksi ajarkan dan akhirnya bentuknya bulat bukan persegi empat

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang Saksi berikan batas-batasnya. Kemudian setelah itu Saksi luruskan lagi galian dari Terdakwa lalu Saksi arahkan lagi Terdakwa untuk menggali sesuai dengan batas yang telah Terdakwa buat dan jangan lewat dari batas itu. Kemudian setelah itu Saksi tinggal lagi untuk Saksi memasang batako. Tidak lama kemudian Saksi melihat pekerjaan Terdakwa kembali sudah lewat batas lagi dan galiannya berantakan. Setelah itu Saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk menyekop tanah saja tidak untuk menggali. Waktu itu upahnya Saksi kasih makan, Saksi belikan rokok dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa ini tidak pernah bertanya mengenai uang dan dikasih upah atau bayaran berapa saja Terdakwa selalu menerima. Terdakwa juga saat itu tidak pernah menghitung jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil upah dan dikantongi saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki inisiatif, Terdakwa kalau tidak disuruh bekerja maka Terdakwa akan diam saja. Terdakwa ini baru bekerja kalau diperintah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bersekolah. Terdakwa tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung dan tidak mengerti waktu karena sepengetahuan Saksi dari kecil memang Terdakwa tidak normal seperti orang pada umumnya, kami bilang orang-orang di kampung kurang satu ons pikirannya. Maksudnya Terdakwa dibilang normal ya normal, dibilang tidak normal ya tidak normal juga. Saksi juga sudah mengetahui dari dulu Terdakwa ini kalau bekerja tidak bisa yang menggunakan otak atau pikiran;
- Bahwa Terdakwa dari dahulu tinggal bersama dengan Ibu Terdakwa di RT. 3 Kampung Rejo Basuki, sedangkan Saksi tinggal di RT. 4 Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa Posisi Saksi di depan Sdr. Prayitno, waktu itu Sdr. Prayitno dimiringkan saja tidak sampai tertelungkup dan sepenglihatan Saksi tidak ada lihat darah pada Sdr. Prayitno. Pada saat diangkat ke Ambulance Saksi juga tidak ada melihat darah menetes dari Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) buah Kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini di tempat kejadian perkara saat itu;

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat tim dari Inafis mengambil kayu untuk dibawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa waktu Saksi dibawa ke Polres Kutai Barat, Saksi tidak ada ditunjukkan 1 (satu) buah Kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ini ditetapkan sebagai Tersangka saat pagi hari pada saat pemakaman Sdr. Prayitno dan sudah beredar informasi di masyarakat kalau Terdakwa mengakui pemukulan terhadap Sdr. Prayitno;
- Bahwa pada saat mau dilakukan pemakaman terhadap Sdr. Prayitno itu sempat ada protes dari warga Kampung Rejo Basuki yang menahan saat akan dilakukan pemakaman Sdr. Prayitno. Proses pemakaman itu dari pagi hingga sore hari baru dilakukan pemakaman terhadap Sdr. Prayitno. Masyarakat Kampung Rejo Basuki protes supaya dilakukan Autopsi terhadap Sdr. Prayitno dan jika memang ada biaya yang diperlukan untuk dilakukan Autopsi maka masyarakat siap untuk menanggung biaya tersebut. Saat itu juga ada warga yang kebetulan memang seorang Polisi yaitu Sdr. Sigit yang mendengar tuntutan dari masyarakat mengenai Autopsi tersebut sedangkan untuk perwakilan dari Polres Kutai Barat ataupun dari Polsek Barong Tongkok tidak ada. Kemudian tanggapan dari Istri Sdr. Prayitno saat itu mengatakan "SUAMI SAYA INI LOH MATI KARENA SAKIT, KOK DIPERSUSAH DAN MAU DIMAKAMKAN SAJA TIDAK BOLEH", Saksi mengetahui hal itu dari Adik Terdakwa. Namun itu bukan Istri sah Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saat itu Petinggi Kampung Rejo Basuki datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan untuk Sdr. Prayitno dimakamkan terlebih dahulu saja dan untuk proses hukumnya akan tetap berlanjut. Petinggi juga menyampaikan Sdr. Prayitno ini kan dimakamkan di kampung kita juga jadi kalau ada apa-apa kan bisa langsung kita yang melakukan. Kemudian karena warga Kampung Rejo Basuki menghormati Petinggi tersebut maka dari warga masyarakat mengijinkan untuk dimakamkan. Petinggi juga saat itu sudah mengetahui kalau permintaan dari masyarakat Kampung Rejo Basuki itu supaya dilakukan Autopsi terhadap Sdr. Prayitno, keluarga Sdr. Prayitno juga tidak ada keberatan. Jenazah Sdr. Prayitno ini dari pagi hari sampai sore jam 16.00 WITA baru dimakamkan, karena Sdr.

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno beragama muslim jadi harus dimakamkan dihari yang sama maka Petinggi saat itu meminta kepada masyarakat kampung untuk memahami hal itu;

- Bahwa adanya protes dari warga kampung untuk dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno sebelum dimakamkan supaya diketahui sebab Sdr. Prayitno meninggal dunia apakah karena pembunuhan atau karena penyakit dan itu juga warga Kampung Rejo Basuki sempat berdemo. Saksi juga ada mendengar dari orang-orang warga sekitar kalau Sdr. Prayitno punya penyakit tekanan darah tinggi dan sebelum Sdr. Prayitno meninggal dunia itu pernah minum obat. Kabar ini Saksi dapatkan dari mulut ke mulut di masyarakat;
- Bahwa kekompakan warga Kampung Rejo Basuki ini karena ada kasus Terdakwa saja sebelumnya tidak pernah sampai kompak seperti ini;
- Bahwa saat Saksi pertama kali melihat Sdr. Prayitno belum ada datang Polisi, Saksi melihat dari arah depan Sdr. Prayitno kemudian Saksi lihat sebelah bawah setelah itu Saksi lihat kakinya Sdr. Prayitno. Saat melihat dari arah depan dan juga arah belakang itu Saksi tidak ada melihat darah pada Sdr. Prayitno. Kemudian setelah Polisi datang sudah banyak warga berkerumun dan disitu Saksi melihat jenazah Sdr. Prayitno dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter pada bagian kepala atas aja tidak ada darah, sedangkan untuk bagian kepala bagian belakang Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengamuk saat bekerja dengan Saksi dan waktu Saksi menegur Terdakwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi juga Terdakwa tidak ada marah. Terdakwa juga sehari-hari sering di bully tetapi Terdakwa tidak pernah marah dan Terdakwa diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memakai mesin rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak dan kalau disuruh kerja Terdakwa mau saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui bagaimana ekspresi sedih dari wajah Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibelikan rokok atau makan ataupun berbohong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa kalau tidak diajak berbicara diam saja;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga dari Sdr. Prayitno ada menolak untuk dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa ini 3 (tiga) bersaudara kandung. Yang pertama tinggal di Samarinda, kemudian yang kedua adalah Terdakwa dan yang ketiga adiknya Terdakwa seorang perempuan. Dan kesemuanya masih hidup;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KHOTIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kasus meninggalnya Sdr. Prayitno dari cerita-cerita warga yang katanya Sdr. Prayitno meninggal di lokasi saat mencari rumput dan saat itu di lokasi itu ada Terdakwa;
- Bahwa masyarakat Kampung Rejo Basuki itu heboh karena tidak percaya dan tidak mungkin Terdakwa ini membunuh;
- Bahwa Terdakwa ini di lingkungan masyarakat ini tidak pernah jahat sama orang, Terdakwa kalau dijahilin sama orang juga diam saja. Terdakwa sering dibilang bodoh sama orang juga Terdakwa diam saja tidak pernah melawan. Terdakwa juga tidak pernah mengganggu warga sekitar walaupun warga sekitar terkadang sering mengolok-olok Terdakwa dan reaksi Terdakwa hanya senyum-senyum saja sambil jalan. Terdakwa tidak pernah marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Prayitno dan tidak mengetahui juga yang mana Sdr. Prayitno;
- Bahwa Terdakwa ini 3 (tiga) bersaudara kandung. Yang pertama tinggal di Samarinda, kemudian yang kedua adalah Terdakwa dan yang ketiga adiknya Terdakwa seorang perempuan. Dan kesemuanya masih hidup;
- Bahwa Saksi tinggal di RT. 3 Kampung Rejo Basuki, Terdakwa juga tinggal di RT. 3 Kampung Rejo Basuki. Jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa hanya selisih 4 (empat) rumah. Terdakwa tinggal bersama dengan Ibu Terdakwa;
- Bahwa di rumah Saksi sambil berjualan sembako. Saksi memiliki warung sembako dan Terdakwa sering berbelanja di warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ini kalau berbelanja di warung Saksi terkadang Terdakwa membeli rokok, membeli susu, membeli kopi, kadang juga

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan oleh Ibu Terdakwa untuk membeli beras. Cara Terdakwa berbelanja di warung Saksi ini kalau pas banyak pembeli di warung Saksi biasanya Terdakwa menunggu dahulu sampai sepi tapi kalau pas tidak ada pembeli lain di warung Saksi itu Terdakwa langsung bilang saja “MBA BELI ROKOK”. Biasanya Terdakwa juga ini kalau membeli sesuatu barang contohnya rokok, kerupuk itu setelah mengambil barang yang dibeli Terdakwa langsung menaruh uangnya kemudian Terdakwa langsung pergi begitu saja misalnya kalau tidak Saksi suruh untuk menunggu. Misalnya banyak pembeli di warung Saksi itu Terdakwa langsung menaruh uangnya saja, sedangkan kalau tidak ada pembeli lain di warung Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan uangnya kepada Saksi;

- Bahwa reaksi Terdakwa saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu diam saja dan nurut;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun tinggal di Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa Terdakwa ini tidak mengetahui nominal uang dan kalau Terdakwa berbelanja di warung Saksi jika Saksi tidak menyuruh Terdakwa menunggu untuk kembalian uangnya maka Terdakwa ini langsung pergi begitu saja. Selama Terdakwa berbelanja di warung Saksi juga Terdakwa tidak pernah bertanya apakah ada kembaliannya atau tidak. Kalau kondisi warung lagi sepi biasanya Saksi langsung memberikan kembalian uang belanja Terdakwa. Namun apabila kondisi warung lagi ramai pembeli itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu dahulu karena kalau tidak disuruh menunggu Terdakwa itu langsung pergi pulang;
- Bahwa Terdakwa ini merokok dan selalu membeli rokok yang sama yaitu rokok merek GA. Pernah suatu ketika Saksi memberikan rokok yang berbeda dari rokok yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa menolak dan menunjuk kalau rokoknya bukan yang itu;
- Bahwa rokok Terdakwa merknya GA, dan Terdakwa paham rokoknya itu dari gambarnya, kalau dikasih rokok merek lain Terdakwa tidak mau dan menunjuk ke arah rokok GA;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa namun tidak sering. Saksi kadang berbicara dengan Terdakwa, terkadang Terdakwa menyahut namun Terdakwa kadang diam saja sambil senyum kemudian jalan pergi;

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa keseharian Terdakwa itu lebih banyak menganggur. Terdakwa ini hanya bekerja kalau diijinkan oleh Ibu Terdakwa dan juga khusus yang Terdakwa dan Ibunya kenal. Kalau Terdakwa dan Ibu Terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengajak Terdakwa bekerja itu Ibu Terdakwa tidak akan mengijinkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga Kampung Rejo Basuki ada mengajukan permintaan untuk dilakukan Autopsi terhadap Jenazah Sdr. Prayitno sebelum dimakamkan supaya diketahui sebab Sdr. Prayitno meninggal dunia apakah karena pembunuhan atau karena penyakit dan itu juga warga Kampung Rejo Basuki sempat berdemo. Saksi juga ada mendengar dari orang-orang warga sekitar kalau Sdr. Prayitno punya penyakit tekanan darah tinggi dan sebelum Sdr. Prayitno meninggal dunia itu pernah minum obat. Kabar ini Saksi dapatkan dari mulut ke mulut di masyarakat;
- Bahwa jika berbelanja di warung Saksi Terdakwa selalu membayar, kadang uangnya kurang kadang juga lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ibu Terdakwa tidak mengijinkan Terdakwa bekerja kalau Ibu Terdakwa tidak kenal karena Ibu Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau ada orang dari jauh mengajak Terdakwa bekerja namun Ibu Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut dan Ibu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi lebih baik Terdakwa menganggur daripada bekerja dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui Terdakwa ini pendiam, kalau tidak diajak bicara Terdakwa ini diam saja;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi untuk menyusun kayu. Terdakwa saat itu mengerjakan pekerjaan yang Saksi suruh namun memang harus diawasi dan diarahkan terus menerus dan selama Terdakwa bekerja dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana wajah atau ekspresi sedih Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi YUNITA LINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus meninggalnya Sdr. Prayitno pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Saksi kenal dan dekat dengan Sdr. Prayitno sejak tahun 2022 sampai dengan Sdr. Prayitno meninggal di bulan Januari 2024. Saksi mulai menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Prayitno sejak Januari 2023. Dan sejak Januari 2023 Saksi sudah tinggal bersama di sebuah kontrakan dengan Sdr. Prayitno di Kampung Rejo Basuki di RT. 1, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sampai dengan meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno ada tanggungan lain yaitu buat Ibu Sdr. Prayitno dan Anak Sdr. Prayitno ada dua orang yang tinggal di Jawa. Sdr. Prayitno kalau dapat uang masih rutin mengirimkan uang kepada Anak Sdr. Prayitno karena Anak Sdr. Prayitno masih bersekolah. Sdr. Prayitno ini dapat uang tidak pasti kadang sebulan sekali menunggu sapinya laku terjual;
- Bahwa Sdr. Prayitno bekerja sebagai tukang cari rumput, jual beli sapi, jual beli kambing. Untuk usaha jual beli sapi dan kambing tersebut itu adalah usaha Sdr. Sigit. Sdr. Sigit ini juga punya usaha jual beli sapi dan kambing. Kemudian Sdr. Prayitno bekerja untuk Sdr. Sigit yang hasilnya nanti dibagi dua antara Sdr. Prayitno dan Sdr. Sigit. Untuk cari rumput ini Sdr. Prayitno tidak digaji oleh Sdr. Sigit karena rumputnya itu untuk makanan sapi dan kambing. Sdr. Prayitno bekerja sebagai mencari rumput dan jual beli sapi serta kambing tersebut sudah sejak tinggal bersama dengan saksi sejak Januari 2023;
- Bahwa dr. Prayitno biasanya mencari rumput bersama dengan Saksi Samsul, Sdr. Sigit dan kadang juga ketika Saksi tidak sedang bekerja, Saksi menemani Sdr. Prayitno untuk mencari rumput. Namun seringnya Sdr. Prayitno ini mencari rumput bersama dengan Saksi Samsul karena Saksi Samsul juga memiliki sapi dan hasil rumputnya biasanya dibagi dua;
- Bahwa Sdr. Prayitno biasanya itu mencari rumput dua hari sekali. Misalnya kalau hari ini Sdr. Prayitno telah mencari rumput maka besoknya Sdr. Prayitno tidak mencari rumput. Kemudian lusa baru mencari rumput lagi;

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanggal 15 Januari 2024 itu sekitar jam 21.00 WITA Sdr. Prayitno ada berpamitan kepada Saksi untuk pergi keluar dan Sdr. Prayitno baru pulang itu sekitar jam 02.00 WITA di subuh harinya. Saat itu kondisi Sdr. Prayitno pulang sudah mabuk dan sudah bau alkohol;
- Bahwa di tanggal 16 Januari 2024 itu sekitar jam 07.00 WITA itu Saksi sudah pergi berangkat untuk bekerja. Saksi bekerja di warung gado-gado. Saat Saksi berangkat kerja Sdr. Prayitno masih tidur di rumah. Sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Prayitno setelah Saksi berangkat kerja;
- Bahwa saat pagi hari di tanggal 16 Januari 2024 sebelum Saksi berangkat kerja itu Sdr. Prayitno ada mengeluh kepada Saksi kalau badannya dingin. Sehingga saat itu tidak ada terpikirkan karena dibunuh seseorang. Yang Saksi pikirkan Sdr. Prayitno ini meninggal karena tensinya naik, karena kelelahan mencari rumput di ladang orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Prayitno mencari rumput bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Prayitno terbuka dan selalu menceritakan kepada Saksi mengenai keuangan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno pernah satu kali saja bercerita mengenai hutang kepada Saksi. Sdr. Prayitno bercerita kalau Sdr. Prayitno ada mempunyai hutang kepada Saksi Rahman namun tidak diceritakan oleh Sdr. Prayitno saat itu nominal hutangnya berapa, hanya dicerita Sdr. Prayitno saat membeli kambing dari Saksi Rahman uangnya kurang sehingga Sdr. Prayitno masih ada hutang dengan Saksi Rahman. Sampai dengan Sdr. Prayitno meninggal Saksi tidak mengetahui apakah hutang Sdr. Prayitno dengan Saksi Rahman tersebut apakah sudah dibayar atau belum dibayar karena Sdr. Prayitno tidak ada bercerita selanjutnya. Sdr. Prayitno menceritakan hutang tersebut kepada saksi sekitar 2 (dua) bulan sebelum Sdr. Prayitno meninggal dunia tersebut;
- Bahwa kondisi kesehatan Sdr. Prayitno ini sering mengeluh sakit kepala dan ini hampir setiap hari. Kemudian Sdr. Prayitno juga sering mengeluh sakit nyeri di bagian dada sebelah kiri sampai ke tulang punggung sebelah kiri dan juga sampai menjalar ke tangan sebelah kiri.

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Prayitno ini kalau sakit kepala itu minum obat Paramex. Biasanya Sdr. Prayitno kalau sudah meminum obat itu pasti merasakan sakit perut atau mules sampai semalaman kadang sampai besoknya. Untuk obat-obatan lainnya Sdr. Prayitno tidak ada minum karena Sdr. Prayitno takut sakit perut. Obat yang pernah diminum Sdr. Prayitno juga obat asam urat namun saksi tidak tahu nama obatnya;

- Bahwa Sdr. Prayitno tidak pernah berobat ke dokter atau ke rumah sakit karena Sdr. Prayitno takut kalau minum obat pasti mules atau sakit perut;
- Bahwa Sdr. Prayitno mencari rumput memakai mesin rumput, setelah mencari rumput malamnya itu Sdr. Prayitno sering merasakan sakit kepala dan kalau minum obat Sdr. Prayitno jadi sakit perut dan tidak bisa tidur. Kemudian untuk sakit di bagian dada sebelah kiri sampai dengan menjalar ke tangan kiri Sdr. Prayitno itu saksi mengiranya karena kelelahan mencari rumput dengan mesin rumput. Sakitnya tersebut hampir setiap malam dan Saksi mengetahui Sdr. Prayitno memiliki sakit tersebut sudah setahun lebih sejak Saksi tinggal bersama dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Prayitno memiliki sakit di dada sampai menjalar ke tangan kirinya, Saksi hanya mengira karena kelelahan bekerja dengan mesin rumput. Dan juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan Sdr. Prayitno ke dokter karena setiap meminum obat Sdr. Prayitno selalu mules dan sakit perut. Misalnya Sdr. Prayitno meminum obat di sore hari maka sampai besok paginya Sdr. Prayitno tidak bisa tidur karena sakit perut atau mules dan hal tersebut sering terjadi. Sdr. Prayitno ada juga meminum susu Etawalin. Susu Etawalin ini susu untuk menghilangkan nyeri kalau Sdr. Prayitno meminum susu Etawalin tersebut Sdr. Prayitno tidak merasakan mules atau sakit perut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Prayitno meninggal dunia saat di tanggal 16 Januari 2024 sehabis Maghrib yaitu Sdr. Sigit yang menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau Sdr. Prayitno meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 16.00 WITA Sdr. Prayitno dikuburkan di Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas darah di kafannya Sdr. Prayitno. Setelah Sdr. Prayitno sampai di rumah itu Saksi tetap berada di rumah tidak ada pergi kemana-mana;

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Sdr. Prayitno tidak langsung dimakamkan dan pemakamannya tertunda sampai sore hari. Untuk permasalahannya apa sehingga Sdr. Prayitno tertunda untuk dimakamkan Saksi tidak mengetahui karena Saksi saat itu dalam kondisi berduka. Sepengetahuan Saksi katanya ada sesuatu dari masyarakat Kampung Rejo Basuki yang belum selesai. Dari masyarakat Kampung Rejo Basuki meminta kalau Sdr. Prayitno dikuburkan maka Terdakwa juga harus dilepaskan dari tahanan karena warga Kampung Rejo Basuki tidak percaya kalau Terdakwa membunuh Sdr. Prayitno;
- Bahwa di tubuh Sdr. Prayitno ada bekas luka di bagian dada Sdr. Prayitno. Kemudian kalau Sdr. Prayitno habis potong rambut itu juga ada bekas luka di kepala belakang Sdr. Prayitno. Bekas lukanya itu keliatan kalau Sdr. Prayitno potong rambut. Bekas luka sering orang menggaruk. Bekas luka gatal yang sudah mengering. Namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama bekas luka di kepala belakang Sdr. Prayitno tersebut. Lukanya ini juga seperti bekas ketombe kemudian digaruk. Yang gatalnya hanya di bagian kepala belakangnya saja sedangkan untuk bagian kepala atas tidak ada gatal-gatal. Saksi mengetahui dari Sdr. Prayitno kalau setiap Sdr. Prayitno potong rambut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan Autopsi terhadap Sdr. Prayitno;
- Bahwa Polisi tidak pernah datang sekalipun ke rumah saksi. Polisi juga tidak ada yang pernah datang ke Saksi untuk meminta persetujuan dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno. Polisi juga tidak pernah ada yang bertanya siapa keluarga Sdr. Prayitno yang bisa memberikan persetujuan untuk dilakukan Autopsi terhadap Sdr. Prayitno. Sdr. Sigit juga tidak ada datang kepada Saksi maupun ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Sdr. Prayitno tidak pernah menolak untuk dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa keluarga Sdr. Prayitno ini berada di Banyuwangi. Keluarga Sdr. Prayitno juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau ada Polisi yang meminta untuk dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno. Saksi juga sering berkomunikasi dengan keluarga Sdr. Prayitno yang di Banyuwangi saat Sdr. Prayitno meninggal dunia tersebut. Keluarga Sdr. Prayitno hanya mengatakan kepada Saksi yang penting Sdr. Prayitno dikuburkan dengan baik;

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Prayitno tidak pernah menceritakan memiliki masalah atau dendam dengan orang lain atau orang lain ada memiliki dendam dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak pernah menceritakan memiliki riwayat luka lama;
- Bahwa Sdr. Prayitno merokok, rokoknya merek LA;
- Bahwa Sdr. Prayitno biasanya membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau mencari rumput;
- Bahwa dari keluarga Sdr. Prayitno tidak ada menyampaikan agar dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menahan untuk dilakukan penguburan terhadap Sdr. Prayitno. Yang Saksi ketahui setiap mau dilakukan pemakaman terhadap Sdr. Prayitno hanya bilang belum bisa dikubur karena ada yang belum selesai. Karena keluarga Terdakwa meminta kalau Sdr. Prayitno dikubur harus dibebaskan dulu Terdakwa. Itu saja yang Saksi dengar. Kemudian setelah Saksi mengetahui hal itu Saksi menyampaikan untuk dibebaskan saja Terdakwa karena Sdr. Prayitno juga sudah meninggal dunia, yang penting Sdr. Prayitno dimakamkan dengan baik. Saat itu Saksi menyampaikan hal tersebut di rumah Saksi dan disitu ada banyak masyarakat di rumah Saksi yang Saksi tidak ingat siapa saja;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi setelah Sdr. Prayitno meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Prayitno memiliki riwayat sakit jantung;
- Bahwa pemilik mobil pick up yang digunakan Sdr. Prayitno untuk mencari rumput adalah Sdr. Sigit dan mobil itu saat ini juga pada Sdr. Sigit;
- Bahwa Saksi pernah memaksa Sdr. Prayitno untuk berobat ke rumah sakit namun Sdr. Prayitno tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SAMSUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus meninggalnya Sdr. Prayitno pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa yaitu di RT. 1 Kampung Rejo Basuki sedangkan Saksi tinggal di RT. 2 Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Prayitno. Sdr. Prayitno juga tinggal satu kampung dengan Saksi yaitu Sdr. Prayitno tinggal di RT. 1 Kampung Rejo Basuki. Saksi juga kenal dengan Sdr. Prayitno karena berteman sejak tahun 2023. Saksi juga sering mencari rumput bersama-sama dengan Sdr. Prayitno;
- Bahwa Saksi mencari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno karena Saksi punya sapi dan Sdr. Prayitno juga punya sapi. Kemudian setelah mencari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno hasil rumputnya akan dibagi untuk berdua. Saksi mencari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno itu dua hari sekali;
- Bahwa Terdakwa ini lebih tua dari Saksi dan yang Saksi kenal dari Terdakwa sejak kecil. Terdakwa ini memiliki kekurangan, di kampung sering disebut Terdakwa ini kurang satu ons. Dan masyarakat Kampung Rejo Basuki mengetahui kalau Terdakwa ini ada kurangnya. Bisa dikatakan Terdakwa ini rada gila. Terdakwa juga tidak bisa membaca, menulis dan menghitung, Saksi mengetahui itu karena dulu Saksi pernah meminta Terdakwa untuk membaca tapi Terdakwa tidak bisa membaca. Terdakwa di kampung juga suka di olok-olok namun Terdakwa tidak pernah marah ataupun buat keributan di kampung. Terdakwa juga tidak bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Ibunya. Terdakwa belum beristri dan sepengetahuan Saksi Terdakwa ini hanya dua bersaudara. Satu adik Terdakwa sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan Suaminya di Kampung Rejo Basuki juga di RT. 2 sedangkan Terdakwa tinggal bersama Ibunya;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan. Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ini selalu bekerja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Prayitno meninggal dunia. Saksi baru mengetahui Sdr. Prayitno meninggal dunia di tanggal 16 Januari 2024 saat sudah di kampung;
- Bahwa Saksi terakhir kali mencari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno itu ditanggal 14 Januari 2024 di daerah Kampung Lambing dan

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Saksi bersama Sdr. Prayitno mencari rumput di tanah milik orang juga tanpa izin;

- Bahwa di tanggal 15 Januari 2024 Saksi ada bertemu dengan Sdr. Prayitno di rumah Saksi Rudi Rahman. Saat itu ada Saksi, Sdr. Prayitno dan Saksi Rudi Rahman. Sdr. Prayitno saat itu mengajak Saksi untuk bersama-sama mencari rumput, namun Saksi menolak karena Saksi sudah mencari rumput sendiri. Saat itu yang dibahas hanya seputar tentang sapi. Kemudian Sdr. Prayitno ada bertanya siapa yang bisa diajak untuk mencari rumput. Kemudian dijawab oleh Saksi Rudi Rahman bahwa ada yang bisa diajak mencari rumput namanya "GOMBLOH", kemudian ditanya oleh Sdr. Prayitno siapa itu "GOMBLOH", dijawab oleh Saksi Rudi Rahman tanya saja kepada orang kampung pasti kenal dengan "GOMBLOH". Kemudian di malam harinya masih di tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Sdr. Prayitno ada menelepon Saksi dan mengajak Saksi untuk meminum alkohol. Setelah itu Saksi menjemput Sdr. Prayitno di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Prayitno pergi ke Kampung Muara Barong untuk meminum minuman alkohol. Di Kampung Muara Barong Saksi dan Sdr. Prayitno meminum 5 (lima) botol Anggur dan 5 (lima) botol bir. Sdr. Prayitno dan Saksi hanya minum alkohol berdua saja. Kemudian dalam kondisi mabuk Sdr. Prayitno dan Saksi pulang ke rumah sekitar jam 02.00 WITA. Saat itu Saksi yang membawa motor untuk mengantar pulang Sdr. Prayitno ke rumah. Kondisi Sdr. Prayitno saat itu sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno di Kampung Ngenyan Asa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Prayitno mencari rumput menggunakan mesin rumput. Tugas Saksi dan Sdr. Prayitno dalam mencari rumput bergantian, kadang Saksi yang mencari rumput dan Sdr. Prayitno yang menaikin ke dalam mobil. Kadang juga Sdr. Prayitno yang mencari rumput dan Saksi yang menaikin ke dalam mobil. Kalau mencari rumput itu biasanya menggunakan mobil Pick Up. Mobil Pick Up tersebut milik Sdr. Sigit karena Sdr. Prayitno bekerja untuk Sdr. Sigit juga;
- Bahwa Sdr. Prayitno pernah mengeluh sakit kepala saat mencari rumput bersama dengan Saksi. Kemudian saat itu Saksi menyuruh Sdr.

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno untuk beristirahat saja kemudian Saksi yang melanjutkan untuk mencari rumput. Saat itu Sdr. Prayitno hanya beristirahat dan tidak ada meminum obat. Sdr. Prayitno mengeluh sakit kepala ini saat mencari rumput bersama dengan Saksi di tanggal 14 Januari 2024 di Kampung Lamping tersebut;

- Bahwa Sdr. Prayitno tidak pernah bercerita kepada saksi kalau Sdr. Prayitno memiliki hutang;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Prayitno saat Saksi Rudi Rahman menyarankan Sdr. Prayitno untuk mencari rumput bersama "GOMBLOH" atau Terdakwa, Sdr. Prayitno cuma mengatakan siapa itu "GOMBLOH" dan Sdr. Prayitno tidak kenal dengan "GOMBLOH";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bisa memakai mesin rumput atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bisa mengendarai mobil dan motor atau tidak namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai kendaraan. Yang pernah Saksi lihat waktu kecil Terdakwa pernah naik sepeda. Saat setelah besar Saksi sudah tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat onar atau membuat keributan atau membuat masalah di Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa Sdr. Prayitno tidak memiliki mobil, mobil yang sering dipakai untuk mencari rumput oleh Sdr. Prayitno adalah mobil punya Sdr. Sigit dan saat ini mobil tersebut ada di rumah Sdr. Sigit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi NATHANAEL ELNADUS JOHANES, M.Psi., M.Sc., Ph.D, Psikolog, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Psikolog Forensik dan saat ini menjabat sebagai ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR) dari tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa Psikologi itu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatarbelakanginya. Psikologi Forensik adalah disiplin psikologi yang kemudian ketika teori, prinsip dan praktek teori diterapkan dalam bidang hukum terutama untuk penegakan hukum;
- Bahwa Pemeriksaan Psikologi Forensik yang kemudian dilakukan secara langsung, Psikolognya melakukan assessment kepada subyek

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dirujuk oleh institusi penegak hukum memang harus diawali dengan secara administrasinya berupa surat permintaan dari lembaga penegak hukum kepada instansi dimana seorang psikolog bekerja dan juga ada dasar dan untuk apa kepentingannya;

- Bahwa Assement yang dilakukan oleh seorang psikolog itu ada tujuan utama untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu sejauh mana kompetensi tersangka untuk kemudian bisa mempertanggungjawabkan tindakannya termasuk juga sejauh mana kompetensi tersangka mengikuti rangkaian acara hukum yang akan dijalannya. Ini menjadi penting kompetensi seorang bisa menjalani rangkaian hukum yang akan dijalannya untuk diakses dengan tepat sehingga kemudian bisa menemukan atau menyimpulkan apakah tersangka ini masuk dalam kategori *Vulnerrable Suspect* atau Tersangka yang rentan. *Vulnerrable Suspect* atau Tersangka yang rentan itu salah satunya itu adalah dia mengalami Disabilitas Intelektual atau Disabilitas Mental yang artinya ketika ditemukan Disabilitas atau rentan maka dia menjadi sulit untuk mengikuti rangkaian acara hukum, acara pemeriksaan atau investigasi yang umumnya dilakukan. Kemudian tujuan berikutnya dari pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka adalah untuk melihat sejauh mana kredibilitas keterangan yang diberikan. Keterangan yang disampaikan ini berkaitan dengan peristiwa. Sejauhmana dia mengatakan bahwa dia tidak tahu atau diam saja, atau mengakui perbuatannya atau bagaimana. Ini juga menjadi salah satu fokus. Kemudian yang ketiga adalah berfokus berkaitan dengan sejauh mana jika memang dia yang melakukan maka apa motif psikologinya dan sejauh mana dia memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena di dalam hukum pidana ketika seseorang ada Disabilitas Mental atau Disabilitas Intelektual dan Disabilitas tersebut berkesuaian dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan maka seseorang bisa saja tuntutan untuk mempetanggungjawabkan perbuatannya berkurang atau bahkan hilang. Yang keempat dalam beberapa kasus juga diminta untuk mengakses sejauh mana resiko yang dimiliki oleh tersangka. Dalam hal ini yang kita periksa adalah bagaimana kondisi sikososial dari kehidupan tersangka tersebut;
- Bahwa seorang Psikolog Forensik tidak bisa menyatakan seorang tersangka melakukan atau tidak melakukan tindak pidana karena

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Forensik tidak hadir secara langsung pada saat peristiwa itu terjadi, tidak melihat dan tidak mengalami langsung. Yang dapat berkontribusi oleh psikolog forensik adalah dari profil psikologinya tersangka. Apakah ada semacam resiko seseorang dalam melakukan suatu kejahatan tertentu termasuk juga terkait dengan mengevaluasi keterangan, kredibilitas keterangan. Bukan ke seseorang yang melakukan atau tidak;

- Bahwa Disabilitas Intelektual menggambarkan suatu kondisi pada seseorang yang menyebabkan ketidakberfungsian atau hambatan dalam berfungsi, dalam berpikir, dalam memutuskan yang kemudian ini disebabkan oleh adanya suatu kondisi pada subyek atau seseorang tersebut. Kondisi tersebut terkait dengan adanya fungsi intelektual yang terhambat atau terbatas. Hal ini tentu harus didukung dengan data dari hasil pemeriksaan psikologis salah satunya adalah intelektual ditambah juga dengan dikonfirmasi dari bagaimana informasi atau data kolateral mengenai yang bersangkutan dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa IQ seseorang diperoleh dari hasil tes kecerdasan atau IQ. Itu menjadi salah satu indikator seseorang mengalami Disabilitas intelektual atau tidak;
- Bahwa rata-rata IQ seseorang di Indonesia itu berdasarkan Tes Wesler diantara 85-115;
- Bahwa seseorang dengan IQ 73 dapat dikategorikan Disabilitas Intelektual. Terminology yang kami pakai adalah orang dengan IQ 73 itu mengalami *Borderline Intellectual Functioning* (BIF) atau bahasa mudahnya jauh dibawah rata-rata. Dengan kondisi intelektual tersebut tentunya kita melihat ada beberapa kondisi defisit secara kognitif atau keterbatasan atau hambatan yang bermakna terkait bagaimana dia belajar, pemecahan masalah, pengambilan keputusan atau penilaian-penilaian. Defisit ini juga terjadi tidak hanya secara kognitif tapi juga terjadi secara adaptif dimana kemudian terkait bagaimana keterampilan komunikasi, menyampaikan pesan atau komunikasi sosial. Individu dengan IQ 73 tersebut tentunya mengalami hambatan dalam berfungsi secara sosial dan berpartisipasi secara sosial tidak seperti orang lain pada umumnya;
- Bahwa seseorang dengan IQ 73 ketika diberikan pertanyaan yang menuntut yang bersangkutan untuk berpikir, berbicara secara kronologis berurutan maka menjadi sulit untuk yang bersangkutan. Jadi

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga misalnya bahasanya harus diubah, lalu bagaimana kita juga harus menyesuaikan tetapi individu dengan IQ terbatas tadi tetap bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan suatu informasi. Tetapi karena kondisi IQ nya ada hambatan atau keterbatasan. Maka sesuai dengan penjelasan Ahli tadi orang dengan IQ 73 ini termasuk ke dalam *Vulnerable Suspect* atau Tersangka yang rentan. Rentan ini untuk memberikan pernyataan misalnya intimidasi atau yang disampaikan tidak sebagaimana yang terjadi. Karena ini bisa dikatakan memiliki kebutuhan khusus maka mekanismenya juga harus khusus bekerja dengan individu dengan kondisi tersebut;

- Bahwa tentunya mekanismenya harus khusus. Yang bisa dilakukan adalah upaya untuk membangun *raport building*, melakukan pendekatan yang tidak secara konvensional seperti duduk di depan kursi atau bertanya di depan laptop semacam ini menjadi sulit. Suasana pemeriksaan juga harus diperhatikan untuk mendapatkan data atau keterangan yang berkualitas;
- Bahwa dalam pemeriksaan Psikologi Forensik ada beberapa faktor yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah tujuan pemeriksaan untuk menghindari pemeriksaan yang berlebihan dan tidak relevan. Kemudian juga menghindari pemeriksaan yang *under assessment* atau hanya bertemu 30 (tiga puluh) menit lalu menyimpulkan sesuatu. Jadi pemeriksaan itu harus optimal dan tepat. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari motivasi subyek. Jadi untuk mendapatkan data yang baik subyek pemeriksaan harus termotivasi. Misalnya dengan pemeriksaan 5 (lima) jam berturut-turut tanpa istirahat itu menjadi suatu hal yang tidak berkualitas. Jika misalnya pemeriksaan panjang menurut Ahli harus ada istirahat dan juga ditanyakan kembali kesediaan dari subyek pemeriksaan karena dalam melakukan pemeriksaan kita juga tidak dapat memaksa karena kita harus konsentrasi untuk mendapatkan data yang berkualitas;
- Bahwa seseorang bisa dikatakan mengalami Disabilitas Intelektual bisa dilihat dari hasil IQ nya karena itu salah satu indikator akan tetapi untuk idealnya tidak hanya melalui IQ tapi juga harus dicek bagaimana kecakapan yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari kemudian bagaimana interaksi sosial yang bersangkutan;
- Bahwa kriteria menentukan bahwa seseorang Tersangka ini memiliki kredibilitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama harus dilihat apakah seseorang melakukan perbuatannya secara sadar penuh secara fisik. Yang kedua mampu memahami sifat dan kualitas dan akibat dari suatu tindakannya. Misalnya ketika pegang pisau kemudian diterangkan ke seseorang dengan area tertentu maka ini akan mengakibatkan pendarahan dan jika terus terjadi maka diketahui akan mengakibatkan kematian. Kemudian yang ketiga bagaimana dapat menginsafi tindakannya tersebut. Seseorang memahami sebenarnya ini suatu hal yang tidak boleh atau dilarang secara norma dan agama atau menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap orang lain. Jadi idealnya harus ditemukan kondisi yang sadar penuh, memiliki pemahaman atau akibat dari tindakannya, dan juga punya pemahaman secara normative dan social bahwa hal ini ada suatu hal yang keliru dan harus bisa menginsafinya. Ketika seseorang tidak mampu memahami factor-faktor tersebut maka seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatannya. Salah satunya ketika seseorang Disabilitas Intelektual atau Disabilitas Mental ketika dia melakukan perbuatannya tersebut karena dia sedang dalam pengaruh ilusi atau halusinasinya dia dan kita bisa menemukan ada asosiasi dengan perbuatannya tersebut maka itu pun bisa mengurangi atau menghilangkan tuntutan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa dalam menentukan seorang bisa bertanggungjawabkan secara pidana kesadaran fisik itu salah satu aspek. Misalnya jika seseorang bisa menjawab ketika ditanya namanya siapa, itu termasuk ke dalam aspek kesadaran fisik. Akan tetapi itu bukan suatu aspek utama. Orang disabilitas mental pun itu sadar secara fisik. Pertanggungjawaban pidana itu lebih ke ahli pidana;
- Bahwa menurut Ahli seseorang yang sadar secara fisik belum tentu memiliki kesadaran mental. Bisa saja sadar tapi ada disabilitas mental maupun disabilitas intelektual. Kontribusi psikolog forensik ini untuk membantu penegak hukum memahami tentang disabilitas mental dan disabilitas intelektualnya. Tetapi untuk menentukan seseorang bisa bertanggungjawab secara pidana atau tidak itu adalah hukum. Kami hanya menyajikan data misalnya seseorang memiliki disabilitas mental atau disabilitas intelektual dan disabilitas ini berasosiasi kuat dengan tindakannya atau bersesuaian dengan tindakannya. Kami psikolog

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forensil memberikan input kepada aparat penegak hukum terkait dengan pidananya;

- Bahwa gangguan jiwa atau mental disorder ini adalah suatu kondisi dimana kemudian pada seseorang kita menemukan adanya ketidakberfungsian yang mengakibatkan adanya gangguan atau masalah bagaimana seseorang berpikir, merasa, emosi, suasana hati dan perbuatannya. Gangguan ini mengakibatkan secara bermakna pada diri orang itu dan orang lain pada lingkungan. Ini bisa dikatakan juga menghambat atau berkontribusi terhadap ketidak berfungsian secara social pada orang tersebut;
- Bahwa diawali dengan rujukannya atau apa yang diminta oleh aparat penegak hukum. Kemudian dari situ kita memahami 4 (empat) faktor tadi yaitu kompetensi, motif, resiko dan kredibilitas keterangan. Pemeriksaan juga harus intensif tidak fokus hanya pada kesadarannya saja. Misalnya tidak bisa hanya mengandalkan observasi atau wawancara saja pada yang bersangkutan tapi juga perlu kumpulkan informasi dari lingkungan sekitar atau dari orang terdekat. Kemudian melakukan tes-tes yang relevan, kemudian melakukan pengamatan kepada yang bersangkutan. Kemudian juga bisa melihat bagaimana isi percakapannya di whats app atau isi tulisannya di buku. Jadi indikator-indikator yang penting dan bermakna untuk mendapatkan suatu gambaran yang lebih menyeluruh. Kemudian misalnya tentang kompetensi itu ada indikasinya juga. Kemudian tentang mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ketika seseorang melakukan suatu tindakan harus juga memiliki pemahaman mengenai kenyataan sebagaimana adanya. Kemudian kredibilitas itu keterangan yang bersesuaian dengan peristiwa bisa dengan metode wawancara;
- Bahwa seseorang dengan IQ 73 bisa memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan suatu perbuatan namun tindakan-tindakan yang sederhana dan menjadi rutinitas yang bersangkutan dan ini relatif mudah sehingga individu dengan IQ 73 tersebut bisa melakukannya;
- Bahwa seseorang dengan IQ 73 terkait dengan inisiatif melakukan perbuatan dengan terencana maka semakin kompleks tindakanya, semakin banyak hal-hal yang harus dihitung strategi tindakannya itu tidak bisa karena terbatas;
- Bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa itu ada beberapa hal, yang pertama mengalami symptom-symptom / gejala yang

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



mengganggu keberfungsian sosialnya dia. Kemudian dilakukan assestmen yang komprehensif. Biasanya mulai dengan menanyakan yang bersangkutan terkait dengan keluhan atau masalah yang dialami. Contohnya apa symptomnya, sejak kapan, berapa lama. Karena berbicara gangguan jiwa itu tidak langsung terjadi begitu saja pasti ada riwayatnya jadi kita harus menemukan bagaimana riwayat itu ada pada individu tersebut;

- Bahwa secara umum seseorang yang mengalami gangguan jiwa ada fase aktif dan tidak aktif;
- Bahwa Disabilitas intelektual ini faktor yang menyebabkan ketidakcakupannya adalah keterbatasan dalam fungsi kognitif atau fungsi berpikirnya. Untuk menghitung, sebab-akibat, kalkulasi, konsekuensi dan sebagainya itu pada disabilitas intelektual. Sedangkan pada disabilitas mental ini kemudian lebih luas misalnya karena mengalami depresi, atau individu sikotik yang mengalami realita jauh berbeda seperti orang kebanyakan memahami atau orang yang dipengaruhi oleh suasana hatinya;
- Bahwa symptom-symptom itu berkurang sehingga dia secara subyektif merasa nyaman dengan dirinya dan lingkungan. Kemudian bisa berfungsi secara social dan adaptif. Jadi dikatakan kecakapan adalah ketika dia bisa mengatasi situasi sulit dalam hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan dilingkungan sehingga dia tetap berkontribusi;
- Bahwa Disabilitas Intelektual itu tidak cukup seseorang melakukan kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. Banyak faktor yang melatarbelakanginya termasuk faktor dukungan sosial, dukungan keluarga juga jadi penting. Jangan kemudian ketika seseorang disabilitas intelektual maka kemudian pasti mudah melakukan kejahatan. Jadi itu penarikan kesimpulan yang tidak tepat;
- Bahwa peran Psikolog mengidentifikasi orang-orang yang dapat dikategorikan disabilitas mental atau disabilitas intelektual tersebut melakukan suatu tindak pidana yaitu antara disabilitas dengan melakukan suatu tindak pidana itu ada beberapa keterkaitan. Pertama disabilitas intelektual dan disabilitas mental ini bisa menjadi salah satu factor resiko untuk seseorang melakukan kejahatan. Kedua ketika seseorang melakukan suatu tindak kejahatan maka kemudian bisa juga kita temukan dalam kondisi kesehatan mental yang negatif. Kondisi itu



bisa juga sebagai akibat dari suatu perbuatan sehingga perlu dilakukan assessment yang komprehensif untuk mengetahuinya. Kaitan dalam psikologi forensik disabilitas tersebut terkait dengan bagaimana seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya. Ketika pada seseorang pelaku perlu ditemukan sejauh mana asosiasi antara disabilitasnya dengan perbuatannya;

- Bahwa terkait dengan suatu tindakan agresif, individu dengan disabilitas intelektual tentunya mengalami hambatan untuk berpikir lebih panjang dari konsekuensi yang dilakukan. Jadi termasuk berkaitan dengan mengelola emosi negatif sehingga yang sering terjadi adalah eskalsi emosi yang meninggal cepat atau intens. Ahli tidak bisa membahas pokok perkara karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan tapi Ahli bisa membahas secara umum, eskalasi emosi yang intens dan cepat kemudian tipe tindakannya lebih kepada reaktif yang kemudian sering kali pada individu disabilitas intelektual ini tidak mampu untuk berpikir lebih panjang atau lebih lanjut mengenai konsekuensi dari perbuatannya tadi karena keterbatasan intelektualnya membuat dia juga memiliki hambatan dalam menilai konsekuensi dan mengelola emosi negative dirinya juga;
- Bahwa seseorang yang mengidap disabilitas intelektual dan disabilitas mental masih bisa melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas karena siapapun bisa melakukan suatu perbuatan agresifitas bahwa dengan orang dengan IQ tinggi juga bisa;
- Bahwa salah satu indikatornya seperti itu seseorang dengan disabilitas intelektual itu adalah susah untuk mengambil suatu keputusan. Untuk menentukan putusan yang efektif yang mempertimbangan berbagai aspek dan dimensi;
- Bahwa banyak faktor yang membuat seseorang yang mengidap disabilitas intelektual atau disabilitas mental bisa melakukan perbuatan kekerasan atau agresifitas. Disabilitas mental dan disabilitas intelektual juga harus dipisahkan. Misalnya disabilitas intelektual karena adanya kerentanannya dimasyarkaat dengan kondisi termarginalkan malah kemudian dimanfaatkan oleh orang kondisi disabilitas tersebut sehingga seseorang melakukan sesuatu karena ada otoritas dari orang lain dengan iming-iming. Di masyarakat juga disabilitas mental dan disabilitas intelektual ini juga banyak menjadi korban bully;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang dikategorikan dengan disabilitas mental dan disabilitas mental mempunyai kategori *Gulity Mind* karena tidak memahami tujuan akhir dari perbuatannya, sifat atau karakteristik dari perbuatannya kemudian juga tidak bisa merencanakannya;
- Bahwa ada kaitan IQ dengan bertambahnya usia, misalnya seorang anak dengan 20 tahun bisa menjawab 8 dari 10 soal ini akan berbeda hasilnya dengan seorang bapak dengan usia 50 tahun yang menjawab 8 soal juga. Tentu bapak ini yang pada akhirnya akan lebih tinggi hasilnya dengan usia yang relatif muda;
- Bahwa seseorang dengan disabilitas meskipun sudah dewasa tapi dia mengalami diskriminasi dari lingkungan karena disabilitas maka bisa jadi membuat seorang dengan usia 40 tahun takut dengan seorang anak atau orang baru;
- Bahwa cara membedakan antara orang yang memiliki disabilitas mental atau orang dengan suspek yang rentan dengan orang yang berpura-pura seolah-olah itu suspek rentan padahal normal yaitu dengan pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan dengan metode multi method, multi tools dan multi informan atau instrumen. Jadi tidak berdasar pada yang disampaikan oleh subyek atau terperiksa saja sehingga dilihat sejauh mana data yang diperoleh dari hasil wawancara yang didukung dengan data hasil tes, data kolateral. Ketika yang berpura-pura ini bisa ditemukan ada manfaat keuntungan eksternal yang ingin dicapai. Melihat juga jejak-jejak digitalnya juga atau bisa dikatakan jadi peneliti sosial;
- Bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan disabilitas mental dan disabilitas intelektual perlu dilakukan assessment terlebih dahulu atau bisa dilihat secara sekilas saja;
- Bahwa seorang profesi melakukan pekerjaannya berdasarkan SOP dan metode artinya bisa saja salah, jadi perlu ditanya bagaimana metodenya dan apa yang dilakukan untuk kemudian memastikan melakukan dengan tepat;

2. Saksi AMBROSIUS STEPHANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan dan saat itu yang menghadirkan Ahli sebagai Ahli adalah dari Penuntut Umum sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sehubungan

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus pelecehan seksual. Dan Ahli saat itu memeriksa kesehatan mental pada Korban;

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - o Program Studi Psikologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman lulus Tahun 2017;
 - o Program Studi Magister Profesi Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus Tahun 2021;

Riwayat Pekerjaan :

- o Psikolog di Biro Lamin Psikologi, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dari tahun 2021;
- o Ahli juga memiliki Surat Izin Praktek Psikologi (SIPP) dan Ahli juga sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia;
- Bahwa Ilmu psikologi itu mempelajari tentang proses berpikir artinya berbagai macam proses berpikir dan dampaknya terhadap perilaku itu yang diperiksa. Artinya selama itu masih dalam tahap proses berpikir, mental dan kejiwaan itu harus kita periksa. Dan Ahli tegaskan lagi bahwa kami tidak bisa memeriksa motif karena diluar kapasitas;
- Bahwa Psikologi Klinis adalah salah satu cabang dalam Ilmu Psikologi yang fokus pada kesehatan mental seseorang;
- Bahwa rata-rata *Intelligence Quotient* (IQ) seseorang di Indonesia berdasarkan data Word Population itu sebesar 78,89 itu yang paling terbaru tahun 2023;
- Bahwa merujuk dari standar *Intelligence Quotient* (IQ) itu angka dibawah 79 termasuk ke dalam *Borderline Intellectual Functioning* (BIF);
- Bahwa Borderline itu adalah berkas ambang bawah dimana klasifikasai tersebut berada pada klasifikasi atau kategori dibawahnya dibawah rata-rata;
- Bahwa IQ dibawah rata-rata tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kalau dari sisi IQ itu ada 9 (sembilan) aspek yang bisa berpengaruh. 9 (sembilan) aspek tersebut bisa jadi di pengambilan keputusan, logika, penalaran, perhitungan, memori, analisis, aritmatika, *problem solving* dan *visual discuss*;
- Bahwa dalam konteks IQ semua orang yang berada dibawah IQ 79 ke bawah itu tidak normal. Secara data dalam kemampuan standarnya tidak bisa. Dalam proses kognitif orang yang memiliki IQ 73 kemungkinan tidak bisa memiliki kapasitas untuk berpikir sendiri;

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa General Psikologi terdapat 3 (tiga) cabang yaitu Psikologi Klinis, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Industri. Dan bidang Psikologi Forensik itu khusus di bidang Psikologi Klinis. Jadi semua Psikologi Klinis itu bisa mempelajari bidang Psikologi Forensik. Di Indonesia untuk pendidikannya minimal pendidikannya di Magister atau (S2) untuk spesialisasi bidang karena ada aturan terbaru di 2023;
- Bahwa untuk menganalisis suatu bidang kejiwaan seseorang harus menganalisis secara luas. Kalau kategori tinggi, rendah atau rata-rata itu hanya didapat ketika kita ingin mengukur suatu kemampuan. Kalau untuk kepribadian itu bukan kemampuan tapi sejenis variable perilaku dan itu juga ada keilmuannya;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang terindikasi gangguan mental dan itu biasanya datang langsung ke praktek Ahli dan juga kadang melalui instansi seperti Gereja maupun sekolah;
- Bahwa untuk menentukan IQ seseorang itu melalui alat tes. Alat tes ini juga harus yang standar yang telah ditentukan oleh Psikologi Indonesia. Dan berbagai macam alat tes itu memiliki berbagai macam perbedaan tergantung kegunaan. Dan berbagai macam kasus setelah dilakukan pemeriksaan itu akan dilanjutkan ke Scoring. Kemudian setelah scoring baru keluar hasil IQ melalui berbagai macam aspek. Kalau sekiranya dari hasil wawancara dan observasi tidak sesuai dengan data aslinya maka itu boleh dilaksanakan tes ulang. Apabila sudah dilakukan tes ulang dan hasilnya sama maka itu adalah hasilnya;
- Bahwa perbedaan pemeriksaan Psikologi secara klinis dan psikologi Forensik yaitu forensik khusus membawa tema kriminalitas sedangkan Klinis secara umum. Metode yang digunakan Psikologi Forensik itu metode Psikologi Klinis untuk menyimpulkan asumsi dari bidang Psikologi Forensik;
- Bahwa seseorang dengan IQ 73 dalam melakukan suatu perbuatan itu dapat dipengaruhi oleh factor dari luar atau lingkungan, masalah mental dan intelektual dan berbagai macam aspek manusia itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan;
- Bahwa seseorang yang memiliki IQ dibawah 80 itu pasti memiliki hambatan dalam berpikir, berperilaku, termasuk memori juga. Jadi secara data itu tidak bisa

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang dengan IQ 73 yang tidak bisa baca, tulis dan berhitung maka tidak bisa dilakukan tes seperti biasa, tapi jika ada pengaruh dari eksternal itu bisa;
- Bahwa dalam kode etik dari sisi Psikologi tidak diperkenankan melakukan ujian terhadap klien dengan tujuan untuk menentukan kemampuan klien. Untuk menentukan penilaian kemampuan klien adalah dari orang yang melaksanakan tes tersebut. Jadi secara umum suatu tes itu paling maksimal yang dilakukan terhadap orang Indonesia itu 90 (sembilan puluh) menit atau paling lama 2 (dua) jam dan jika melebihi dari pada itu maka kemampuannya akan bias;
- Bahwa secara SOP ketika melakukan pemeriksaan psikologi tidak boleh hanya dari satu aspek. Ada istilah Psikologi yang namanya autoanamesa itu jenis pemeriksaan langsung kepada klien. Kemudian ada Aloanamesa yaitu pemeriksaan melalui keluarga, lingkungan, tempat kerja dan berbagai macam hal yang dibutuhkan untuk melengkapi data tadi. Dalam psikologi itu harus ada autoanamesa dan aloanamesa;
- Bahwa jika untuk pemeriksaan Tersangka, permintaan itu biasanya sepengetahuan Ahli hanya untuk melihat kondisi mental dan kejiwaan tapi bukan untuk motif. Karena motif itu diluar kapasitas Ahli kecuali memang ada beberapa psikolog yang memiliki sertifikasi secara khusus itu kemungkinan bisa motif. Tapi bidang psikologi itu hanya berfokus pada bidang mental, kejiwaan serta proses berpikir;
- Bahwa jika hanya diperiksa terkait dengan kesadaran seseorang dalam melakukan sesuatu itu berbeda dengan kondisi kejiwaannya, karena sadar itu belum tentu sehat mental dan orang yang sehat mental belum tentu sadar;
- Bahwa gangguan jiwa itu bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi orang yang sadar maupun tidak sadar itu masih bisa memiliki gejala atau berbagai macam keluhan gangguan mental atau gangguan jiwa;
- Bahwa secara data kemampuan visual itu terpisah dengan kemampuan aritmatika atau penghitungan. Jadi kalau seseorang itu di diagnose dengan IQ borderline atau kemampuan IQ dibawah rata-rata dimana mengalami gangguan proses berpikir dan hambatan maka jawabannya adalah tidak bisa;

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dengan IQ 73 tidak bisa melakukan aspek penalaran. Artinya aspek nalar untuk memprediksi kejadian terlebih dahulu karena memiliki hambatan;
- Bahwa orang yang IQ 73 itu tidak bisa berpikir secara mandiri otomatis dari perilakunya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa proses berpikir itu dimulai dari instruksi, rangsangan atau stimulus. Ada sebuah informasi yang masuk ke panca indra dimana panca indra akan memproses informasi tersebut ke otak. Otak memproses untuk membentuk perilaku. Kalau dikaitkan dengan IQ 73 dimana orang tersebut memiliki hambatan untuk berpikir maka dari proses informasi tadi sudah ada hambatan maka perilakunya juga akan terhambat. Jadi dengan IQ 73 itu wajar jika tidak memahami instruksi atau perintah. Namun untuk yang bersifat simple atau kebutuhan dasar itu masih bisa diperintah. Contoh diperintah makan, itu kan kebutuhan dasar maka itu untuk beberapa orang disabilitas itu bisa paham dan juga bisa tidak paham tergantung berbagai macam analisis dan diagnose yang dimilikinya. Harusnya untuk kebutuhan dasar itu kadang bisa kadang juga tidak bisa;
- Bahwa secara data seseorang dengan IQ 73 itu dalam melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya anarkis tidak bisa memahami perbuatan tersebut adalah perbuatan anarkis;
- Bahwa kalau berbicara mengenai niat itu variable yang jarang diketahui tapi dampak dari intensitas tersebut bisa dilihat ketika orang tersebut mengambil keputusan. Keputusan itu bisa diukur dengan cara seberapa cepat dia mengambil keputusan dan seberapa berpengaruh keputusan tersebut dengan kemampuan emosional. Jadi niat itu tidak bisa diukur tapi dampak dari niat tersebut bisa diukur;
- Bahwa dalam kategori borderline ini sudah jelas memiliki hambatan dari berbagai macam aspek termasuk juga memori terutama hal-hal yang menyangkut kejadian sehari-hari atau angka maupun berbagai macam visual. Karena proyeksi visual di dalam otak itu berbeda dengan proyeksi atau khayalan melalui angka dan itu dua aspek yang berbeda. Artinya dengan keadaan borderline itu akan terhambat semuanya.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diketahui memiliki IQ termasuk ke dalam kategori borderline, metode yang paling tepat untuk diterapkan itu termasuk ke dalam skill dari seorang Ahli Psikologinya. Untuk menentukan orang itu cocok pakai

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode apa atau apa itu berdasarkan analisa, kode etik. Karena kita tidak bisa memeriksa seseorang jika kita merasa seseorang ini tidak bisa diperiksa;

- Bahwa Ahli tidak boleh menolak surat permintaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan ketika Ahli mengetahui bahwa obyek pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Tapi bisa memberikan rekomendasi bahwa orang ini tidak bisa dilakukan tes, atau klien tidak mampu dilakukan tes. Kemudian berdasarkan kode etik kita tidak boleh memaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien diluar dari kemampuan klien;
- Bahwa dasar Ahli menentukan kategori IQ di Indonesia itu mengikuti standar nasional menyesuaikan alat tes. Jadi IQ yang disebut dalam laporan itu melalui standar tes yang sudah di tentukan dan sudah diverifikasi oleh Psikologi Indonesia yang diadaptasi dari alat tes dunia;
- Bahwa dalam ilmu Psikologi standar itu sudah ditentukan melalui standar tes artinya mengikuti panduan dari nasional dan internasional dimana alat tes tadi dibangun dengan cara riset selama belasan tahun dan diadaptasikan ke Indonesia yang otomatis standarisasinya jelas masuk ke nasional tidak per wilayah. Oleh karena itu alat tes yang beredar di Indonesia untuk IQ itu jenisnya bisa dihitung dan bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap klien yang mengidap gangguan kejiwaan Ahli menjelaskan ada Autoanamesa dan Aloanamesa. Dimana Autoanamesa adalah pemeriksaan langsung kepada klien dan Aloanamesa itu pemeriksaan kepada kehidupan klien atau orang lain yang terkait kepada klien. Di Autoanamese itu dilaksanakan 3 (tiga) metode yaitu Interview, Observasi dan alat tes secara formal yang telah diseleksi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk Aloanamesa jika diperlukan bisa melakukan alat tes untuk menambahkan informasi tapi basicnya itu metode observasi dan wawancara. Setelah data tersebut terkumpul maka akan dibuat dalam suatu laporan dimana laporan tersebut dianalisis dengan menggunakan standar jika ada alat tes yang digunakan maka alat tes yang digunakan tersebut sesuai dengan standar kemudian jika tidak ada menggunakan alat tes maka kita akan menjelaskan hasil analisa professional melalui bidang keilmuan melalui deskripsi atau penjelasan terhadap hasil observasi dan wawancara;

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi gangguan kejiwaan yaitu semua hal termasuk pekerjaan kantor, pola asuh, trauma. Apapun dalam aspek kehidupan. Dan dari lingkungan pekerjaan juga dapat mempengaruhi gangguan kejiwaan seseorang dari stress atau tekanan yang berlebih;
- Bahwa dampak yang timbul jika seseorang stress secara umum itu akan terjadi perubahan sikap yang terlihat, secara emosional, secara proses berpikir. Dimana 3 (tiga) aspek ini bisa ditentukan apakah ada yang berlebihan. Contoh tidur berlebihan, ketawa berlebihan, makan berlebihan, kerja berlebihan bahwa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa faktor seseorang dikatakan cacat mental yang paling umum itu dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Misalkan norma umum manusia makan jam 19.00 WITA tapi seseorang tersebut makannya random jam 23.00 WITA atau jam 00.00 WITA secara berlebihan dan perilaku tersebut mengganggu aktivitas orang lain;
- Bahwa kalau dalam bentuk kekerasan itu semua orang dalam kategori apapun memiliki kecenderungan tersebut baik orang dengan gangguan mental maupun sehat mental;
- Bahwa kategori gangguan terhadap seseorang yang dapat melakukan kekerasan itu ada berbagai macam hal yang paling umum di Indonesia adalah disebut Skizofrenia yaitu gangguan terhadap seseorang yang tidak lagi memiliki koneksi terhadap realita atau pecah pikir. Tidak bisa menemukan, menentukan, memahami dan merasakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Kemudian ada juga gangguan emosional yang berlebih. Gangguan emosional ini ada banyak contohnya temperamental. Namun yang paling memungkinkan adalah gangguan Skizofrenia;
- Bahwa yang Ahli lakukan ketika Ahli melakukan observasi terhadap klien yang awalnya memiliki indicator pendiam tiba-tiba berbuat bertolak belakang yaitu harus melakukan asesment yang lebih dalam mengenai pengambilan keputusan karena tidak serta merta menentukan penyebabnya. Asesment ini adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data psikologinya seperti proses berpikir, mental, kepribadian, tingkat stress dan berbagai macam kebutuhan selama menyangkut proses berpikir manusia;

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disabilitas Mental artinya seseorang memiliki hambatan secara mental, misalnya bekerja 10 menit sudah langsung istirahat atau orang yang memiliki motivasi rendah, tiba-tiba senang tapi kemudian mau bunuh diri. Sedangkan Disabilitas intelektual itu berbeda dengan Disabilitas mental. Orang yang memiliki Disabilitas intelektual belum tentu mengalami Disabilitas mental. Dan juga orang yang Disabilitas mental belum tentu Disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini focus pada proses berpikir dimana orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena adanya hambatan proses berpikir sehingga itu menghalangi berbagai macam aktivitas social dari dirinya sendiri kepada orang lain;
- Bahwa antara Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual yang dapat berpikir dampat dari akibat perbuatannya adalah Disabilitas Mental. Karena kalau proses berpikir, Disabilitas Intelektual itu sudah disabilitas berpikir jadi sudah pasti kemampuan berpikirnya berkurang sedangkan Disabilitas Mental belum tentu tidak bisa berpikir;
- Bahwa IQ 73 itu merupakan bagian dari Disabilitas Intelektual;
- Bahwa orang dengan borderline itu perilaku yang dilakukan sudah pasti tidak normal sehingga apapun yang dilakukan itu diluar dari norma yang ada;
- Bahwa seseorang yang memiliki kemampuan borderline hanya memiliki hambatan dalam proses berpikir. Jadi tidak bisa memprediksi cepat atau lambatnya orang tersebut tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan seseorang itu lambat dan tidak normal dibandingkan dengan orang lain. Hambatan ini dari factor internalnya karena termasuk ke Intelegensi;
- Bahwa seseorang dengan IQ 73 dalam pengambilan keputusan selain dipengaruhi oleh factor internal bisa dipengaruhi dengan faktor eksternal;
- Bahwa untuk perilaku agresifitas itu siapapun bisa melakukan. Seseorang yang melakukan tindakan agresifitas itu tidak berdasarkan IQ;
- Bahwa Disabilitas Intelektual ini secara data tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak karena proses berpikirnya terhambat sedangkan untuk Disabilitas Mental itu bisa tergantung daripada permasalahannya. Secara psikologis terhadap

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki kemampuan borderline tadi harus ada pendampingan secara khusus;

- Bahwa Impulsive itu adalah sebuah perilaku dimana seseorang itu mengambil keputusan secara instan tanpa memikirkan dampak sedangkan agresifitas itu seseorang cenderung melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Impulsive itu tidak berpikir dampak dari keputusan yang diambil atau perilaku yang diambil;
- Bahwa kasus bullying itu akan berdampak pada traumatis. IQ itu didasarkan pada pengetahuan seseorang secara genetic maupun pola asuh. Kalau seseorang selama hidupnya sudah dibully dan menerima perbuatan yang tidak menyenangkan dan itu tidak di treatment maka sampai kapanpun dia akan bersikap seperti itu. Ketika ada perubahan yang drastic harus ada analisis yang lebih lengkap mengapa dia mengambil keputusan diluar keputusan yang ada karena perilaku itu dibentuk dari lingkungan. Kalau dia didik dan diberikan pada lingkungan yang tidak boleh memberikan pendapat seperti pola asuh sampai kapanpun dia tidak akan bisa berpendapat kecuali dia di treatment secara khusus. Harus ada data yang valid untuk menentukan kenapa perilaku kenapa bisa berubah;
- Bahwa IQ ada kaitannya dengan memori, jangka memori dengan IQ dibawah rata-rata itu fluktuatif dan tidak bisa diprediksi karena itu hambatan dari berpikir tapi secara umum ingatannya memiliki daya ingat pendek dan ingatannya rendah;
- Bahwa secara data itu termasuk kemampuan penalaran dan logika. Dimana hal ini termasuk ke dalam IQ. Ketika IQ yang termasuk ke dalam borderline maka itu akan ada hambatan. Karena dia tidak bisa berpikir atau menalar;
- Bahwa Gangguan kejiwaan itu dimana seseorang memiliki gejala-gejala yang dimana gejala-gejala tersebut melalui proses berpikir maupun perilaku yang ditunjukan kepada orang lain dimana proses berpikir dan perilaku tersebut secara berlebihan dan berulang-ulang dilakukan dan mempengaruhi kegiatan aktivitas sehari-harinya sebagai manusia dan bisa mengganggu aktivitas diri sendiri dan social orang lain, psikopat termasuk ke dalam gangguan kejiwaan;
- Bahwa berdasarkan jurnal, Psikopat ini gangguan khusus. Ada dua istilah psikopat dan sosiopat, dimana karakteristik dari gangguan ini adalah orang yang memiliki gangguan-gangguan tertentu yang dia

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan diatas rata-rata manusia normal. Jadi psikopat dan sosiopat itu sudah pasti memiliki kepribadian, kemampuan, IQ dan berbagai macal hal diatas manusia normal. Jadi berbeda dengan gangguan pada umumnya. Jadi tidak tergantung pada IQ nya saja harus ada keseluruhan aspek yang dinilai berdasarkan alat tes tadi;

- Bahwa Disabilitas Mental itu bisa mempengaruhi memori karena memori ini sebuah tahap di dalam otak menyimpan kenangan. Dimana kenangan itu dari proses visual atau perasaan. Kalau Disabilitas Intelektual ada hambatan dalam proses berpikir otomatis bisa mempengaruhi keseluruhan aspek dan termasuk memori;
- Bahwa secara data Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual ini tidak bisa mereka ulang perbuatannya karena kemampuan memorinya terganggu karena ada hambatan berpikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran;
- 1 (satu) bungkus rokok merek L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) buah botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mili liter);
- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI(2): 868149066009263;
- 1 (satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah, putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merek LISO;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club;
- 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa Sdr. Prayitno meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto yang pertama kali melihat Terdakwa di lokasi kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;
- Bahwa kronologis Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto menemukan Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi M. Sulton bersama dengan Saksi Agusnanto menuju Kampung Ngenyan Asa untuk mencari rumput untuk makanan sapi kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto sampai di lahan mencari rumput tersebut dan pada saat tersebut Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa mondar mandir di lahan tersebut namun tidak menghiraukannya. Pada saat itu Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat keberadaan Sdr. Prayitno dan hanya melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang sudah penuh dengan rumput. Kemudian Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mencari rumput yang berjarak sekitar 40-50 meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA saat selesai mencari rumput, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa yang masih dengan posisi berjalan mondar-mandir di tempat yang sama saat Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto datang dari tengah lahan rumput ke arah mobil. Karena penasaran, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya kepada Terdakwa, "**MULAI KAPAN TIDURNYA, KOK PULES BANGET BISA TIDUR, JANGAN-JANGAN SEMAPUT (PINGSAN)?**" Terdakwa menjawab, "**TADI DIA CUMAN BILANG SURUH BANGUNIN JAM 4 TAPI GA BANGUN-BANGUN**" lalu

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Sulton meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno dan oleh Terdakwa tubuh Sdr. Prayitno digoyangkan dibagian kaki dan sempat kaki Sdr. Prayitno diangkat oleh Terdakwa namun sudah terlihat kaku hingga Saksi M. Sulton spontan berkata, "WAH KONCOMU MATI". Kemudian Saksi M. Sulton bertanya darimana asal Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa berasal dari Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi M. Sulton menghubungi orang Kampung Rejo Basuki yang Saksi M. Sulton kenal yaitu Saksi Rudi Rahman melalui telepon untuk memberi informasi terkait kondisi Sdr. Prayitno;

- Bahwa Saksi M. Sulton ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi Sdr. Prayitno dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Prayitno tidur sejak siang dan juga Sdr. Prayitno menyuruh Terdakwa untuk membangunkannya jam 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto saat itu melihat kondisi Sdr. Prayitno sedang dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;
- Bahwa saat melihat Sdr. Prayitno dalam keadaan terbaring Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto tidak melihat luka atau darah di tubuh Sdr. Prayitno saat ditempat kejadian perkara;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Saksi M. Sulton, Saksi Aguswanto dan Terdakwa. Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto juga melihat mobil milik Sdr. Prayitno yang sudah terisi rumput dibagian bak belakang;
- Bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto tidak melihat kayu di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Sdr. Prayitno ada mendatangi Saksi Rudi Rahman untuk membayar hutang yaitu hutang Sdr. Prayitno kepada Saksi Rudi Rahman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi dibayar oleh Sdr. Prayitno Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Prayitno juga sempat bertanya kepada Saksi Rudi Rahman perihal siapa yang bisa bantu untuk cari pakan ternak atau rumput lalu Saksi Rudi Rahman menjawab ada orang yang bisa bantu yaitu Terdakwa tapi Saksi Rudi Rahman tidak tahu apakah Terdakwa bisa bantu atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Prasetio bertemu dengan Sdr. Prayitno ketika Saksi Prasetio pulang dari ladang, saat itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetio apakah Saksi Prasetio mengetahui dimana rumah Gombloh (Terdakwa), kemudian Saksi Prasetio bilang mengetahui. Setelah itu Saksi Prasetio spontan mengantar Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Prasetio berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Prasetio panggil "GOMBLOH" dan yang keluar itu adalah Ibu dari Terdakwa. Ibu Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Prasetio ada apa, kemudian Saksi Prasetio jawab "INI ADA PAK YIT, MAU AJAK TERDAKWA UNTUK NGARIT RUMPUT". Setelah itu keluarlah Terdakwa. Lalu Ibu Terdakwa bilang "BLOH DIAJAK PAK YIT NGARIT". Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil baju. Setelah itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetio apakah itu adalah Istri dari Terdakwa, Saksi Prasetio bilang bukan itu adalah Ibu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi Prasetio langsung putar untuk pergi namun sebelum Saksi Prasetio pergi, Saksi Prasetio ada pesan kepada Sdr. Prayitno kalau mau membawa Terdakwa bawa air minum yang banyak kemudian dijawab oleh Sdr. Prayitno "OIA MAS SUDAH ADA", lalu Saksi Prasetio langsung pergi jalan;
- Bahwa Sdr. Prayitno mencari rumput untuk pakan ternak karena ada pelihara ternak punya teman Sdr. Prayitno, yaitu Sdr. Sigit;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, kadang bersihkan rumput, kadang kuli bangunan tapi Terdakwa ini bekerja harus sama yang Terdakwa kenal, kalau sama yang tidak dikenal oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak mau bekerja;
- Bahwa Terdakwa dari dahulu tinggal bersama dengan Ibu Terdakwa di RT. 3 Kampung Rejo Basuki, sedangkan Saksi tinggal di RT. 4 Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa saat Ahli dr. Ricky Ricardo melakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr. Prayitno tidak ada menemukan tanah hanya helai rumput saja di pakaian Sdr. Prayitno;
- Bahwa Ahli dr. Ricky Ricardo tidak menemukan bekas arang ataupun abu pada tubuh dan kepala jenazah Sdr. Prayitno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.03 WITA, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

- o Nama : PRAYITNO;
- o Umur : 48 Tahun;
- o Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- o Agama : Islam;
- o Kewarganegaraan : Indonesia;
- o Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi, Banyuwangi;

dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada Kepala :

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

Kesimpulannya :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat : B/4/II/2023/ bernama PRAYITNO berusia empat puluh delapan Tahun. Berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atas nama Yuliono Alias Gombloh Bin Jumadi No: 2-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/III/2024 tanggal 17 Maret 2024 dimana dalam penjelasannya Terdakwa yang memiliki IQ 73 dimana taraf kecerdasan Terdakwa tergolong dibawah rata-rata (IQ = 73). Kondisi ini dikenal dengan istilah *Borderline Intellectual Functioning* (BIF). Jika seorang dengan skor IQ pada rentang 70-85 (Peltopuro, 2014). Ozkan (2017) berpendapat bahwa BIF bukanlah suatu penyakit, sindrom ataupun kelainan, namun merupakan masalah pada perkembangan saraf yang berpengaruh pada fungsi kecerdasan individu. Kemampuan kognitif yang tergolong dibawah rata-rata ini dapat menunjukkan bahwa Terdakwa kurang mampu dalam

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa permasalahan dan memahami hubungan sebab akibat mendasar dari sebuah peristiwa;

Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdakwa memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Ia dapat memberikan jawaban dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan instruksi yang diberikan;
2. Terkait peristiwa, Terdakwa kurang mempertimbangkan konsekuensi logis dari perbuatannya. Tindakan membunuh korban adalah karena Terdakwa ingin melampiaskan kemarahan yang ia rasakan karena korban tidak kunjung membayar hutang;
3. Terdakwa berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memiliki kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primer, yang mana apabila Dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsider, namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" sama dengan pengertian "setiap orang", mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) sehingga seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku (*dader*) benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga / membayangkan kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan melukai orang lain dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku melukai orang lain. Selanjutnya didalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa pengertian dari "mati" didefinisikan sebagai sudah hilang nyawanya, tidak bernyawa, tidak pernah hidup ataupun tidak lagi hidup. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" adalah suatu niat untuk melakukan perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa arti "**Memutuskan kehendak dalam suasana tenang**", adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan telah dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan misalnya akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain;

Menimbang, bahwa arti syarat "**Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak**", yaitu waktu yang digunakan untuk berpikir-pikir dari munculnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dalam hal ini ada waktu yang cukup untuk memikirkan untung ruginya atas perbuatan tersebut. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian konkrit yang berlaku. Waktu itu tidak boleh demikian sempit atau terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan suasana yang tenang, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan, yang penting ialah dalam waktu itu si pelaku masih dapat berfikir dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya ataukah meneruskan rencananya. Sebagai indikator bahwa dalam waktu itu : (1) pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, cara untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa;

Menimbang, bahwa arti **“Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”**, adalah suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi dan rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 17 Januari 2024 terkait dengan Sdr. Prayitno yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto yang pertama kali melihat Terdakwa di lokasi kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa kronologis Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto menemukan Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi M. Sulton bersama dengan Saksi Agusnanto menuju Kampung Ngenyan Asa untuk mencari rumput untuk makanan sapi kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto sampai di lahan mencari rumput tersebut dan pada saat tersebut Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa mondar mandir di lahan tersebut namun tidak menghiraukannya. Pada saat itu Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat keberadaan Sdr. Prayitno dan hanya melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah penuh dengan rumput. Kemudian Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mencari rumput yang berjarak sekitar 40-50 meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA saat selesai mencari rumput, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa yang masih dengan posisi berjalan mondar-mandir di tempat yang sama saat Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto datang dari tengah lahan rumput ke arah mobil. Karena penasaran, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya kepada Terdakwa, "*MULAI KAPAN TIDURNYA, KOK PULES BANGET BISA TIDUR, JANGAN-JANGAN SEMAPUT (PINGSAN)?*" Terdakwa menjawab, "*TADI DIA CUMAN BILANG SURUH BANGUNIN JAM 4 TAPI GA BANGUN-BANGUN*" lalu Saksi M. Sulton meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno dan oleh Terdakwa tubuh Sdr. Prayitno digoyangkan dibagian kaki dan sempat kaki Sdr. Prayitno diangkat oleh Terdakwa namun sudah terlihat kaku hingga Saksi M. Sulton spontan berkata, "*WAH KONCOMU MATI*". Kemudian Saksi M. Sulton bertanya darimana asal Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa berasal dari Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi M. Sulton menghubungi orang Kampung Rejo Basuki yang Saksi M. Sulton kenal yaitu Saksi Rudi Rahman melalui telepon untuk memberi informasi terkait kondisi Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi Sdr. Prayitno dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Prayitno tidur sejak siang dan juga Sdr. Prayitno menyuruh Terdakwa untuk membangunkanya jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto saat itu melihat kondisi Sdr. Prayitno sedang dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;

Menimbang, bahwa Sdr. Prayitno ada mendatangi Saksi Rudi Rahman untuk membayar hutang yaitu hutang Sdr. Prayitno kepada Saksi Rudi Rahman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi dibayar oleh Sdr. Prayitno Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Prayitno juga sempat bertanya kepada Saksi Rudi Rahman perihal siapa yang bisa bantu untuk cari pakan ternak atau rumput lalu Saksi Rudi Rahman menjawab ada orang yang bisa bantu yaitu Terdakwa tapi Saksi Rudi Rahman tidak tahu apakah Terdakwa bisa bantu atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Prasetyo bertemu dengan Sdr. Prayitno ketika Saksi Prasetyo pulang dari ladang, saat itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetyo apakah Saksi Prasetyo mengetahui dimana rumah Gombloh (Terdakwa), kemudian Saksi Prasetyo bilang mengetahui. Setelah itu Saksi Prasetyo spontan mengantar Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Prasetyo berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Prasetyo panggil "GOMBLOH" dan yang keluar itu adalah Ibu dari Terdakwa. Ibu Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Prasetyo ada apa, kemudian Saksi Prasetyo jawab "INI ADA PAK YIT, MAU AJAK TERDAKWA UNTUK NGARIT RUMPUT". Setelah itu keluarlah Terdakwa. Lalu Ibu Terdakwa bilang "BLOH DIAJAK PAK YIT NGARIT". Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil baju. Setelah itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetyo apakah itu adalah Istri dari Terdakwa, Saksi Prasetyo bilang bukan itu adalah Ibu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi Prasetyo langsung putar untuk pergi namun sebelum Saksi Prasetyo pergi, Saksi Prasetyo ada pesan kepada Sdr. Prayitno kalau mau membawa Terdakwa bawa air minum yang banyak kemudian dijawab oleh Sdr. Prayitno "OIA MAS SUDAH ADA", lalu Saksi Prasetyo langsung pergi jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 WITA, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

- o Nama : PRAYITNO;
- o Umur : 48 Tahun;
- o Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- o Agama : Islam;
- o Kewarganegaraan : Indonesia;
- o Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel.
Karangbendo Kec. Rogojampi, Banyuwangi;

dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Luka pada Kepala :

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

Kesimpulannya :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat : B/4/I/2023/ bernama PRAYITNO berusia empat puluh delapan Tahun. Berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim akan pertimbangkan dengan hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum lain yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Sdr. Prayitno pernah mendatangi Saksi Rudi Rahman untuk membayar hutang, kemudian Sdr. Prayitno juga sempat menanyakan kepada Saksi Rudi Rahman siapa yang bisa membantu untuk mencari pakan ternak kemudian Saksi Rudi Rahman merekomendasikan Terdakwa, selanjutnya Saat sedang mencari rumah Terdakwa, Sdr. Prayitno bertemu dengan Saksi Prasetyo yang habis pulang dari ladang lalu menanyakan dimana rumah Terdakwa, setelah diantarkan oleh Saksi Prasetyo dan bertemu dengan Terdakwa langsung di rumahnya yang beralamat di RT. 3 Kampung Rejo Basuki, sedangkan Saksi tinggal di RT. 4 Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi Prasetyo meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Prayitno dan sempat mengingatkan Sdr. Prayitno jika hendak membawa Terdakwa maka harus membawa air minum yang banyak. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sdr. Prayitno ditemukan meninggal dunia dengan kondisi dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup dan orang yang pertama kali melihat adalah Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto, diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul. Pada kepala jenazah Sdr. Prayitno ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala. Selain itu Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto juga melihat Terdakwa mondar-mandir di sekitar area jenazah Sdr. Prayitno diketemukan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Prayitno pergi ke area lahan yang berada di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, untuk mencari rumput yang dipergunakan sebagai pakan ternak yang dipelihara oleh Sdr. Prayitno, namun apakah dengan kondisi Terdakwa yang terakhir kali diketahui bersama dengan Sdr. Prayitno dan Terdakwa pula yang terlihat berada di sekitar jenazah Sdr. Prayitno lantas membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan atau setidaknya pelaku yang menyebabkan Sdr. Prayitno meninggal dunia?;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa di lokasi tempat ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno, namun saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung apakah telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan/menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang dalam perkara *a quo* yaitu Sdr. Prayitno. Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto hanya dapat membuktikan bahwa mereka melihat Terdakwa yang sedang mondar mandir tanpa melakukan kegiatan disekitar lokasi ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno dari pukul 16.30 hingga 18.00 WITA yang kemudian karena penasaran Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput dengan kondisi terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran, dan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 tanggal 16 Januari 2024, luka pada kepala jenazah Sdr. Prayitno dengan keadaan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar 13 (tiga belas) sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan 14 (empat belas) sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga.

Diameter cekungan sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **tidak terdapat persesuaian** antara luka yang ada pada jenazah Sdr. Prayitno dengan barang bukti berupa kayu yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr. Prayitno, karena ukuran luka yang ada pada jenazah Sdr. Prayitno hanya sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berbentuk cekungan mengarah ke dalam, sedangkan barang bukti berupa kayu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut bertekstur rapuh dan hanya sedikit bagian yang bertekstur keras karena barang bukti kayu yang dihadirkan merupakan bekas bakaran / arang. Ada bagian yang sedikit tajam dan menonjol ke arah luar di sisi kepala kayu, namun letak bagian yang sedikit tajam tersebut tidaklah memungkinkan untuk menimbulkan luka sebagaimana disebutkan dalam hasil visum. Bahkan Ahli dr. RICKY RICARDO SANDY PUTRA, yang melakukan visum pada jenazah Sdr. Prayitno, memberikan keterangan di persidangan bahwa "*Ahli tidak menemukan bekas arang ataupun abu pada tubuh dan kepala jenazah Sdr. Prayitno*", padahal Ahli tidak melakukan pencucian terhadap mayat sebelum dilakukan pemeriksaan. Selain itu Ahli juga tidak bisa memastikan penyebab utama dan benda tumpul apa yang menyebabkan luka pada kepala jenazah Sdr. Prayitno sedangkan akibat dari kekerasan tumpul yang Ahli maksudkan adalah bukan karena luka hasil sayatan. Terlebih lagi, terhadap barang bukti kayu bekas bakaran tidak dilakukan uji laboratorium forensik yang dapat digunakan sebagai pembuktian dari Penuntut Umum, sehingga tidak dapat diketahui apakah terdapat DNA ataupun sidik jari Terdakwa pada kayu, apakah terdapat DNA ataupun bagian-bagian tubuh Sdr. Prayitno seperti kulit, rambut ataupun darah yang terdapat

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kayu, juga apakah terdapat residu arang atau bongkahan kayu yang menempel jenazah atau luka Sdr. Prayitno. Bahkan Penuntut Umum juga tidak mengajukan alat bukti surat berupa hasil bedah mayat (autopsi forensik) yang dapat memberikan keterangan mengenai penyebab maupun cara kematian Sdr. Prayitno meskipun perkara ini merupakan suatu peristiwa kematian yang tidak wajar / *Unnatural Death*, sehingga pada persidangan tidak diketahui apakah Sdr. Prayitno meninggal dunia karena sakit, dibunuh atau sebab-sebab lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan/menyebabkan hilangnya nyawa Sdr. Prayitno, sehingga tidak terdapat pula motif yang merupakan sikap batin Terdakwa (*mens rea*) dalam melakukan suatu perbuatan pembunuhan karena pada faktanya antara Terdakwa dan Sdr. Prayitno baru saja kenal di hari Sdr. Prayitno meninggal yaitu hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sehingga tidak mungkin Sdr. Prayitno yang baru mengetahui dan mengenal Terdakwa dari Saksi Rudi Rahman bisa memiliki hutang yang menyebabkan dendam sehingga timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Prayitno. Selain itu tidak terdapat pula unsur kesengajaan pada diri Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) sehingga seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku (*dader*) benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;



2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga / membayangkan kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan melukai orang lain dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku melukai orang lain. Selanjutnya didalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa pengertian dari "mati" didefinisikan sebagai sudah hilang nyawanya, tidak bernyawa, tidak pernah hidup ataupun tidak lagi hidup. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 17 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terkait dengan Sdr. Prayitno yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto yang pertama kali melihat Terdakwa di lokasi kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa kronologis Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto menemukan Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi M. Sulton bersama dengan Saksi Agusnanto menuju Kampung Ngenyan Asa untuk mencari rumput untuk makanan sapi kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto sampai di lahan mencari rumput tersebut dan pada saat tersebut Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa mondar mandir di lahan tersebut namun tidak menghiraukannya. Pada saat itu Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat keberadaan Sdr. Prayitno dan hanya melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang sudah penuh dengan rumput. Kemudian Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mencari rumput yang berjarak sekitar 40-50 meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA saat selesai mencari rumput, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa yang masih dengan posisi berjalan mondar-mandir di tempat yang sama saat Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto datang dari tengah lahan rumput ke arah mobil. Karena penasaran, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya kepada Terdakwa, *"MULAI KAPAN TIDURNYA, KOK PULES BANGET BISA TIDUR, JANGAN-JANGAN SEMAPUT (PINGSAN)?"* Terdakwa menjawab, *"TADI DIA CUMAN BILANG SURUH BANGUNIN JAM 4 TAPI GA BANGUN-BANGUN"* lalu Saksi M. Sulton meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno dan oleh Terdakwa tubuh Sdr. Prayitno digoyangkan dibagian kaki dan sempat kaki Sdr. Prayitno diangkat oleh Terdakwa namun sudah terlihat kaku hingga Saksi M. Sulton spontan berkata, *"WAH KONCOMU MATI"*. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya darimana asal Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa berasal dari Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi M. Sulton menghubungi orang Kampung Rejo Basuki yang

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Sulton kenal yaitu Saksi Rudi Rahman melalui telepon untuk memberi informasi terkait kondisi Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi Sdr. Prayitno dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Prayitno tidur sejak siang dan juga Sdr. Prayitno menyuruh Terdakwa untuk membangunkannya jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto saat itu melihat kondisi Sdr. Prayitno sedang dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;

Menimbang, bahwa Sdr. Prayitno ada mendatangi Saksi Rudi Rahman untuk membayar hutang yaitu hutang Sdr. Prayitno kepada Saksi Rudi Rahman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi dibayar oleh Sdr. Prayitno Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Prayitno juga sempat bertanya kepada Saksi Rudi Rahman perihal siapa yang bisa bantu untuk cari pakan ternak atau rumput lalu Saksi Rudi Rahman menjawab ada orang yang bisa bantu yaitu Terdakwa tapi Saksi Rudi Rahman tidak tahu apakah Terdakwa bisa bantu atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Prasetyo bertemu dengan Sdr. Prayitno ketika Saksi Prasetyo pulang dari ladang, saat itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetyo apakah Saksi Prasetyo mengetahui dimana rumah Gombloh (Terdakwa), kemudian Saksi Prasetyo bilang mengetahui. Setelah itu Saksi Prasetyo spontan mengantar Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Prasetyo berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Prasetyo panggil "GOMBLOH" dan yang keluar itu adalah Ibu dari Terdakwa. Ibu Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Prasetyo ada apa, kemudian Saksi Prasetyo jawab "INI ADA PAK YIT, MAU AJAK TERDAKWA UNTUK NGARIT RUMPUT". Setelah itu keluarlah Terdakwa. Lalu Ibu Terdakwa bilang "BLOH DIAJAK PAK YIT NGARIT". Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil baju. Setelah itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetyo apakah itu adalah Istri dari Terdakwa, Saksi Prasetyo bilang bukan itu adalah Ibu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi Prasetyo langsung putar untuk pergi namun sebelum Saksi Prasetyo pergi, Saksi Prasetyo ada pesan kepada Sdr. Prayitno kalau mau membawa Terdakwa bawa air minum yang banyak kemudian

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Sdr. Prayitno "OIA MAS SUDAH ADA", lalu Saksi Prasetyo langsung pergi jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 WITA, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

- o Nama : PRAYITNO;
- o Umur : 48 Tahun;
- o Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- o Agama : Islam;
- o Kewarganegaraan : Indonesia;
- o Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel.

Karangbendo Kec. Rogojampi, Banyuwangi;

dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada Kepala :

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

Kesimpulannya :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat : B/4/I/2023/ bernama PRAYITNO berusia empat puluh delapan Tahun. Berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim akan pertimbangkan dengan hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa di lokasi tempat ditemukannya jenazah

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Prayitno, namun saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung apakah telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan/menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang dalam perkara *a quo* yaitu Sdr. Prayitno. Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto hanya dapat membuktikan bahwa mereka melihat Terdakwa yang sedang mondar mandir tanpa melakukan kegiatan disekitar lokasi ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno dari pukul 16.30 hingga 18.00 WITA yang kemudian karena penasaran Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput dengan kondisi terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran, dan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 tanggal 16 Januari 2024, luka pada kepala jenazah Sdr. Prayitno dengan keadaan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar 13 (tiga belas) sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan 14 (empat belas) sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. **Diameter cekungan sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter** dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **tidak terdapat persesuaian** antara luka yang ada pada jenazah Sdr. Prayitno dengan barang bukti berupa kayu yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr. Prayitno, karena ukuran luka yang ada pada jenazah Sdr. Prayitno hanya sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berbentuk cekungan mengarah ke dalam, sedangkan barang bukti berupa kayu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut bertekstur rapuh dan hanya sedikit bagian yang bertekstur keras karena barang bukti kayu yang dihadirkan merupakan bekas bakaran / arang. Ada bagian yang sedikit tajam dan menonjol ke arah luar di sisi kepala kayu, namun letak bagian yang sedikit

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut tidaklah memungkinkan untuk menimbulkan luka sebagaimana disebutkan dalam hasil visum. Bahkan Ahli dr. RICKY RICARDO SANDY PUTRA, yang melakukan visum pada jenazah Sdr. Prayitno, memberikan keterangan di persidangan bahwa "*Ahli tidak menemukan bekas arang ataupun abu pada tubuh dan kepala jenazah Sdr. Prayitno*", padahal Ahli tidak melakukan pencucian terhadap mayat sebelum dilakukan pemeriksaan. Selain itu Ahli juga tidak bisa memastikan penyebab utama dan benda tumpul apa yang menyebabkan luka pada kepala jenazah Sdr. Prayitno sedangkan akibat dari kekerasan tumpul yang Ahli maksudkan adalah bukan karena luka hasil sayatan. Hal senada juga dikemukakan oleh saksi-saksi yang hadir di tempat ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno yaitu Saksi Rudi Rahman, Saksi Edi Mario maupun Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto yang merupakan orang yang pertama kali datang dan melihat langsung kondisi jenazah Sdr. Prayitno, menerangkan bahwa mereka tidak menemukan kayu ataupun kayu bekas bakar di sekitar lokasi ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno. Terlebih lagi, terhadap barang bukti kayu bekas bakaran tidak dilakukan uji laboratorium forensik yang dapat digunakan sebagai pembuktian dari Penuntut Umum, sehingga tidak dapat diketahui apakah terdapat DNA ataupun sidik jari Terdakwa pada kayu, apakah terdapat DNA ataupun bagian-bagian tubuh Sdr. Prayitno seperti kulit, rambut ataupun darah yang terdapat pada kayu, juga apakah terdapat residu arang atau bongkahan kayu yang menempel jenazah atau luka Sdr. Prayitno. Bahkan Penuntut Umum juga tidak mengajukan alat bukti surat berupa hasil bedah mayat (autopsi forensik) yang dapat memberikan keterangan mengenai penyebab maupun cara kematian Sdr. Prayitno meskipun perkara ini merupakan suatu peristiwa kematian yang tidak wajar / *Unnatural Death*, sehingga pada persidangan tidak diketahui apakah Sdr. Prayitno meninggal dunia karena sakit, dibunuh atau sebab-sebab lainnya, padahal Saksi YUNITA LINDA yang merupakan pasangan Sdr. Prayitno menyampaikan bahwa tidak pernah ada yang datang untuk meminta dilakukan autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno, Saksi YUNITA LINDA dan keluarga Sdr. Prayitno juga tidak pernah menolak untuk dilakukan autopsi jenazah Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pergi mencari rumput bersama dengan Sdr. Prayitno, Terdakwa juga mengakui bahwa Sdr. Prayitno mengajaknya untuk mencari rumput dan membenarkan bahwa Terdakwa berada di tempat ditemukannya Sdr. Prayitno untuk mencari rumput, namun berdasarkan alat bukti surat yang

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum berupa Laporan Pemeriksaan Psikologi No: 2-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/III/2024 tanggal 17 Maret 2024 atas nama Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa yang memiliki IQ 73 dimana taraf kecerdasan tersebut berada dibawah rata-rata, sehingga Terdakwa kesulitan dalam berkomunikasi karena kurang mampu dalam menganalisa permasalahan dan memahami hubungan sebab akibat mendasar dari sebuah peristiwa, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ahli-ahli yang dihadirkan di persidangan seperti Ahli Ayunda Ramadhani, Ahli Nathanael Elnadus Johanes, dan Ahli Ambrosius Stephano. Dan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan memperhatikan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa memang kesulitan dalam berkomunikasi sehingga tidak runut dan sering berubah-ubah pada saat memberi keterangan di persidangan atau saat ditanya oleh Majelis Hakim. Namun, hal tersebut tidak lantas membuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Prayitno meskipun Terdakwa merupakan orang yang terakhir kali bersama dengan Sdr. Prayitno. Terlebih lagi beban pembuktian perkara pidana adalah ada pada Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi, surat, dan ahli, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan alat bukti saksi dan ahli, yang dari keseluruhan tersebut telah Majelis Hakim periksa dengan seksama dan hati-hati sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan/menyebabkan hilangnya nyawa Sdr. Prayitno, sehingga tidak terdapat pula motif yang merupakan sikap batin Terdakwa (*mens rea*) dalam melakukan suatu perbuatan pembunuhan dan tidak terdapat pula unsur kesengajaan seperti Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids -bewustzijn*), maupun Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids- bewustzijn*). Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, tidaklah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir pada Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada Dakwaan Lebih Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Dakwaan Lebih Subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai suatu tindakan melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan berdasarkan atas sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini rangkaian perbuatan tersebut haruslah berupa adanya sentuhan pada badan atau bagian tubuh orang lain, yang kemudian dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya rasa sakit ataupun luka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Sedangkan kaitannya dengan unsur dalam pasal ini, maka akibat perbuatan penganiayaan tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain; meninggal dunia; atau mati;

Menimbang, bahwa pengertian dari “mati” didefinisikan sebagai sudah hilang nyawanya, tidak bernyawa, tidak pernah hidup ataupun tidak lagi hidup. Untuk itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu penganiayaan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 17 Januari 2024 terkait dengan Sdr. Prayitno yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto yang pertama kali melihat Terdakwa di lokasi kejadian meninggalnya Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa kronologis Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto menemukan Sdr. Prayitno dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi M. Sulton bersama dengan Saksi Agusnanto menuju Kampung Ngenyan Asa untuk mencari rumput untuk makanan sapi kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto sampai di lahan mencari rumput tersebut dan pada saat tersebut Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa mondar mandir di lahan tersebut namun tidak menghiraukannya. Pada saat itu Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat keberadaan Sdr. Prayitno dan hanya melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang sudah penuh dengan rumput. Kemudian Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mencari rumput yang berjarak sekitar 40-50 meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjalan mondar mandir. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA saat selesai mencari rumput, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Terdakwa yang masih dengan posisi berjalan mondar-mandir di tempat yang sama saat Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto datang dari tengah lahan rumput ke arah mobil. Karena penasaran, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput. Kemudian Saksi M. Sulton bertanya kepada Terdakwa, "MULAI KAPAN TIDURNYA, KOK PULES BANGET BISA TIDUR, JANGAN-JANGAN SEMAPUT (PINGSAN)?" Terdakwa menjawab, "TADI DIA CUMAN BILANG SURUH BANGUNIN JAM 4 TAPI GA BANGUN-BANGUN" lalu Saksi M. Sulton meminta Terdakwa untuk membangunkan Sdr. Prayitno dan oleh Terdakwa tubuh Sdr. Prayitno digoyangkan dibagian kaki dan sempat kaki Sdr. Prayitno diangkat oleh Terdakwa namun sudah terlihat kaku hingga Saksi M. Sulton spontan berkata, "WAH KONCOMU MATI". Kemudian Saksi M. Sulton bertanya darimana asal Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa berasal dari Kampung Rejo Basuki, kemudian Saksi M. Sulton menghubungi orang Kampung Rejo Basuki yang Saksi M. Sulton kenal yaitu Saksi Rudi Rahman melalui telepon untuk memberi informasi terkait kondisi Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi Sdr. Prayitno dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Prayitno tidur sejak siang dan juga Sdr. Prayitno menyuruh Terdakwa untuk membangunkanya jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi M. Sulton dan Saksi Aguswanto saat itu melihat kondisi Sdr. Prayitno sedang dalam keadaan terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;

Menimbang, bahwa Sdr. Prayitno ada mendatangi Saksi Rudi Rahman untuk membayar hutang yaitu hutang Sdr. Prayitno kepada Saksi Rudi Rahman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi dibayar oleh Sdr. Prayitno Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Prayitno juga sempat bertanya kepada Saksi Rudi Rahman perihal siapa yang bisa bantu untuk cari pakan ternak atau rumput lalu Saksi Rudi Rahman menjawab ada orang yang bisa bantu yaitu Terdakwa tapi Saksi Rudi Rahman tidak tahu apakah Terdakwa bisa bantu atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Prasetio bertemu dengan Sdr. Prayitno ketika Saksi Prasetio pulang dari ladang, saat itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetio apakah Saksi Prasetio mengetahui dimana rumah Gombloh (Terdakwa), kemudian Saksi Prasetio bilang mengetahui. Setelah itu Saksi Prasetio spontan mengantar Sdr. Prayitno ke rumah Terdakwa. Saat itu Saksi

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Prasetio panggil "GOMBLOH" dan yang keluar itu adalah Ibu dari Terdakwa. Ibu Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Prasetio ada apa, kemudian Saksi Prasetio jawab "INI ADA PAK YIT, MAU AJAK TERDAKWA UNTUK NGARIT RUMPUT". Setelah itu keluarlah Terdakwa. Lalu Ibu Terdakwa bilang "BLOH DIAJAK PAK YIT NGARIT". Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil baju. Setelah itu Sdr. Prayitno bertanya kepada Saksi Prasetio apakah itu adalah Istri dari Terdakwa, Saksi Prasetio bilang bukan itu adalah Ibu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi Prasetio langsung putar untuk pergi namun sebelum Saksi Prasetio pergi, Saksi Prasetio ada pesan kepada Sdr. Prayitno kalau mau membawa Terdakwa bawa air minum yang banyak kemudian dijawab oleh Sdr. Prayitno "OIA MAS SUDAH ADA", lalu Saksi Prasetio langsung pergi jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ricky Ricardo Sandy Putra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 WITA, telah melakukan pemeriksaan kepada orang yang bernama :

- o Nama : PRAYITNO;
- o Umur : 48 Tahun;
- o Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- o Agama : Islam;
- o Kewarganegaraan : Indonesia;
- o Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 003 RW. 004 Kel. Karangbendo Kec. Rogojampi, Banyuwangi;

dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada Kepala :

Ditemukan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar tiga belas sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan empat belas sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. Diameter cekungan sekitar nol koma lima sentimeter dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala;

Kesimpulannya :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.03 wita pada seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Resor Kutai Barat dengan nomor surat : B/4/I/2023/

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PRAYITNO berusia empat puluh delapan Tahun. Berdasarkan pemeriksaa luar di temukan cekungan pada tulang kepala bagian belakang disertai rembesan darah ada area cekungan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa di lokasi tempat ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno, namun saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung apakah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Prayitno sehingga akhirnya Sdr. Prayitno diketemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terbaring diatas rumput dengan kondisi terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup. Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto hanya dapat membuktikan bahwa mereka melihat Terdakwa yang sedang mondar mandir tanpa melakukan kegiatan disekitar lokasi ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno dari pukul 16.30 hingga 18.00 WITA yang kemudian karena penasaran Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto mendatangi Terdakwa berniat untuk mengajak Terdakwa pulang karena sudah magrib akan tetapi Terdakwa berkata bahwa Sdr. Prayitno tersebut tidur tidak bangun-bangun, Saksi M. Sulton bertanya dimana Sdr. Prayitno berada, setelah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa, Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto melihat Sdr. Prayitno terbaring diatas rumput dengan kondisi terbaring sudah terbujur kaku, mengenakan topi dikepalanya, tangan kanan berada di dada bagian kiri, lidah tergigit dan bagian wajah sudah berwarna pucat dengan mata tertutup;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran, dan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 010 / RSUD HIS / I / 2024 tanggal 16 Januari 2024, luka pada kepala jenazah Sdr. Prayitno dengan keadaan bentuk tulang yang cekung mengarah ke dalam pada area belakang kepala dengan jarak sekitar 13 (tiga belas) sentimeter dari tepi atas telinga kiri dan 14 (empat belas) sentimeter dari penonjolan tulang leher ketiga. **Diameter cekungan sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter** dan pada area cekungan ditemukan rembesan darah dari kulit kepala. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama barang bukti dan alat bukti yang diajukan

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **tidak terdapat persesuaian** antara luka yang ada pada jenazah Sdr. Prayitno dengan barang bukti berupa kayu yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Prayitno, karena ukuran luka yang ada pada jenazah Sdr. Prayitno hanya sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berbentuk cekungan mengarah ke dalam, sedangkan barang bukti berupa kayu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut bertekstur rapuh dan hanya sedikit bagian yang bertekstur keras karena barang bukti kayu yang dihadirkan merupakan bekas bakaran / arang. Ada bagian yang sedikit tajam dan menonjol ke arah luar di sisi kepala kayu, namun letak bagian yang sedikit tajam tersebut tidaklah memungkinkan untuk menimbulkan luka sebagaimana disebutkan dalam hasil visum. Bahkan Ahli dr. RICKY RICARDO SANDY PUTRA, yang melakukan visum pada jenazah Sdr. Prayitno, memberikan keterangan di persidangan bahwa *"Ahli tidak menemukan bekas arang ataupun abu pada tubuh dan kepala jenazah Sdr. Prayitno"*, padahal Ahli tidak melakukan pencucian terhadap mayat sebelum dilakukan pemeriksaan. Selain itu Ahli juga tidak bisa memastikan penyebab utama dan benda tumpul apa yang menyebabkan luka pada kepala jenazah Sdr. Prayitno sedangkan akibat dari kekerasan tumpul yang Ahli maksudkan adalah bukan karena luka hasil sayatan. Hal senada juga dikemukakan oleh saksi-saksi yang hadir di tempat ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno yaitu Saksi Rudi Rahman, Saksi Edi Mario maupun Saksi M. Sulton dan Saksi Agusnanto yang merupakan orang yang pertama kali datang dan melihat langsung kondisi jenazah Sdr. Prayitno, menerangkan bahwa mereka tidak menemukan kayu ataupun kayu bekas bakar di sekitar lokasi ditemukannya jenazah Sdr. Prayitno. Terlebih lagi, terhadap barang bukti kayu bekas bakaran tidak dilakukan uji laboratorium forensik yang dapat digunakan sebagai pembuktian dari Penuntut Umum, sehingga tidak dapat diketahui apakah terdapat DNA ataupun sidik jari Terdakwa pada kayu, apakah terdapat DNA ataupun bagian-bagian tubuh Sdr. Prayitno seperti kulit, rambut ataupun darah yang terdapat pada kayu, juga apakah terdapat residu arang atau bongkahan kayu yang menempel jenazah atau luka Sdr. Prayitno. Bahkan Penuntut Umum juga tidak mengajukan alat bukti surat berupa hasil bedah mayat (autopsi forensik) yang dapat memberikan keterangan mengenai penyebab maupun cara kematian Sdr. Prayitno meskipun perkara ini merupakan suatu peristiwa kematian yang tidak wajar / *Unnatural Death*, sehingga pada persidangan tidak diketahui apakah Sdr. Prayitno meninggal dunia karena sakit, dibunuh atau sebab-sebab lainnya, padahal

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUNITA LINDA yang merupakan pasangan Sdr. Prayitno menyampaikan bahwa tidak pernah ada yang datang untuk meminta dilakukan autopsi terhadap jenazah Sdr. Prayitno, Saksi YUNITA LINDA dan keluarga Sdr. Prayitno juga tidak pernah menolak untuk dilakukan autopsi jenazah Sdr. Prayitno;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum **tidak bisa membuktikan** bahwa Terdakwa adalah: Pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya Sdr. Prayitno; atau Telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. Prayitno; atau bahkan, apakah meninggalnya Sdr. Prayitno memang disebabkan oleh orang lain ataukah murni karena sakit atau kecelakaan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang"**, tidaklah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Lebih Subsidiar tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *"tentang IQ 73 terdakwa yang masuk kategori disabilitas intelektual atau IQ borderline dan Keadaan Disabilitas Intelektual / borderline tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan metode yang digunakan oleh ahli Psikologi AYUNDA RAMADHANI M.PSI., PSIKOLOG tidaklah cukup menyatakan terdakwa dapat bertanggung jawab"* (Vide hal. 78 Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa), lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan *"berdasarkan keterangan ahli-ahli tersebut sudah sangat jelas bahwa pemeriksaan ahli AYUNDA RAMADHANI M.PSI., PSIKOLOG dalam laporan psikologisnya dan keterangan ahli AYUNDA RAMADHANI M.PSI., PSIKOLOG terkait kemampuan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya merupakan keterangan ahli yang tidak relevan, pertama karena metode atau cara sebagaimana yang telah diaparkan diatas untuk IQ 73 harusnya dengan metode lainnya, kedua dari segi kapasitas ahli AYUNDA RAMADHANI M.PSI., PSIKOLOG hanya psikologi*

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klinis sehingga keterangan dari ahli NATHANAEL ELNADUS JOHANES SUMAMPOUW, M.SC., PH.D., PSIKOLOG merupakan keterangan ahli yang relevan dengan perkara ini yang telah dijelaskan dan diuraikan bahwa terdakwa yang memiliki IQ 73 dengan yang merupakan disabilitas intelektual tidak dapat bertanggungjawab, ketiga tidak ada pembuktian dari jaksa penuntut umum yang dapat menunjukkan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan baik dari saksi-saksi, ahli dan alat bukti maupun ketersesuaiannya dengan barang bukti, keempat Sifat terdakwa yang tidak memiliki kemampuan berfikir layaknya orang normal dan Terdakwa dengan IQ 73 tidak dapat merencanakan sesuatu / berfikir sesuatu yang kompleks selain yang biasa dilakukannya berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai keadaan terdakwa” (Vide hal. 85-86 Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berkaitan dengan alat bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologi No: 2-LHPP-Psifor/Kubar/FAMRO/III/2024 tanggal 17 Maret 2024 atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa Laporan Pemeriksaan Psikologi tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum. Sehingga tidak lagi relevan untuk membahas apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum apakah pula juga terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Oleh karenanya terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa “Korban sering mengeluh sakit sebelum meninggal dunia dan korban juga minum-minuman keras dan dengan tidak diketahui penyebab pasti meninggalnya korban karena tidak dilakukan autopsi maka bisa saja korban meninggal karena sakit, yang mana seharusnya jaksa penuntut umum memberikan P19 kepada penyidik untuk membuktikan penyebab kematian korban dengan cara autopsi” (Vide hal. 88 Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa), Majelis Hakim berpandangan bahwa meskipun saksi-saksi a de charge yang dihadirkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, seperti Saksi Prasetyo, Saksi Edi Mario, Saksi Samsul Anwar maupun

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yunita Linda memberikan keterangan bahwa Sdr. Prayitno sering mengeluh sakit kepala hampir setiap hari, kemudian Sdr. Prayitno juga sering mengeluh sakit nyeri di bagian dada sebelah kiri sampai ke tulang punggung sebelah kiri dan juga sampai menjalar ke tangan sebelah kiri, oleh karena jenazah Sdr. Prayitno tidak dilakukan bedah mayat (autopsi forensik) oleh orang yang ahli dibidang tersebut yang memberikan keterangan mengenai penyebab maupun cara kematian Sdr. Prayitno sehingga tidak diketahui apa yang menjadi penyebab pasti Sdr. Prayitno meninggal dunia. Yang mana hal tersebut juga sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *"Bahwa mengenai barang bukti yang disita, bagaimana mungkin mobil dan mesin rumput yang mana semua saksi selalu sebut ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tetapi tidak disita, padahal barang bukti tersebut menunjukkan rangkaian kejadian dan membuktikan bahwa terdakwa memang diajak hanya mencari rumput yang artinya menguatkan tidak ada niat apapun dari terdakwa selain mencari rumput, karena korban mengajak terdakwa, sehingga dengan tidak disitanya barang bukti tersebut sangat merugikan terdakwa. Bahwa meskipun mengenai barang bukti tersebut diakui semua saksi yang berada di TKP, akan tetapi kami sangat keberatan atas barang bukti yang tidak disita tersebut, yang menurut penasehat hukum perbuatan pihak kepolisian / penyidik yang tidak menyita barang bukti tersebut adalah tindakan sengaja untuk menutup kebenaran materiil dalam perkara ini. Bahwa keberatan kami meskipun ranahnya adalah tindakan profesional penyidik / kepolisian yang berbeda ranah dengan apa yang diperiksa dan diputus oleh Judex Facti tetapi perlu kami sampaikan dalam pledoi ini semata-mata untuk menunjukkan banyak sekali fakta-fakta yang ditutupi bahkan direayasa atau dipaksa oleh penyidik baik terhadap terdakwa yang bahkan dipukul, maupun saksi Saksi AGUSNANTO Bin JANI (alm) yang dipaksa memberikan keterangan atas kemauan penyidik sebagaimana diuraikan pada bagian pembahasan mengenai analisa yuridis dan Pendapat Hukum serta pembahasan pembuktian dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair nota pembelaan atau pledoi ini. Lebih jauh lagi Penasehat hukum, keluarga terdakwa, keluarga korban dan masyarakat rejobasuki hanya menuntut keadilan yang sama, jangan sampai hanya karena mobil terebut merupakan mobil seorang polisi sehingga dapat tidak disita atau mendapat kelonggaran untuk tidak disita sedangkan terdakwa dipaksa mengaku dan perkara dengan sengaja*

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibuka secara terang benderang seperti tidak adanya autopsi" (Vide hal. 101 Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang datang ke tempat jenazah Sdr. Prayitno ditemukan, seperti Saksi Rudi Rahman, Saksi M. Sulton, Saksi Agusnanto dan Saksi Edi Mario menerangkan bahwa mereka melihat ada mesin potong rumput dan Saksi Agusnanto dan Saksi Edi Mario melihat ada sebuah mobil pick up yang terparkir dengan kondisi bak yang sudah penuh dengan rumput kemudian berdasarkan keterangan Saksi Yunita Linda mobil tersebut merupakan milik Sdr. Sigit dan mobil itu saat ini juga pada Sdr. Sigit, namun Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang-barang tersebut karena pada faktanya barang bukti tersebut tidaklah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan merupakan wewenang yang ada pada Penyidik untuk menentukan apakah barang bukti tersebut relevan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan oleh karenanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini sehingga terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut mengingat telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan unsur yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa bahwa penerapan hukum substantif untuk menghukum pelaku tindak pidana merupakan suatu keharusan bagi seorang Hakim akan tetapi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum harus menjadi keutamaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, Hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga menjadi corong jiwa dari undang-undang itu sendiri, sehingga hakim bukanlah sebagai robot penerap undang-undang tetapi hakim juga mempunyai penilaian dalam segala aspek dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim melalui hati nurani serta keyakinannya dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusannya tanpa perlu takut akan adanya intervensi dari pihak manapun karena setiap putusannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kewajiban Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berasaskan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran;
- 1 (satu) bungkus rokok merek L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) buah botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mili liter);

merupakan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti namun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, selain itu juga tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui siapa pemiliknya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI(2): 868149066009263;
- 1 (satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah, putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merek LISO;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

merupakan barang bukti yang telah disita dari Sdr. Moch. Mislani namun diketahui merupakan milik Sdr. Prayitno dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Moch. Mislani;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club dan 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease, yang merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebaskan kepada negara;

Meningat, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIONO Alias GOMBLOH Bin JUMADI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 40 cm dan diameter 10 cm berwarna coklat terdapat bekas bakaran;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek L.A Lights berwarna putih terdapat isi batangan rokok sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - 1 (satu) buah botol air mineral dengan merk Aqua berukuran 1.500 ml (seribu lima ratus mili liter);

dimusnahkan;

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y02t berwarna biru navy dengan nomor IMEI (1): 868149066009271 dan IMEI(2): 868149066009263;
- 1 (satu) lembar baju dengan motif bergaris berwarna merah, putih dan abu-abu yang terdapat bercak darah dengan merek LISO;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kaos;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Moch. Mislani;

- 1 (satu) celana kain pendek berwarna ungu terdapat tulisan Basketball club;
- 1 (satu) baju kain berwarna putih terdapat lis hijau dan terdapat tulisan Chassis Grease;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sdw



Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)